



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

[REDACTED], tanggal lahir 06 Januari 1951, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Penggugat I**;

[REDACTED], Tanggal lahir 25 September 1952, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat II**;

[REDACTED], Tanggal lahir 26 Nopember 1954, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Medan, sebagai **Penggugat III**;

[REDACTED], Tanggal lahir 28 Mei 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Toba, sebagai **Penggugat IV**;

[REDACTED], Tanggal lahir 28 Oktober 1969, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Tanggal lahir 29 Mei 1976, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Medan, sebagai **Penggugat VI**;

[REDACTED], Tanggal lahir 17 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Medan, sebagai **Penggugat VII**;

[REDACTED], Tanggal lahir 27 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Medan, sebagai **Penggugat VIII**;

[REDACTED], Tanggal lahir 01 Oktober 1985, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mual Silalahi, S.H, Advokat/ Pengacara, pada Kantor Advokat/ Pengacara Mual Silalahi, S.H, yang beralamat di Simatahari, Desa Simatahari, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2023, dengan register No. 6/SK/Pdt.G/2023/PA.Blg, tanggal 30 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

JARINGIN SIMAMORA BIN MARHAMIN SIMAMORA, Tanggal lahir 12 September 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat I**;

MUKRI FREDDY SIMAMORA BIN MARHAMIN SIMAMORA, Tanggal lahir 06 Maret 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Zuhrawardi, S.Ag.,S.H.,M.H., Adnan Matondang, S.H.,M.H., Hidayat, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "ZAD & Rekan", yang beralamat di Jalan SM. Raja KM.8,5 Gg. Famili No.4 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2023, dengan register No. 3/SK/Pdt.G/2022/PA.Blg, tanggal 09 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

[REDACTED], Tanggal lahir 04 Nopember 1960, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Medan, sebagai **Tergugat III**;

[REDACTED], Tanggal lahir 13 Agustus 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2023 telah mengajukan perkara Waris melalui email (*e-court*), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Blg, tertanggal 12 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1949, ayahanda kami **[REDACTED]** telah menikah denganibunda kami **[REDACTED]**

Halaman 3 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] binti Baginda Oloan Siahaan secara agama islam, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak,yaitu:

- 1.1. [REDACTED] binti Uly Simamora, binti Marhamin Simamora, (Penggugat-I);
- 1.2. [REDACTED] binti Sirdono Simamora, SE, bin Marhamin Simamora, (Penggugat-II);
- 1.3. [REDACTED] binti Rosida Simamora, binti Marhamin Simamora, (Penggugat-III);
- 1.4. [REDACTED] binti Juliana Simamora, binti Marhamin Simamora;
- 1.5. [REDACTED] binti Hamidha Simamora, binti Marhamin Simamora, (Tergugat-III);
- 1.6. [REDACTED] bin Marhamin Simamora, (Tergugat-I);
- 1.7. [REDACTED] binti Narma Simamora, binti Marhamin Simamora, (Tergugat-IV);
- 1.8. [REDACTED] binti Masnah Simamora, binti Marhamin Simamora, (Penggugat-IV);
- 1.9. [REDACTED] bin Marhamin Simamora;
- 1.10. [REDACTED] binti Vera Matilda Simamora, binti Marhamin Simamora, (Penggugat-V);
- 1.11. [REDACTED] bin Marhamin Simamora, (Tergugat-II).

2. Bahwa namun pada tanggal 11 Juli 1992, terhadap ayahanda kami [REDACTED] Marhamin Simamora bin Benyamin Simamora, telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, dan selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 terhadap ibunda kami [REDACTED] binti Pasil Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan, juga telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, sehingga dalam kemudahannya, untuk selanjutnya dapat pula disebut: **Para Pewaris**;

3. Bahwa [REDACTED] Marhamin Simamora bin Benyamin Simamora tersebut, adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara [REDACTED] Benyamin Simamora dengan [REDACTED] Fatimah Napitupulu, namun terhadap kakek kami yaitu: [REDACTED] Benyamin Simamora, telah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, yaitu ketika pada tahun 1971 dan demikian pula terhadap nenek kami [REDACTED] Fatimah Napitupulu tersebut, juga telah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, yaitu ketika pada tahun 1972;

Halaman 4 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sedangkan [Redacted] tersebut, adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara [Redacted] dengan [Redacted], namun terhadap kakek kami [Redacted] juga telah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, yaitu ketika pada tahun 1964 dan demikian pula terhadap istrinya yang bernama [Redacted] juga telah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, yaitu ketika pada tahun 1989;
5. Bahwa demikian pula terhadap salah satu anak Para Pewaris yang bernama [Redacted], juga telah meninggal dunia ketika pada tanggal 04 September 2000 karena sakit yang dideritanya, namun semasa hidup telah menikah dengan [Redacted], dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 5.1. [Redacted], (Penggugat-VI);
 - 5.2. [Redacted], (Penggugat-VII);
 - 5.3. [Redacted], (Penggugat-VIII);
 - 5.4. [Redacted], (Penggugat-IX);Namun terhadap perkawinan tersebut telah bercerai sejak bulan Juli 1988;
6. Bahwa sedangkan terhadap salah satu anak Para Pewaris yang bernama [Redacted] tersebut, juga telah meninggal dunia sejak pada tanggal 4 Oktober 2017 karena sakit, walaupun pernah sempat menikah dengan seorang wanita yang bernama [Redacted], namun telah bercerai ketika sejak pada tahun 2001 dengan tiada memperoleh keturunan didalam perkawinannya;
7. Bahwa sehingga dengan telah terjadinya peristiwa kematian Para Pewaris sebagaimana angka.2. di atas, maka tentunya sebagai ahli warisnya yang mustahak adalah sebagai berikut:
 - 7.1 [Redacted], (Penggugat-I);

Halaman 5 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



- 7.2 [REDACTED], (Penggugat-II);
- 7.3 [REDACTED], (Penggugat-III);
- 7.4 [REDACTED];
- 7.5 [REDACTED], (Tergugat -III);
- 7.6 [REDACTED], (Tergugat-I);
- 7.7 [REDACTED], (Tergugat -IV);
- 7.8 [REDACTED], (Penggugat-IV);
- 7.9 [REDACTED], (Penggugat-V);
- 7.10 [REDACTED], (Tergugat-II).

dan oleh karenanya, untuk kesemuanya selanjutnya disebut: **Para Ahli Waris**;

8. Bahwa selanjutnya dengan oleh karena telah terjadinya peristiwa kematian terhadap [REDACTED] sejak seketika sebagaimana angka.5 di atas, maka sebagai ahli waris penggantinya yang mustahak, tentunya adalah sebagai berikut:

- 8.1 [REDACTED], (Penggugat-VI);
- 8.2 [REDACTED], (Penggugat-VII);
- 8.3 [REDACTED], (Penggugat-VIII);
- 8.4 [REDACTED], (Penggugat-IX);

Oleh karenanya telah patut untuk selanjutnya disebut: **Para Ahli Waris Pengganti dari Almh.Uliana Simamora, binti Marhamin Simamora;**

9. Bahwa secara faktual, selain meninggalkan Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti diatas, **Para Pewaris** juga ada meninggalkan harta warisan (*tirkah*) yang bersumber dari pencarian bersama selama perkawinan berlangsung, yaitu:

- 1.1. Sebidang tanah seluas $\pm 542,6 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan batas batas tanah sbb:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Toko Karl Sianipar;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan persil Piter Siahaan;

1.2. Sebidang tanah persawahan seluas $\pm 5.742 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, berikut tanaman padi di atasnya, dengan batas batas tanah sbb:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Bendar Lumban Juda Mejan;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar Talak Batu;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan persil Tanah milik Pipin Hutagaol;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan persil Tanah milik Andreas T.Bolon dan Yunus;

1.3. Seperangkat perhiasan emas seberat ± 210 gram, dengan rincian sbb:

- 1.3.1. sebuah gelang rantai emas 24 karat, seberat ± 50 gram;
- 1.3.2. sebuah gelang emas 24 karat dengan pernak-pernik berupa 4 buah koin rupiah, seberat ± 100 gram;
- 1.3.3. sebuah gelang rantai emas 24 karat, seberat ± 30 gram;
- 1.3.4. sebuah kalung rantai emas 24 karat berbentuk segi empat, seberat ± 20 gram;
- 1.3.5. sebuah cincin emas 22 karat berbentuk satu buah permata di atasnya, seberat ± 10 gram,

Halaman 7 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang senantiasa dikenakan ibunda kami [REDACTED]

[REDACTED] selama hidup.

2. Bahwa namun terhadap sebahagian besar dari tirkah harta peninggalan sebagaimana angka.9. diatas, ada yang telah dijual dan ada pula yang telah diatasnamakan kepada sebagian para ahli waris, yang rincian sebagai berikut :

2.1. Pada tahun 1992, terhadap sebagian dari bidang tanah dari seluas $\pm 542,6 \text{ M}^2$, yang letaknya sebagaimana diuraikan pada angka 9.1. diatas, yaitu: seluas 163 M^2 , dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00178;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Piter Siahaan,

telah dijual oleh Tergugat-I kepada seorang yang bernama: [REDACTED] secara dibawah tangan dan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai bagian dari para ahli waris yang mustahak;

2.2. Selanjutnya terhadap sisa bidang tanah dari bidang tanah sebagaimana diuraikan pada angka 9.1. diatas, yaitu seluas $\pm 379,6 \text{ M}^2$, pada tahun 2000, telah disertifikatkan menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan rincian sebagai berikut:

2.2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 174,2 \text{ M}^2$ berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Karl Sianipar;

Halaman 8 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00177,

Menjadi satu buah Sertifikat Hak Milik nomor: 00178 dan masih tetap diatas namakan: ibunda kami [REDACTED]

[REDACTED];

2.2.2. Sebidang tanah seluas $\pm 205,4 \text{ M}^2$ berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya,dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00178;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Baharuddin Siregar,

Menjadi satu buah Sertifikat Hak Milik nomor: 00177, selanjutnya diatas namakan ibunda kami [REDACTED]

[REDACTED];

2.3. Bahwa sedangkan terhadap sebidang tanah persawahan yang luasnya $\pm 5.742 \text{ M}^2$, dan yang letaknya di-sebagaimana diuraikan pada angka 9.2. di atas, pada tahun 2013 telah disertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sbb:

2.3.1. Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$,dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan.....;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Mukri Freddy Simamora;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pangihutan Hutagaol;

Halaman 9 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



- Sebelah Timur: berbatasan dengan ,
menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 00128, dan
selanjutnya diatas namakan: **Penggugat-III** ;

2.3.2. Sebidang tanah pesawahan seluas ± 1.914 M², dengan
batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Rosida Simamora;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Betha Uly Simamora;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Tinggir Hutagaol,
menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 00129, dan
selanjutnya diatas namakan: **Tergugat-II**;

2.3.3. Sebidang tanah pesawahan seluas ± 1.914 M², dengan
batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Mukri Freddy Simamora;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan ;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Tinggir Hutagaol,
menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 00130 dan selanjutnya
didas namakan: **Penggugat-I**,

namun yang sebagaimana tersebut, tidaklah bermaksud melakukan
pembagian, tapi hanyalah sekedar memenuhi unsur-unsur sebagaimana
syarat administrasi penerbitan sertifikat tanah melalui PERONA yang
secara substansinya telah membatasi nama yang tidak dapat
berdampingan didalam penerbitan sertifikat tanah, sehingga untuk

Halaman 10 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



kesemuanya telah sepatutnya masih merupakan bodel harta warisan dari Para Pewaris di atas;

3. Bahwa dengan oleh karena telah terjadinya peristiwa kematian **Para Pewaris** sebagaimana angka.2. di atas, tentunya terbukalah Harta Warisan dari **Para Pewaris** untuk dibagi kepada sesama **Para Ahli Waris**, namun secara faktual yang terjadi adalah sebaliknya, sejak kematian **Para Pewaris** maupun hingga kini **Tergugat-I** dan **Tergugat-II** tetap bersikeras dengan tidak mau melaksanakan pembagian atas bodel harta warisan dari Para Pewaris tersebut kepada sesama **Para Ahli Waris**, bahkan sbb:

- 3.1. Dari bagian bidang tanah sebagaimana angka.10.2.1 dan 10.2.2. diatas, kini telah sewakanoleh **Tergugat-I** kepada orang yang lain, dengan harga sewa ± Rp 152.000.000.00,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*) dan hasilnya tetap dikuasai dan diusahai secara utuh oleh **Tergugat-I** hingga kini;

- 3.2. Bahwa demikian pula terhadap seperangkat perhiasan emas seberat ±210 gram sebagaimana angka.9.3. di atas, juga tetap dikuasai secara utuh oleh **Tergugat-I** tersebut.

4. Bahwa sedangkan **Tergugat-III** dan **Tergugat IV** telah bersikap acuh akan perihal tersebut, sehingga dari dan oleh karenanya telah patut dan cukup alasan terhadap sbb:

- 4.1. Sebidang tanah berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atas sebagaimana angka.10.2.1., di atas, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I** tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-I**;

- 4.2. Sebidang tanah berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atas sebagaimana angka.10.2.2. di atas, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I** tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-II**;

- 4.3. Hasil usaha dari penguasaan dan pengusahaan **Objek Sengketa-I** dan **Objek Sengketa-II** oleh **Tergugat-I**, yaitu: uang sejumlah ±Rp 152.000.000.00,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*), yang hingga



kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-III**;

4.4. Hasil penjualan tanah sebagaimana angka.10.1. di atas, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-IV**;

4.5. Sebidang tanah persawahan yang sebagaimana angka.10.3.1., di atas, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Penggugat-III**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-V**;

4.6. Sebidang tanah persawahan yang sebagaimana angka.10.3.2. diatas, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-II**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-VI**;

4.7. Sebidang tanah persawahan yang sebagaimana angka.10.3.3. di atas dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Penggugat-I**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-VII**;

4.8. Seperangkat perhiasan emas seberat ± 210 gram yang sebagaimana angka.9.3. di atas, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-VIII**.

5. **Para Penggugat** telah berulang kali menemui **Para Tergugat** untuk penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tiada pernah mencapai kata mufakat dan berimplikasi hingga kini tiada kunjung ada penyelesaian, sehingga telah patut dan cukup alasan bagi **Para Penggugat** untuk mengajukan gugatan waris mal waris ini ke Pengadilan Agama Balige, namun bilamana **Para Tergugat** tetap bersikeras dan tidak juga berkenan untuk **Objek Sengketa-I s/d Objek Sengketa-VIII** melaksanakan pembagian terhadap seluruh tersebut kepada masing-masing para ahli waris di atas, maka telah patut dan cukup alasan untuk dinyatakan: “*Terhadap putusan ini dapat dijalankan dengan eksekusi, baik itu eksekusi pengosongan dengan menggunakan alat Negara/ Kepolisian R.I., maupun dengan eksekusi lelang Negara demi terlaksananya pembagian*”;

Halaman 12 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Disisi lain, **Para Penggugat** khawatir bilamana kelak **Para Tergugat** akan memalsukan surat-surat lainnya dan atau mempergunakan surat palsu yang terkait: **“Objek Sengketa-I s/d Objek Sengketa-VIII tersebut, maka telah patut dan cukup alasan juga untuk menyatakan *Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bilamana ada surat-surat lainnya (surat palsu) yang terkait Objek Sengketa-I s/d Objek Sengketa-VIII yang timbul dikemudian hari dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, atau yang dipergunakan oleh Para Tergugat, serta demikian pula terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul atas surat-surat dan perbuatan hukum Para Tergugat tersebut*”;**
7. Bahwa melihat buruknya itikad **Para Tergugat** yang tercermin selama ini, maka telah wajar bilamana **Para Penggugat** juga khawatir bilamana kelak **Para Tergugat** lalai/tidak sungguh-sungguh menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini nantinya, maka telah patut dan cukup juga untuk menyatakan: **“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan didalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini nantinya kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde)”;**
8. Selain itu, sangatlah beralasan **Para Penggugat** khawatir bilamana kelak **Para Tergugat** tidak bersedia dan atau tidak mampu menyerahkan seluruh **Objek Sengketa** tersebut secara natural dan sukarela setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde), maka sebagai jaminan demi terlaksananya pembagian tirkah para pewaris tersebut, telah patut dan cukup alasan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk juga menyatakan: **“Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan dapat diletakkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap segala harta benda milik Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan secara tanggung renteng atas**

Halaman 13 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



terlaksananya pembagian waris atas seluruh Objek Perkara tersebut, yang akan dimohonkan kelak oleh Para Penggugat“.

9. Di sisi lain **Para Penggugat** khawatir kelak **Tergugat** mengalihkan/memindah tangankan objek perkara tersebut di atas maka agar gugatan tidak hampa kelak, sangat beralasan diletakkan sita jaminan demi terlaksananya pembagian;

Berpijak dari uraian posita diatas, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan menetapkan hari dan tempat persidangan, seraya mengambil suatu keputusan yang berkeadilan sebagaimana isi amarnya dibawah ini yaitu sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Marhamin Simamora bin Benyamin Simamora** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sejak pada tanggal 11 Juli 1992 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan **Pasti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sejak pada tanggal 28 Juni 2021 dikarenakan sakit;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari **Alm. Marhamin Simamora bin Benyamin Simamora** dan **Almh. Pasti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan** adalah:
 - 4.1. **Raha Uly Simamora, binti Marhamin Simamora** (anak kandung);
 - 4.2. **Nurdono Simamora, SE, bin Marhamin Simamora** (anak kandung);
 - 4.3. **Rosita Simamora, binti Marhamin Simamora** (anak kandung);
 - 4.4. **Hamidha Simamora, binti Marhamin Simamora** (anak kandung);
 - 4.5. **Baringin Simamora, bin Marhamin Simamora** (anak kandung);



- 4.6. [REDACTED] (anak kandung);
- 4.7. [REDACTED] (anak kandung);
- 4.8. [REDACTED] (anak kandung);
- 4.9. [REDACTED] (anak kandung);
- 4.10. [REDACTED] (cucu);
- 4.11. [REDACTED] (cucu);
- 4.12. [REDACTED] (cucu);
- 4.13. [REDACTED] (cucu).

5. Menetapkan sebagai berikut :

5.1. Objek Sengketa-I, yaitu:Sebidang tanah seluas $\pm 174,2$ M² yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Karl Sianipar;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00177,

dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00178 atas nama: [REDACTED]

[REDACTED] yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I**.

5.2. Objek Sengketa-II, yaitu:Sebidang tanah seluas $\pm 205,4$ M² yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya,dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;

Halaman 15 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00178;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Baharuddin Siregar,

yang kini menjadi satu buah Sertifikat Hak Milik nomor: 00177, atas nama: **Piter Siahaan** dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I** ;

5.3. **Objek Sengketa-III**, yaitu: Hasil usaha dari penguasaan dan pengusahaan **Objek Sengketa-I** dan **Objek Sengketa-II** oleh **Tergugat-I**, yaitu: uang sejumlah ±Rp 152.000.000.00,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*), yang kini dalam penguasaan **Tergugat-I**;

5.4. **Objek Sengketa-IV**, yaitu: hasil penjualan tanah atas sebagian dari bidang tanah dari seluas ± 539 M², yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, yaitu: seluas 163 M², dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00178;

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Piter Siahaan, oleh **Tergugat-I** kepada seorang yang bernama: **Baharuddin Siregar** secara dibawah tangan dan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I**.

5.5. **Objek Sengketa-V**, yaitu: Sebidang tanah pesawahan seluas ±1.914 M², yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan



Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan ;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Mukri Freddy Simamora;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan,

yang kini menjadi Sertifikat Hak Milik nomor:00128, atas nama: **Penggugat-III** dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Penggugat-III**.

5.6. Objek Sengketa-VI, yaitu:Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Rosida Simamora;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Betha Uly Simamora;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Tinggir Hutagaol,

yang kini menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 00129, atas nama: **Tergugat-II**, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-II**.

5.7. Objek Sengketa-VII, yaitu:Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Mukri Freddy Simamora;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Tinggir Hutagaol,

Halaman 17 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



yang kini menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 00130, atas nama: **Penggugat-I**, dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Penggugat-I**.

5.8. Objek Sengketa-VIII, yaitu: Seperangkat perhiasan emas seberat ± 210 gram, dengan rincian sbb:

- 5.8.1.** sebuah gelang rantai emas 24 karat, seberat ± 50 gram;
- 5.8.2.** sebuah gelang emas 24 karat dengan pemak-pernik berupa 4 buah koin rupiah, seberat ± 100 gram;
- 5.8.3.** sebuah gelang rantai emas 24 karat, seberat ± 30 gram;
- 5.8.4.** sebuah kalung rantai emas 24 karat berbentuk segi empat, seberat ± 20 gram;
- 5.8.5.** sebuah cincin emas 22 karat berbentuk satu buah permata diatasnya, seberat ± 10 gram,

yang senantiasa dikenakan [REDACTED] [REDACTED] semasa hidup dan yang hingga kini masih dalam penguasaan **Tergugat-I**.

Adalah: kolektif bodel harta warisan dari **Alm.** [REDACTED] [REDACTED] dan **Almh.P.** [REDACTED] [REDACTED] yang belum terbagi warisnya dan harus dibagi kepada masing-masing para Ahli Waris yang mustahak;

- 6.** Menetapkan bagian/porsi masing-masing para Ahli Waris tersebut, menurut hukum Islam;
- 7.** Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk melaksanakan pembagian atas seluruh harta warisan para Pewaris sebagaimana petitum angka.5. di atas kepada masing-masing para Ahli Waris yang mustahak sebagaimana petitum angka.4 di atas, secara natura dan sukarela dan bilamana tidak dapat dilaksanakan pembagian tersebut setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) maka dapat dijalankan dengan eksekusi pengosongan menggunakan alat



Negara/Kepolisian R.I., ataupun dengan eksekusi lelang Negara demi terlaksananya pembagian tersebut;

8. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung-renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 250.000.- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) pada setiap hari atas keterlambatan didalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini nantinya kepada **Para Penggugat**, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala harta benda milik **Para Tergugat** baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan secara tanggung-renteng oleh **Para Tergugat** demi terlaksananya pembagian waris atas seluruh Objek Perkara tersebut, yang dapat dimohonkan kelak oleh **Para Penggugat**;
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
11. Menghukum para pihak secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini.

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, para Penggugat dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa *email* pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dipanggil dengan panggilan biasa, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya Hukumnya sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 19 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa, Kuasa Hukum para Penggugat yang bernama **Khoirul Gustaman Hasibuan, S.H**, telah dicabut kuasanya oleh para Penggugat tertanggal 27 Februari 2023, dan menggantinya dengan Kuasa Hukum yang baru bernama **Mual Silalahi, S.H**, Advokat/ Pengacara, pada Kantor Advokat/ Pengacara Mual Silalahi, S.H, yang beralamat di Simatahari, Desa Simatahari, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2023, dengan register No. 6/SK/Pdt.G/2023/PA.Blg, tanggal 30 Maret 2023, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang bernama **Zuhrawardi, S.Ag.,S.H.,M.H., Adnan Matondang, S.H.,M.H., Hidayat, S.H.**, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "ZAD & Rekan", yang beralamat di Jalan SM. Raja KM.8,5 Gg. Famili No.4 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2023, dengan register No. 3/SK/Pdt.G/2022/PA.Blg, tanggal 09 Februari 2023, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo.

Halaman 20 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tanggal **26 Januari 2023** para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir, namun para Tergugat tidak hadir, sidang berikutnya tanggal **09 Februari 2023** Kuasa Hukum para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan, dan telah diupayakan oleh Hakim Tunggal untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, termasuk menyarankan agar menyelesaikan perkara ini melalui upaya non-litigasi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan perdamaian para pihak berperkara, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada para pihak melalui Kuasa Hukumnya masing-masing untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan dari Mediator yang telah ditunjuk oleh para pihak, yaitu **Ramsyah Sihombing, SH.,MH.**, tanggal **09 Februari 2023** mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh para pihak berperkara, namun mediasi tanggal **16 Februari 2023** dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Kuasa Hukum para Penggugat tidak hadir mediasi, dan kemudian oleh karena **Ramsyah Sihombing, SH.,MH.**, pindah tugas, maka mediasi dilanjutkan oleh mediator **Sudarman, S.Ag.,MH** tanggal **23 Februari 2023** yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir mediasi, selanjutnya mediator menyatakan mediasi tersebut **Tidak Berhasil**;

Bahwa, pada persidangan-persidangan berikutnya tanggal **23 Februari 2023, 16 Maret 2023, 30 Maret 2023, 13 April 2023, 11 Mei 2023, 25 Mei 2023, 08 Juni 2023, 13 Juli 2023, 27 Juli 2023, 10 Agustus 2023, 24 Agustus 2023**, (Pemeriksaan Setempat/ *Descente*), **07 September 2023**, dan tanggal **05 Oktober 2023** para Penggugat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya

Halaman 21 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, di setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada para Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan para Tergugat untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa, selanjutnya atas surat gugatan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Kuasa hukum para penggugat tidak memiliki legalitas dalam mengajukan gugatan a quo.

- Bahwa jika di cermati dengan seksama gugatan yang di ajukan para Penggugat dalam perkara Aquo, terutama pada halaman pertama (satu) dan halaman 2 (dua) dengan tegas dan terang bahwasanya para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I s/d Penggugat IX mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa di wakili ataupun di kuasakan kepada seorang kuasa hukum atau beberapa orang kuasa hukum;
- Bahwa dari uraian yang termuat di dalam gugatan para Penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 13 tidak satu kalimat pun yang menerangkan secara jelas dan konkrit bahwasanya para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IX) dalam mengajukan gugatan perkara aquo ada memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang di lengkapi dengan peruntukannya kepada seseorang atau beberapa orang kuasa;

Halaman 22 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



- Bahwa di karenakan dalam gugatan perkara aquo para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I s/d Penggugat IX tidak ada memberikan kuasa khusus kepada seseorang atau beberapa orang maka sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang mulia menyatakan kuasa hukum yang menandatangani perkara aquo tidak memiliki legalitas dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan para Penggugat di nyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

II. Tentang para pihak yang di gugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dimana yang seharusnya ada pihak yang harus masuk dalam gugatan ini akan tetapi para Penggugat tidak memasukkannya sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat oleh karenanya menyebabkan gugatan ini termasuk dalam *Plurium Litis Consortium*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat di terima;
- Bahwa para pihak yang seharusnya masuk dalam gugatan ini adalah Baharuddin Siregar (dulu suami Penggugat IV) yang saat itu antara Penggugat IV dan Baharuddin Siregar masih sebagai suami isteri, Dimana objek tersebut atas persetujuan Ahli Waris yang memberi kuasa kepada Tergugat I untuk menjual kepada seorang yang bernama Baharuddin Siregar yang saat itu masih sebagai suami Penggugat IV, hal mana sebahagian dari bidang tanah seluas $\pm 542,6$ M2, yang letaknya sebagaimana di uraikan pada angka 9.1 yaitu seluas ± 163 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
 - Sebelah Barat berbatas dengan sertifikat Hak Milik 00178.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Piter Siahaan.

Halaman 23 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



dan saat ini objek tanah dan rumah di maksud di kuasai sepenuhnya oleh sdr Baharuddin Siregar, oleh karena tidak di tariknya pihak lain yaitu sdr. Baharuddin Siregar sebagai Tergugat atau setidaknya turut Tergugat maka jelas gugatan ini termasuk **Plurium Litis Consortium (para pihak tidak lengkap)** dan oleh karenanya pula maka patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

- Bahwa selain itu para Penggugat seharusnya juga menarik Penggugat IV sebagai Tergugat bukan sebagai Penggugat, dimana saat terjadinya jual beli atas objek sengketa sebagaimana yang di urai dalam gugatan para Penggugat pada angka 9.1 tersebut di atas, saat itu Penggugat IV adalah isteri sah dari sdr. [REDACTED], dimana Penggugat IV tahu bahwa objek tersebut adalah sebagai harta warisan dari Alm. [REDACTED] dan Almh. [REDACTED] dan saat itu Penggugat IV juga memberikan persetujuan untuk objek tersebut di jual kepada sdr. [REDACTED], oleh karena tidak di tariknya Penggugat IV ([REDACTED]) sebagai Tergugat maka jelas menjadikan gugatan ini termasuk **Plurium Litis Consortium (para pihak tidak lengkap)** dan oleh karenanya pula maka patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

III. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa Para Penggugat dalam menguraikan identitas Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menyebutkan kewarganegaraan masing-masing pihak, padahal sangat tegas diatur dalam menyusun dan menguraikan identitas dalam suatu surat gugatan harus tercantum kewarganegaraan masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "gugatan harus memuat : nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya". Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Halaman 24 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga harus dan Patut gugatan Para Penggugat ini di nyatakan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*).

- Bahwa dalam uraian gugatan disebutkan kematian ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat berbeda jauh waktunya begitu juga ada saudara kandung yang lebih dahulu meninggal maka seharusnya penyusunan ahli waris yang mustahak itu dibuat secara berurutan atau bertangga dari mulai kematian ayah sampai dengan kematian ibu dan kematian ahli waris, sedangkan uraian Para Penggugat dibuat secara global dan sekaligus, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan pembagian forsi masing-masing ahli waris karena gugatan Para Penggugat ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan para Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dibawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa benar ayahanda [REDACTED] telah menikah secara Islam pada tahun 1949 dengan [REDACTED] dan telah di karuniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED]
 6. [REDACTED]
 7. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 1992 ayahanda kami [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan pada tanggal 28 Juni 2021 Ibunda kami [REDACTED] juga meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung dari pasangan [REDACTED] dengan [REDACTED] dan benar [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan benar [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1972;
4. Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung dari pasangan Suami isteri [REDACTED] dengan [REDACTED] dan benar [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan demikian juga dengan [REDACTED] juga telah meninggal dunia pada tahun 1989;
5. Bahwa tidak benar para pewaris ada meninggalkan Harta Warisan (tirkah) yang bersumber dari pencarian bersama semasa perkawinan sebagaimana yang di ungkapkan para Penggugat pada halaman 5 poin angka (9) dalam gugatannya, akan tetapi yang benar bahwa harta warisan tersebut bersumber dari warisan dari Alm. [REDACTED] kepada [REDACTED] (kakek/opung dari para Penggugat I s/d V dan para Tergugat);
6. Bahwa pada mulanya tanah di Jl. Patuan Nagari No. 7 tersebut 1/3 dari tanah tersebut telah di jual dan yang membeli adalah Penggugat IV bersama dengan suaminya, dimana saat itu Penggugat IV masih hidup bersama dengan suaminya, dan sisa tanah di bagi menjadi 2 Sertifikat yang kedua sertifikat tersebut adalah nama Ibu para Penggugat dan para Tergugat ([REDACTED]) dan 1 (satu) Sertifikat sudah ada bangunan rumah di atasnya dan itulah menjadi tempat tinggal ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. Pasti [REDACTED])

Halaman 26 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Onan Sianan), kemudian Sertifikat 1 (satu) lagi adalah tanah kosong;

7. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa di atas tanah yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana gugatan yang di sampaikan para Penggugat di atas, terletak bangunan rumah 2 pintu, dimana satu pintu dari bangunan tersebut Tergugat I lah yang membangunnya, dimana pada tahun 1998 Tergugat I di suruh oleh ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. Agenda Sianan), dengan mengatakan “jika ada uangmu bangunlah tanah kosong itu”, dimana kemudian pada tahun 1998 tersebut Tergugat I membangun tanah tersebut dengan menghabiskan uang ± Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana setelah di bangun maka rumah tersebut di sewa-sewakan dan sewa rumah tersebut di peruntukkan kepada Ibu para Penggugat dan para Tergugat selama masih hidup dan Tergugat I juga tidak pernah meminta sewa rumah tersebut, dimana pada tahun 2014 Ibu para Penggugat dan para Tergugat tidak lagi tinggal di Balige, sehingga sewa rumah tersebut di ambil oleh anak-anak (Ahli waris);

8. Bahwa jika pun harta yang berupa tanah seluas ± 542,6 M2, yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara di bagi waris maka Tergugat I berkeinginan para Penggugat mengeluarkan uang seharga bangunan tersebut yang jika di taksir saat ini wajar para Penggugat mengganti harga bangunan tersebut ± Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), oleh karena bangunan tersebut Tergugat I lah yang membangunnya untuk di sewa-sewakan yang uang sewa dari rumah tersebut adalah untuk biaya hidup ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. Agenda Sianan), dimana setelah ibu meninggal dunia maka bangunan tersebut adalah milik Tergugat I;

9. Bahwa selain itu rumah yang terletak Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi

Halaman 27 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara tersebut saat ini dalam keadaan kosong (tidak Tergugat I dan Tergugat II) kuasai, Surat Sertifikat dari tanah tersebut juga di kuasai (di pegang) oleh Penggugat V, dimana pada tahun 2018 Tergugat II menyerahkan Surat Sertifikat rumah tersebut kepada Penggugat V ([REDACTED]);

10. Bahwa sama sekali tidak benar gugatan para Penggugat pada angka 9.3 dalam gugatannya pada halaman 5 yang mengatakan seperangkat perhiasan Emas seberat ± 210 gram sebagaimana yang di rinci dalam gugatan yaitu :
 - a. Sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat ± 50 gram.
 - b. Sebuah gelang rantai emas 24 karat dengan pernak pernik berupa 4 buah koin rupiah seberat ± 100 gram.
 - c. Sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat ± 30 gram.
 - d. Sebuah gelang rantai emas 24 karat berbentuk segi empat, seberat ± 20 gram.
 - e. Sebuah cincin emas 22 karat berbentuk satu buah permata di atasnya seberat ± 10 gram.
11. Bahwa sebagaimana perhiasan pada poin (9.3.1) yaitu Sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat ± 50 gram tidak pernah ada pada Tergugat I dan akan hal perhiasan lainnya tersebut sudah habis di jual oleh ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] [REDACTED]) untuk keperluan ibu para Penggugat dan para Tergugat karena pada saat itu Tergugat I juga telah pensiun dan tidak punya penghasilan lagi, oleh karenanya maka tidak benar gugatan para Penggugat dengan memasukkan perhiasan Almarhumah ibu para Penggugat dan para Tergugat karena semasa hidup almarhumah ibu, perhiasan tersebut sudah tidak ada;
12. Bahwa perlu Tergugat I dan II sampaikan tentang masalah perhiasan tersebut, di mana pada tahun 2019 ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] [REDACTED]) di minta oleh Penggugat V kepada para Ahli Waris untuk di ambil dan di pindahkan dari rumah Penggugat V (yang mana sebelumnya ibunda para

Halaman 28 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat V), dengan alasan suami Penggugat V tidak lagi berkenan ibu para Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat V dan selama ibu tinggal di rumah Penggugat V sebahagian besar uang kontrak rumah di Jl. Patuan Nagari di serahkan kepada Penggugat V, dimana pada saat itu Penggugat V mengusir ibu para Penggugat dan para Tergugat dan tidak satupun ahli waris lainnya mau menerima ibu para Penggugat dan para Tergugat untuk tinggal di rumah mereka, akhirnya Tergugat I yang mau menerima walaupun pada saat itu kondisi ekonomi Tergugat I dalam kondisi tidak baik, oleh karena pada tahun tersebut Tergugat I tidak lagi mempunyai penghasilan tetap di karenakan sudah 7 tahun pensiun dini dari pekerjaan dan biaya hidup sehari-hari Tergugat I di tanggung oleh anak Tergugat I;

13. Bahwa melihat keadaan Tergugat I dan setelah ibunda para Penggugat dan para Tergugat tinggal bersama Tergugat I maka ibunda para penggugat dan para Tergugat meminta perhiasan tersebut dari Penggugat V dan di serahkan kepada Tergugat I untuk biaya ibunda tinggal di rumah Tergugat I karena merasa tidak pantas hidupnya di biayai oleh cucu (anak Tergugat I) dan adapun perhiasan yang di minta ibu kepada Penggugat V adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah gelang emas berbentuk 4 buah koin rupiah sekitar 100 gram.
- b. Sebuah gelang rantai emas seberat 30 gram.
- c. Sebuah kalung seberat 20 gram.
- d. Sebuah cincin emas sekitar 10 gram

Bahwa berdasarkan uraian tersebut mohon Majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan para Penggugat;

14. Bahwa tidak benar yang di sebutkan para Penggugat dalam gugatannya angka 10.1, yang mengatakan pada tahun 1992, terhadap sebahagian dari bidang tanah seluas $\pm 542,6$ M2, yang letaknya sebagaimana di uraikan pada angka 9.1 yaitu seluas ± 163 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan sertifikat Hak Milik 00178.
- Sebelah Timur berbatas dengan Piter Siahaan.

Telah di jual oleh Tergugat I kepada seorang yang bernama [REDACTED] secara di bawah tangan dan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat sebagai bagian dari para Ahli waris yang mustahak, hal ini adalah sebuah kebohongan dimana penjualan tanah tersebut di atas bukan tahun 1992 akan tetapi pada tanggal 26 Mei 1998 dan perlu di sampaikan kebenarannya dimana pada saat itu ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) masih hidup, kemudian para Penggugat saat itu memberikan persetujuan sehingga tanah tersebut dapat terjual, dan secara logika berpikir jika tidak ada persetujuan ahli waris maka jelas tanah tersebut tidak akan bisa di balik namakan dan BPN (Badan Pertanahan nasional) juga tidak akan mau membalik namakan tanah tersebut kepada pembeli dan yang sangat perlu untuk di sampaikan bahwa tanah seluas ± 163 M2 tersebut di jual kepada seorang yang bernama [REDACTED], dimana [REDACTED] tersebut adalah suami dari Penggugat IV yang saat itu antara Penggugat IV dan [REDACTED] [REDACTED] masih sebagai suami isteri, maka jelas yang membeli tanah tersebut adalah juga Penggugat IV, maka sangat tidak masuk akal jika para Penggugat mengatakan penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan para Penggugat sedangkan salah satu dari pembeli tersebut adalah para Penggugat (ic. Penggugat IV dan suaminya);

15. Bahwa selain itu yang perlu di ketahui dan di sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, penjualan tanah tersebut kepada Penggugat IV dan suaminya adalah untuk keperluan adik (saudara kandung) para Penggugat dan para Tergugat yaitu Almarhum [REDACTED], dimana semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] kuliah di Jakarta dan memerlukan uang, dan hal tersebut atas persetujuan Ahli waris, dimana ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) mengatakan harus ada Ahli Waris yang membelinya, maka atas rembukan seluruh Ahli Waris dan memberikan

Halaman 30 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Tergugat I, dimana kemudian Penggugat IV lah yang membeli tanah tersebut atas nama suaminya dan sudah di baliknamakan kepada nama suami Penggugat IV saat itu ([REDACTED]), dimana sebahagian dari pembayaran tanah tersebut adalah dengan perhiasan emas, dan perhiasan tersebut di berikan kepada ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) karena saat itu penggugat IV dan suaminya ([REDACTED]) adalah pedagang Emas, **dan yang menjadi saksi dari jual beli tersebut adalah ibu para Penggugat dan para Tergugat sendiri (akan di buktikan)**, oleh karenanya sangat tidak benar tuduhan para Penggugat dalam gugatannya dan mohon yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat;

16. Bahwa demikian pula halnya dengan gugatan para Penggugat pada poin angka 10.2, dimana terhadap sisa tanah sebagaimana yang di urai dalam gugatan angka 9.1 yaitu seluas $\pm 379,6$ M2 pada tahun 2000 telah di Sertifikatkan menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian: Sebidang tanah seluas $\pm 174,2$ M2 berikut 1 (satu) buah bangunan di atasnya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatas dengan Karl Sianipar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Atas nama Ibunda Kami [REDACTED], dan bangunan tersebut Tergugat I lah yang membangunnya, dimana pada tahun 1998 Tergugat I di suruh oleh ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]), dengan mengatakan "**jika ada uangmu bangunlah tanah kosong itu**", dimana kemudian pada tahun 1998 tersebut Tergugat I membangun tanah tersebut dengan menghabiskan uang \pm Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana setelah di bangun maka rumah tersebut di sewa-sewakan dan sewa rumah tersebut di peruntukkan kepada Ibu para Penggugat dan para Tergugat selama masih hidup dan Tergugat I juga tidak pernah meminta

Halaman 31 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa rumah tersebut, dimana pada tahun 2014 Ibu para Penggugat dan para Tergugat tidak lagi tinggal di Balige, sehingga sewa rumah tersebut di ambil oleh anak-anak (Ahli waris) tempat ibu para Penggugat dan para Tergugat tinggal;

17. Bahwa akan halnya gugatan para Penggugat pada poin 10.2.2 yaitu sebidang tanah seluas $\pm 205,4$ M2 berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00178.
- Sebelah Timur berbatas dengan Baharuddin Siregar.

Dan masih tetap atas nama ibunda kami

[REDACTED]

18. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan tanah dan bangunan tersebut di atas saat ini dalam keadaan kosong serta surat Sertifikat Hak Milik no. 00177 dan Surat Sertifikat Hak Milik No. 00178 tersebut keduanya di pegang dan di kuasai oleh para Penggugat dan kunci rumah dari bangunan tersebut juga di pegang (di titip) kepada anak Penggugat IV, oleh karenanya para Penggugatlah yang menguasai Objek kedua tanah dan bangunan tersebut;

19. Bahwa memang benar sebagaimana gugatan para Penggugat pada angka 9.2 dan sebagaimana yang di ungkapkan para Penggugat tentang tanah persawahan yang luasnya ± 5.742 M2 pada poin angka 10.3 dalam gugatannya, dimana pada tahun 2013 tanah persawahan tersebut telah di sertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mukri Freddy Simamora.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.

Halaman 32 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00128 atas nama Penggugat III (Rosida Simamora);

2. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rosida Simamora.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Betha Uly Simamora.
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tinggir Hutagaol.

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00129 atas nama Tergugat II (Mukri Freddy Simamora);

3. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Mukri Freddy Simamora
- Sebelah Selatan berbatas dengan
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tinggir Hutagaol.

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00130 atas nama Penggugat I (Betha Uly Simamora), dimana 3 surat sertifikat tanah persawahan tersebut di atas dipegang oleh Penggugat IV (Masna Simamora) dan yang menyerahkan surat sertifikat tersebut kepada Penggugat IV adalah Ibunda (Ibunda Simamora);

20. Bahwa tanah persawahan tersebut walau sudah di balik namakan kepada 3 (orang) Ahli waris akan tetapi bukanlah milik dari ke 3 Ahli waris, hal tersebut di lakukan hanya karena untuk mensertifikatkan tanah tersebut yang kebetulan saat itu ada Prona (program Pensertifikatan Tanah secara gratis) dan di buat menjadi 3 nama Ahli Waris karena untuk mensertifikatkan tanah dalam 1 surat tidak boleh lebih dari 2000 meter, sedangkan tanah persawahan tersebut seluas ± 5.742 M2, dimana sebenarnya terhadap pembagian tanah persawahan tersebut adalah berdasarkan wasiat yang telah di berikan oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat, dimana

Halaman 33 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah tersebut di bagikan kepada 7 orang anak prempuan dari Pewaris (Alm. [REDACTED]) yang tentunya ke 7 orang anak prempuan pewaris tersebut adalah [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dimana surat wasiat pembagian tanah sawah terhadap ke 7 (tujuh) orang anak Pewaris tersebut ada pada para Penggugat dan surat tersebut sudah pula pernah di perlihatkan para Penggugat kepada Hakim Mediator saat persidangan perkara ini sebelumnya yaitu perkara gugatan para Penggugat pertama yang telah di cabut para Penggugat dan saat itu mediator mengatakan kepada para Penggugat bahwa **tanah sawah tersebut sudah di bagi kepada anak-anak prempuan Pewaris dan kenapa harus di gugat lagi;**

21. Bahwa sebagaimana yang telah di ungkapkan di atas maka wajar dan beralasan jika sebenarnya hal ini menjadi acuan para Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut dengan menuruti wasiat pewaris, dimana para ahli waris yang sudah mendapat bagian tidak lagi mempersoalkan harta warisan pewaris, hal ini juga sebagaimana Penggugat II yang sudah mendapat bagian dari pewaris yaitu tanah dan rumah yang terletak di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini di kuasai oleh Peggugat II ([REDACTED]), dimana berdasarkan surat pembagian harta pusaka yang di buat pada tanggal 24 April 1974, yang mana dalam surat pembagian tersebut diawali dengan kata-kata **“kami yang bertanda tangan di bawah ini, turunan dari Almarhum orang tua kami : [REDACTED].dst”** maka jelas harta tersebut adalah milik pewaris ([REDACTED]) yang dibagikan kepada ahli waris dari [REDACTED] yang salah satu anaknya adalah [REDACTED] (Pewaris/Ahli waris dari [REDACTED]), dan selain itu dalam surat pembagian tersebut di atas objek

Halaman 34 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bagikan adalah 1 (satu) pintu rumah di Jl. Pelita III No. 7 Kampung durian Medan menjadi Hak Milik [REDACTED];

22. Bahwa sebagaimana tanah dan rumah yang terdapat di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] (Penggugat II), dimana Penggugat II mensertifikatkan berdasarkan Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 24 April 1974, jelas sekali bahwa Penggugat II telah mendapatkan bagian dari pembagian harta orang tua para Penggugat (Penggugat I s/d V) dan para Tergugat, hal mana Penggugat II bisa mendapatkan tanah dan rumah di Jl. Pelita III karena di tanah tersebut ada uang milik ibu para Penggugat dan para Tergugat ([REDACTED]) yang mana asal muasalnya adalah bahwa [REDACTED] (Opung para Penggugat dan para Tergugat) datang kepada ibu para Penggugat dan para Tergugat ([REDACTED]) dan mengatakan "ada tanah mau saya beli di Jl. Pelita III tapi uang saya kurang, ada gak uangmu?? Lalu ibunda para Penggugat dan para Tergugat mengatakan "ada", dimana kemudian Alm. [REDACTED] membeli tanah di Jl. Pelita III tersebut dan kemudian setelah [REDACTED] meninggal dunia tanah di Jl. Pelita III di bagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ di berikan atas nama [REDACTED] (anak kandung [REDACTED]/saudara kandung [REDACTED]) dan $\frac{1}{2}$ lagi di berikan kepada [REDACTED] kepada [REDACTED] (Penggugat II) karena ada uang dari ibunda [REDACTED] waktu membeli tanah tersebut, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 24 April 1974;

23. Bahwa oleh karena rumah di Jl. Pelita III tersebut ada uang dari Ibunda [REDACTED] dan para Penggugat dan para Tergugat tahu rumah di Jl. Pelita III tersebut adalah milik ibunda [REDACTED], dimana Tergugat II juga tinggal di rumah Jl. Pelita III tersebut, maka Tergugat II memperbaiki seng-seng yang sudah usang, kemudian Tergugat II juga membangun rumah Jl. Pelita tersebut ke depan seukuran $\pm 4 \times 8$ dengan bangun permanen oleh karena bangunan rumah tersebut adalah bangunan rumah lama, dimana kemudian Tergugat III juga membuat pagar rumah tersebut, dan Tergugat III sudah

Halaman 35 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan dana sekita ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana kiranya layak dan beralasan jika uang membangun dan merehab rumah warisan di Jl. Pelita III yang saat ini telah di berikan oleh pewaris kepada Penggugat II berdasarkan wasiat tersebut di kembalikan kepada Tergugat II yang jika di hitung dan di uangkan saat ini ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

24. Bahwa ayah Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat pernah mewasiatkan secara lisan kepada Penggugat II **“rumah di Jl. Pelita III adalah bagian dari [REDACTED] dan rumah di Balige bagian dari adek-adekmu”** dan wasiat tersebut di sampaikan kembali oleh Penggugat II kepada Ahli waris (Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat) saat ibu Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat ([REDACTED]) meninggal dunia di rumah Tergugat I di Jakarta, maka jelas sebagaimana wasiat yang telah di sampaikan orang tua Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat, Penggugat II telah mendapat di Jl. Pelita III, anak-anak prempuan sebanyak 7 orang telah mendapat tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara seluasnya ± 5.742 M2 yang saat ini telah di sertifikat kan kepada 3 nama Ahli Waris;
25. Bahwa dengan demikian jelaslah yang sama sekali belum mendapat pembagian harta warisan dari Pewaris adalah Tergugat I dan Tergugat II, sehingga layak dan beralasan jika harta warisan yang terdapat di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang terdapat 2 bangunan rumah di atasnya sebagaimana sertifikat no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian Tergugat I dan Tergugat II;
26. Bahwa sebagaimana yang di katakan para Penggugat dalam gugatannya pada angka 11 halaman 7 adalah sebuah kebohongan dan mengada-ada serta fitnah dimana para Penggugat mengatakan Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikeras dan tidak mau melaksanakan pembagian atas budel harta warisan dari para Pewaris tersebut kepada sesama Ahli Waris, jelas Para

Halaman 36 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah memutar balikkan fakta dari kesepakatan yang pernah di bicarakan seluruh Ahli Waris dari anak-anak Pewaris yang masih hidup, dimana pada saat Ibu para Peggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) meninggal dunia di Jakarta di rumah Tergugat I, dan pada hari ke 3 setelah meninggalnya ibu para Peggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) maka Peggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat berkumpul di rumah Tergugat I serta membicarakan masalah Harta Peninggalan Pewaris, dimana para Ahli Waris yang prempuan berharap harta waris tersebut di bagi secara Faraid (secara hukum Islam), dan seluruh Ahli waris setuju dan mengiyakan termasuk Tergugat I dan Tergugat II (karena Tergugat I dan II tidak mengetahui adanya wasiat tentang tanah sawah tersebut di bagi kepada 7 anak prempuan), dan dengan catatan Peggugat II tidak lagi mendapat bagian dari Harta Warisan tersebut oleh karena Peggugat II telah mendapatkan bagian dari orang tua para Peggugat dan para Tergugat semasa hidupnya yaitu tanah dan rumah di Jl. Pelita III Medan dan saat itu Peggugat II Demi Allah mengiyakan dan menyetujuinya, maka selesailah musyawarah tentang pembagian Harta Warisan orang tua para Peggugat dan para Tergugat saat itu;

27. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang ke rumah Peggugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II meminta Peggugat II untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya Peggugat II tidak lagi mendapat bagian dari harta warisan yang terletak di Balige karena Peggugat II telah mendapat bagian dari ayah Para Peggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat, akan tetapi Peggugat II mengingkari kesepakatan dengan mengatakan Peggugat II masih punya hak terhadap harta warisan yang ada di Balige, dimana kemudian Peggugat II meminta agar di adakan musyawarah ulang dan sepakat untuk Video Call mengingat rumah Ahli Waris yang berjauhan, akan tetapi ketika waktu yang di sepakati untuk Video Call tiba ternyata ada Ahli Waris yang tidak mau ikut dan termasuk Peggugat II, hingga akhirnya musyawarah ulang yang di jadwalkan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa apa yang di katakan para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana gugatan halaman 7 angka (11/11.1) **adalah sebuah kebohongan dan memutar balikkan fakta**, dimana terhadap semua harta-harta warisan tersebut adalah dalam penguasaan para Penggugat dan bukan para Tergugat, dan tidak benar Tergugat I ada menyewakan objek tersebut kepada orang lain dengan harga sewa ± sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), di samping itu Tergugat I juga tidak mengetahui darimana para Penggugat merinci uang sewa sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut;
29. Bahwa oleh karenanya tidak benar pula tuduhan para Penggugat yang mengatakan Tergugat I telah menyewakan harta warisan pada poin 10.2.1 dan 10.2.2 kepada pihak lain dengan harga sewa sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan hasilnya tetap di kuasai dan di usahai secara utuh oleh Tergugat I hingga kini, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata, yang demi ketamakan para Penggugat rela memfitnah Tergugat I dan Tergugat II dengan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, padahal semua objek harta waris tersebut di kuasai dan di usahai oleh para Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada jawaban hal 6 s/d halaman 10 tersebut di atas;
30. Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat pada angka 12.1 pada halaman 8 yaitu sebidang tanah berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana yang diuraikan para Penggugat pada gugatannya angka 10.2.1, dan mengatakan objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat I, **hal ini sama sekali tidak benar**, dimana objek tersebut kosong dan tidak di tempati dan Sertifikat Hak Milik dari objek tersebut saat ini di pegang dan di kuasai oleh para Penggugat dan kunci rumah dari bangunan tersebut juga di pegang (dititip) kepada anak Penggugat IV, oleh karenanya para Penggugatlah yang menguasai Objek kedua tanah dan bangunan tersebut;
31. Bahwa demikian juga halnya dengan gugatan para Penggugat pada angka 12.2 halaman 8 yaitu sebidang tanah berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana yang di uraikan para Penggugat pada

Halaman 38 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya angka 10.2.2, dan mengatakan objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat I, **maka hal ini juga sama sekali tidak benar**, dimana objek tersebut kosong dan tidak di tempati serta Sertifikat Hak Milik dari objek tersebut saat ini juga di pegang dan di kuasai oleh para Penggugat dan kunci rumah dari bangunan tersebut juga di pegang (di titip) ke Penggugat IV, oleh karenanya para Penggugatlah yang menguasai Objek tanah dan bangunan tersebut;

32. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I dan II uraikan sebelumnya dimana kedua objek yaitu objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut yang mengusahai dan menguasainya, dan perlu untuk di ketahui bahwa para Penggugat yang di wakili/di kuasakan kepada Penggugat I dengan mengatas namakan mewakili Ahli Waris telah menyewakan/ mengontrakkan objek sengketa II tersebut selama 2 tahun dari tanggal 23 Maret 2022 s/d 22 Maret 2024 kepada seorang penyewa yang bernama [REDACTED] sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 23 Maret 2022 (akan di buktikan), dalam hal menyewakan objek harta warisan tersebut sama sekali tidak ada pemberitahuan dan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II, dimana saat Tergugat I mengetahui hal tersebut maka Tergugat I melakukan pengusiran terhadap penyewa dan dengan di Fasilitas serta di bantu pihak Polsek Balige maka penyewa memahami dan pengontrak/penyewa mau keluar dari objek harta tersebut, maka jelas para Penggugat lah yang telah berbohong dengan memutar balikkan fakta yang sebenarnya padahal objek sengketa (harta waris) tersebut Tergugat I lah yang membangunnya maka apa yang di katakan para Penggugat tentang objek sengketa I dan II telah terbantahkan dengan apa yang telah di perbuat para Penggugat pada kedua objek sengketa tersebut;

33. Bahwa juga merupakan kebohongan dan tidak benar apa yang di katakan para Penggugat dalam gugatannya pada poin angka 12.3 yang mengatakan hasil usaha dari penguasaan dan pengusahaan Objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat I yaitu : uang sejumlah Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang hingga kini masih dalam penguasaan

Halaman 39 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, hal ini telah terbantahkan oleh jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas yaitu dengan di sewakannya objek Sengketa II tersebut selama 2 tahun dari tanggal 23 Maret 2022 s/d 22 Maret 2024 kepada seorang penyewa yang bernama [REDACTED] sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 23 Maret 2022, dan tentang uang sejumlah Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang di katakan para Penggugat juga tidak benar dan Tergugat I dan II tidak tahu dari mana jumlah uang sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut;

34. Bahwa yang sebenarnya adalah pada tahun 2020 atas persetujuan semua ahli waris objek sengketa I tersebut di kontrakkan kepada ibu [REDACTED] selama 2 tahun (2021 s/d 2022) dengan kontrak pertahunnya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang kontrak tersebut pada awalnya di kuasai oleh Penggugat II, dimana pada tahun 2022 uang kontrak tersebut Tergugat I pinjam dari Penggugat II sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang sisa kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masih di pegang Penggugat II, dan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Tergugat I ambil tersebut di gunakan untuk pembayaran utang ibunda para Penggugat dan para Tergugat kepada hamidah Simamora (Tergugat III) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), perbaikan kuburan ayah para Penggugat dan para Tergugat, kakek dan nenek (opung) para Penggugat dan para Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perbaikan pagar objek sengketa I dan objek sengketa II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

35. Bahwa dimana kemudian tahun 2021 Penggugat II bermaksud memperpanjang kontrak tersebut kepada ibu [REDACTED] untuk 2 tahun ke depan dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pertahun dan Tergugat I merasa sewa tersebut terlalu murah maka Tergugat I mengatakan agar Tergugat I saja yang menyewa dengan harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pertahun dan akhirnya para Ahli Waris menyepakatinya, dimana kemudian Tergugat I

Halaman 40 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa akan halnya tentang apa yang di katakan para Penggugat dalam gugatannya pada angka 12.4 pada halaman 8 tentang hasil penjualan tanah sebagaimana angka 10.1 dalam gugatannya (objek sengketa IV) dan mengatakan uang penjualan tanah tersebut masih di kuasai Tergugat I maka ini juga merupakan kebohongan, dimana penjualan tanah tersebut di ketahui oleh seluruh ahli waris termasuk para Penggugat I s/d V, dimana atas rembukan seluruh Ahli Waris dan memberikan kuasa kepada Tergugat I, kemudian Penggugat IV lah yang membeli tanah tersebut atas nama suaminya dan sudah di baliknamakan kepada nama suami Penggugat IV saat itu (**Baharuddin Siregar**), dimana sebahagian dari pembayaran tanah tersebut adalah dengan perhiasan emas, dan perhiasan tersebut di berikan kepada ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. **Pasia Siregar Binti Baginda Olan Siregar**) karena saat itu penggugat IV dan suaminya (**Baharuddin Siregar**) adalah pedagang Emas, dan yang menjadi saksi dari jual beli tersebut adalah ibu para Penggugat dan para Tergugat sendiri dan uang tersebut untuk keperluan Kuliah saudara kandung Penggugat I s/d Penggugat V dan para Tergugat yang saat itu masih hidup dan kuliah di Jakarta yaitu Alm. **Rajadoli Simamora Bin Marhamin Simamora**, oleh karenanya sangat tidak benar tuduhan para Penggugat dalam gugatannya dan mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat;

Halaman 41 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat II, hal ini tidaklah benar karena tanah persawahan tersebut di kuasai oleh para Penggugat, baik tanah dan surat sertifikatnya semua dipegang oleh para Penggugat;

38. Bahwa demikian juga dengan perhiasan emas seberat ± 210 gram, sebagaimana yang di maksud oleh para Penggugat sebagai objek sengketa VIII, hal ini tidak benar, Tergugat I dan Tergugat II telah uraikan dalam jawaban ini di atas, dimana perhiasan tersebut sudah habis di gunakan untuk keperluan ibu Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) untuk keperluan hidup;

39. Bahwa tidak benar para Penggugat telah berulang kali menemui para Tergugat untuk penyelesaian masalah ini akan tetapi Penggugat II lah yang telah membuat persoalan ini semakin rumit dan berkepanjangan, oleh karena Penggugat II telah ingkar janji, dimana saat Ibu Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) meninggal dunia di Jakarta di rumah Tergugat I, dan pada hari ke 3 setelah meninggalnya ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) maka Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat berkumpul di rumah Tergugat I serta membicarakan masalah Harta Peninggalan Pewaris;

40. Bahwa selanjutnya pada gugatan para Penggugat angka (15) halaman 9 yang meminta menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan di dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini nantinya kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), maka mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya karena tidak mempunyai landasan hukum, dimana hal ini juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tertanggal 1 Juli 2000 tentang putusan serta merta Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang putusan serta merta;

41. Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No.496/K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang berbunyi:**

Halaman 42 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus di lakukan Tergugat, yang tidak terdiri pembayaran suatu jumlah uang” dan Dwangsoom atau uang paksa ini tidak di kenal dalam HIR maupun Rbg, putusan yang dapat di kenakan Dwangsoom hanyalah keputusan yang bersifat Kondemnatoir berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain yang bukan berupa suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang, maka mohon majelis Hakim untuk menolak tuntutan ini karena tidak berdasarkan Hukum;

42. Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat pada angka (16) halaman 9 dalam gugatannya yang meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk juga menyatakan “Putusan perkara ini dapat di jalankan dengan dapat di letakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta benda Milik para Penggugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan secara tanggung renteng atas terlaksananya pembagian waris atas seluruh objek perkara tersebut, yang akan di mohonkan kelak oleh para Penggugat”, hal ini juga tidak berdasar, dimana penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya terbatas pada sengketa perkara hutang piutang yang di timbulkan oleh wanprestasi (Hukum Acara Perdata. M. Yahya Harahap halaman 339), maka mohon majelis Hakim untuk menolak tuntutan ini karena tidak berdasarkan Hukum;

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala hal yang telah di uraikan dalam bagian konvensi diatas dianggap telah masuk dalam bagian Rekonvensi di bawah ini :

- A. Bahwa selain dari harta-harta yang telah di uraikan para Tergugat dr/para Penggugat dk didalam gugatannya, masih ada harta-harta yang merupakan harta warisan yang tidak di masukkan dalam gugatan para Tergugat dr/para Penggugat dk, dimana harta tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat dr/para Penggugat dk, yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta rumah diatasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan,

Halaman 43 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini di kuasai oleh Peggugat II ([REDACTED]);

2. Uang sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang di perkirakan saat ini, dimana tahun 1998 untuk membangun rumah di atas tanah seluas seluas $\pm 174,2$ M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatas dengan Karl Sianipar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Atas nama Ibunda Kami [REDACTED], sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00178, dimana yang membangun rumah tersebut adalah uang dari Tergugat I, pada tahun 1998 Tergugat I di suruh oleh ibu para Peggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]), dengan mengatakan **"jika ada uangmu bangunlah tanah kosong itu"**, dimana kemudian pada tahun 1998 tersebut Tergugat I membangun tanah tersebut dengan menghabiskan uang \pm Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah dibangun maka rumah tersebut di sewa-sewakan dan sewa rumah tersebut diperuntukkan kepada Ibu para Peggugat dan para Tergugat selama masih hidup, dan Tergugat I juga tidak pernah meminta sewa rumah tersebut, dimana pada tahun 2014 Ibu para Peggugat dan para Tergugat tidak lagi tinggal di Balige, sehingga sewa rumah tersebut di ambil oleh anak-anak (Ahli waris) dimana ibu para Peggugat dan para Tergugat tinggal, oleh karena para Peggugat saat ini menuntut agar rumah tersebut di bagi waris maka Tergugat I menuntut agar harga bangunan rumah tersebut di kembalikan kepada Tergugat I, jika pada tahun 1998 membangun rumah tersebut menghabiskan

Halaman 44 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana/uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka wajar dan beralasan jika bangunan rumah tersebut saat ini di hargakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karenanya **mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan uang tersebut sebagai harta waris yang bersifat vassiva atau hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembagian dari hasil penjualan harta waris perkara ini;**

3. Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Tergugat II untuk membangun rumah dan pagar di Jl. Pelita III seukuran \pm 4 x 8 M2 dengan bangunan permanen, dimana kemudian Tergugat II juga membuat pagar rumah tersebut, dan Tergugat II sudah menghabiskan dana sekita \pm Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya **mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan uang tersebut sebagai harta waris yang bersifat vassiva atau hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembagian dari hasil penjualan harta waris perkara ini;**

- B. Melaksanakan wasiat pewaris (ayah para Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat yaitu tanah seluas 277 M2 yang terletak rumah di atasnya, terletak di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama **[REDACTED]** Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 untuk Penggugat II, tanah persawahan seluas \pm 5.742 M2 pada poin angka 10.3 dalam gugatannya, yang telah di sertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat No. 00128, 00129 dan 00130 untuk 7 (tujuh) orang anak prempuan yaitu : **[REDACTED]**
[REDACTED]
[REDACTED] dan tanah beserta rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sertifikat

Halaman 45 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II)
kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian
Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan dalil dan alasan yang didukung oleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II bermohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I dr /Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut dibawah ini sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini di kuasai oleh Peggugat II ([REDACTED])

Halaman 46 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Adalah harta warisan/peninggalan dari Alm. [REDACTED] dan Almh. [REDACTED] (orang tua para Penggugat dr/para Tergugat dk dan para Tergugat dr/para Penggugat dk);

2. Uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sebagai uang Pengganti Bangunan rumah di atas tanah seluas \pm 174,2 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatas dengan Karl Sianipar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Atas nama Ibunda Kami [REDACTED], adalah harta waris/hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk, sebelum pembagian hasil penjualan harta waris perkara ini;

3. Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Bangunan rumah di atas tanah Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021, adalah harta waris/hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk, sebelum pembagian hasil penjualan harta waris perkara ini;

3 Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk membayar hutang waris atau mengembalikan uang pengganti bangunan diatas tanah warisan di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00178, dari hasil penjualan harta waris sebelum dilakukan pembagian harta waris perkara ini, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk membayar hutang waris atau mengembalikan uang pengganti bangunan di atas tanah warisan yang berada di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987, dari hasil penjualan harta waris sebelum dilakukan pembagian harta waris perkara ini sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk;
- 5 Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk melaksanakan wasiat pewaris (ayah para Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat) yaitu tanah seluas 277 M2 beserta rumah di atasnya, terletak di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 untuk [REDACTED] (Penggugat II), tanah persawahan seluas ± 5.742 M2 pada poin angka 10.3 dalam gugatannya, yang telah di sertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat No. 00128, 00129 dan 00130 untuk 7 (tujuh) orang anak prempuan yaitu : [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED] (Penggugat III), [REDACTED], [REDACTED] (Penggugat IV), [REDACTED] (Penggugat V), [REDACTED] (Tergugat III), dan [REDACTED] (Tergugat IV) dan tanah beserta rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sertifikat no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian [REDACTED] (Tergugat I) dan [REDACTED] (Tergugat II);
- 6 Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk membagi harta warisan tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan demikian maka dilakukan secara lelang dan

Halaman 48 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya terlebih dahulu membayar hutang waris sisanya dibagikan kepada para Penggugat dr/para Tergugat dk dan para Tergugat dr/para Penggugat dk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Penggugat dk/para Tergugat dr untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan Replik Tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I. Kuasa Hukum para Penggugat tidak memiliki legalitas dalam mengajukan gugatan a quo.

- Dalam alinea yang dibuat para Tergugat melalui Kuasanya yang menyatakan para Penggugat tanpa diwakilkan atau dikuasakan kepada seorang kuasa hukum adalah sangat keliru, disini dengan jelas para Tergugat atau kuasanya tidak benar-benar membaca dengan teliti dan cermat atau sudah tidak paham membaca sebab dengan jelas para Penggugat mencantumkan kuasa kepada Khoirul Gustaman Hasibuan, S.H., yang termuat di halaman 1 setelah Penggugat IX yang berbunyi sebagai berikut : “Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, Penggugat I s/d IX telah memberikan kuasa kepada **Khoirul Gustaman Hasibuan, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Khoirul Gustaman Hasibuan, S.H., Beralamat di Jalan Indra Lingkungan II, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, KotaTebing Tinggi, **yang sudah terdaftar pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor: 1/SK/Pdt.G/2023/PA.Blg**, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa perlu para Penggugat ingatkan kepada para Tergugat bacalah dengan baik sebab jika tidak membaca para Tergugat tidak mengerti bahwa semua sudah termuat di halaman 1, jadi tidak perlu dijelaskan

Halaman 49 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



sampai ke halaman berikutnya dalam istilah Belanda : **“goed en aandachtig lezen** artinya : bacalah dengan baik dan cermat” ;

II. Tentang para pihak yang digugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa gugatan ini tidak kurang pihak dikarenakan para pihak sudah lengkap baik para Penggugat maupun para Tergugat dikarenakan perkara ini adalah perkara Kewarisan bukan merupakan perkara gugatan perbuatan melawan hukum atau perkara derden verzet sehingga tidak perlu mengambil pihak diluar ahli waris ;
- Bahwa alasan para Tergugat ingin memasukkan [REDACTED] yang tidak lain adalah suami Penggugat IV, sangat keliru dan tidak tepat, akan tetapi kedudukan [REDACTED] jika ia keberatan harus memasukan diri sebagai Intervensi bukan sebagai pihak, sehingga para Penggugat tidak perlu memasukkan [REDACTED] sebagai pihak baik sebagai Penggugat atau Tergugat atau juga Turut Tergugat, maka gugatan ini tidak termasuk kurang pihak (**plurium litis consortium**);

1. Bahwa pada point (1) oleh karena para Tergugat mengakui [REDACTED] [REDACTED] Simamora bin Benyamin Simamora telah menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] Sjaahna binti Baginda Oiban Sjaahna pada tahun 1949 dan telah mempunyai anak 11 (sebelas) orang, sehingga pengakuan ini tidak perlu dibahas lebih rinci dikarenakan pengakuan adalah bukti sempurna, pengakuan diatur secara khusus dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. definisi pengakuan adalah suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan dan mengapa sempurna telah dibuat secara tertulis dalam jawaban oleh para Tergugat dipersidangan;
2. Bahwa penjualan tanah objek perkara yang didasarkan pada pemberian kuasa dari sebagian ahli waris kepada Tergugat I, namun dalam kenyataannya penjualan objek tersebut dilakukan Tergugat I dengan surat kuasa yang belum disetujui oleh seluruh ahli waris karena

Halaman 50 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Penggugat I dan Penggugat V belum ikut menandatangani surat kuasa tersebut, maka dengan begitu surat kuasa yang dimaksud cacat hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melawan hukum;

3. Bahwa rencana penjualan sebagian tanah di lokasi Jalan Patuan Nagari No 7 Balige tersebut sesungguhnya dilatar belakangi kebutuhan untuk merenovasi rumah yang sudah tua di atas tanah lokasi tersebut. Tanah tersebut direncanakan akan dijual kepada [REDACTED] dan pada prinsipnya didukung oleh seluruh ahli waris, namun terkait harga penjualan dan penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada keputusan Ibunda para Penggugat dan para Tergugat;
4. Bahwa pemakaman Ayah para Penggugat dan para Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1992 di Balige dan dihadiri oleh seluruh anak-anaknya, namun beberapa hari kemudian Tergugat I melaksanakan penjualan tanah tersebut **tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Ibu para Penggugat dan para Tergugat dan beberapa anaknya** yang masih berada di Balige **termasuk penetapan harga jualnya**. Kemudian setelah penjualan tersebut, Tergugat I berangkat ke Medan dengan membawa seluruh hasil penjualan tersebut. Keberangkatannya ke Medan adalah dengan tujuan kembali ke tempat tinggalnya di Jakarta melalui Kapal Laut;
5. Bahwa setelah Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat mendapatkan informasi dari [REDACTED] bahwa Tergugat I sudah menjual tanah tersebut dan seluruh hasil penjualannya telah diserahkan ke Tergugat I, Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat, kemudian segera menyusul ke Medan karena jadwal keberangkatan Kapal Laut masih dua hari ke depan. Sesampai di Medan, Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat menanyakan perihal penjualan tanah tersebut kepada Tergugat I, dan berdasarkan keterangan dari Tergugat I yang disaksikan oleh Penggugat V dan Tergugat IV bahwa benar adanya penjualan tersebut dan Tergugat I mengakui bahwa pembayarannya masih berupa down payment (uang muka), namun

Halaman 51 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



tidak menyampaikan berapa jumlah down payment (uang muka) tersebut dan **tidak mau** menyerahkannya kepada Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan kesaksian dari Penggugat V tentang pembicaraan Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dengan Tergugat I, Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat menanyakan berapa uang yang dia terima Tergugat I atas hasil penjualan tanah tersebut, namun Tergugat I tidak mau memberitahu hanya menyatakan bahwa Tergugat I hanya menerima down payment (uang muka), Ibu Para Penggugat dan para Tergugat lalu berkata:

"Kalau memang baru down payment (uang muka) kau terima, kasih jugalah kepada saudara perempuan mu ini atas penjualan tanah itu". Tergugat I kemudian memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing kepada alm. [REDACTED], Tergugat III dan Penggugat V. Beberapa hari kemudian Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat kembali ke Balige dan setelah mendapat informasi bahwa pembayaran kepada Tergugat I sudah lunas bukan hanya dalam bentuk down payment (uang muka). Kemudian Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat menginformasikan hal ini kepada anak-anaknya almh. [REDACTED], Tergugat IV dan Penggugat V melalui telepon. Ibu Para Penggugat dan para Tergugat menangis saat mengatakan bahwa seluruh hasil penjualan tersebut telah dibawa kabur oleh Tergugat I.

7. Bahwa dalam jawaban para Tergugat pada point 2, 3 dan 4 adalah merupakan pengakuan dan pembenaran oleh para Tergugat sehingga para Penggugat melalui kuasa para Penggugat tidak perlu lagi pembahasan;
8. Bahwa pada point 5 semula harta warisan di Jalan Patuan Nagari No. 7 berupa tanah dan bangunan tersebut bersumber dari warisan [REDACTED] semasa perkawinan Ayah dan Ibunda para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan Surat Pembagian Harta

Halaman 52 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Pusaka yang disepakati oleh seluruh anak-anaknya alm. **[Benyamin Simamora]** yang antara lain diputuskan bahwa seluruh harta alm. **[Benyamin Simamora]** yang berada di Balige kecuali satu bidang tanah milik adik Ayah Para Penggugat dan para Tergugat yakni **[Lamin Simamora]**, namun bangunan di atas tanah di Jalan Patuan Nagari No.7 Balige tersebut telah diruntuhkan pada tahun 1998 untuk selanjutnya sebagian dari tanah tersebut dibangun sebuah rumah yang pendanaannya oleh Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dan anak-anaknya yang perempuan, sehingga tidak seutuhnya harta warisan tersebut bersumber dari warisan alm. **[Benyamin Simamora]**;

9. Bahwa kesepakatan penjualan sebagian tanah tersebut adalah selebar 5 meter, sehingga dengan membandingkan keseluruhan lebar tanah tersebut sebesar 21 meter;
10. Bahwa sertifikasi terhadap kedua rumah yang sudah dibangun dan dilaksanakan pada tahun 2000 atau 8 tahun setelah penjualan tanah tersebut;
11. Bahwa Ibunda para Penggugat dan para Tergugat membangun sisa tanah seluas 174, 2 M2 yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota Balige;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Toko Karl Sianipar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Piter Siahaan;

Namun tidak selesai dikarenakan kekurangan dana dan pembiayaan, maka selanjutnya bermusyawarahlah Ibunda para Penggugat dan para Tergugat dengan anak-anaknya bagaimana menyelesaikan bangunan rumah tersebut. Kemudian disepakatilah untuk mengontrakkan bangunan yang belum selesai tersebut ke kantor Asuransi Bumi Asih selama 5 tahun. Kemudian Asuransi Bumi Asih memberikan tenggang waktu selama 4 bulan untuk menyelesaikan pembangunan rumah

Halaman 53 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



tersebut. Mengingat uang kontrak selama 5 tahun dari Asuransi Bumi Asih tersebut tidak mencukupi pembangunan rumah tersebut, maka sisanya dibantu oleh anak-anaknya;

12. Bahwa pernyataan dalam eksepsi bahwa setelah ibu meninggal dunia maka bangunan tersebut adalah milik Tergugat I **sangatlah tidak benar**, karena sesungguhnya yang membangun rumah di Jlsn Patuan Nagari No 7 Balige tersebut adalah Ibunda para Penggugat dan para Tergugat yang dananya diperoleh dari hasil sewa kontrak 5 tahun dan tambahan dana dari anak-anaknya sebagaimana disampaikan di atas, sehingga rumah itu adalah milik Ibunda para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 177;
13. Bahwa benar adanya saat ini ke dua rumah tersebut dalam keadaan kosong, tetapi sesungguhnya fisiknya dikuasai oleh Tergugat I. Terjadinya keadaan kosong tersebut merupakan rentetan dari kejadian atau kondisi sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal tahun 2020 kondisi kesehatan Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat semakin menurun, maka seluruh ahli waris menyepakati agar sewa rumah tersebut jangan diserahkan lagi kepada Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat tapi dipegang oleh ahli waris saja, dalam hal ini disepakati bahwa Penggugat II yang akan mengkoordinirnya.
 - Bahwa tanggal 15 April 2020, Penggugat II memperpanjang kontrak sewa kepada masing-masing penyewa kedua rumah tersebut selama satu tahun dimana sewa dari masing-masing sama dengan sewa tahun sebelumnya. Rumah di Jalan Patuan Nagari No. 7 sertifikat no. 178 dengan sertifikat No. 177 disewakan sebesar Rp 40 juta dan sebesar Rp 38 juta. Hasil sewa seluruhnya disimpan oleh Penggugat II sebesar Rp 78 juta;
 - Bahwa tanggal 2 September 2020 Penggugat II telah mentransfer ke [REDACTED] sebesar Rp 21 juta dengan rincian sebesar Rp 16

Halaman 54 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta untuk pembayaran penebusan gadai sawah dan Rp 5 juta untuk pengobatan Penggugat III yang sudah dijanjikan oleh Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat;

- Bahwa tanggal 22 Juni 2020, Tergugat I meminjam uang ke Penggugat II dari hasil kontrak rumah yang dipegang oleh Penggugat II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan bisnisnya dan akan dikembalikan awal bulan Juli 2022. Penggugat II kemudian mentransfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;
- Bahwa tanggal 30 Juni 2020, Tergugat I kembali meminjam uang kontrak rumah yang dipegang oleh Penggugat II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga untuk keperluan bisnisnya. Penggugat II kemudian mentransfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I.
- Bahwa tanggal 2 September 2020, Tergugat I mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat II sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tanggal 24 September 2022, Tergugat I kembali meminjam uang kontrak rumah yang dipegang oleh
- Penggugat II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat II kemudian mentransfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Sampai saat ini pinjaman tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa menjelang habis masa kontrak sewa ke dua rumah tersebut (bulan Pebruari 2021), Penggugat II menyampaikan ke seluruh ahli waris melalui WA (grup keluarga) bahwa kontrak rumah tersebut akan berakhir tanggal 15 April 2021 dan menginformasikan bahwa sdr. [REDACTED] hanya bersedia sewanya dinaikkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan penyewa yang satunya tidak bersedia untuk dinaikkan sewanya atau

Halaman 55 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap sebesar Rp38.000.00,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Kemudian Tergugat I merespon dengan mengatakan bahwa Tergugat I yang akan menyewa kedua rumah tersebut;

- Bahwa tanggal 17 Maret 2021, Penggugat II meminta kepastian kepada Tergugat I apakah benar Tergugat I yang akan menyewa kedua rumah tersebut, dan dibenarkan Tergugat I. Kemudian Penggugat II menyampaikan kepada kedua penyewa bahwa kontrak dari masing-masing tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, salah satu yang mengontrak sebelumnya (sdr. [REDACTED]) menyampaikan kepada Penggugat II bahwa sdr. [REDACTED] telah mengontrak kembali kepada Tergugat I selama dua tahun (2021 s/d 2023) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun. Atas informasi tersebut, Penggugat II menanyakan kepada Tergugat I melalui WA kenapa bukan Tergugat I yang menyewa rumah tersebut, namun Tergugat I dengan enteng mengatakan bahwa “kan sudah *deal* aku yang mengontrak bang sehingga terserah aku mau disewakan kepada siapa saja”. Hasil sewa rumah tersebut kemudian dipegang oleh Tergugat I dan sampai saat ini tidak diserahkan kepada Penggugat II sebagaimana telah disepakati oleh ahli waris;
- Bahwa mengenai hasil sewa rumah tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat II menjadi topik perbincangan seluruh ahli waris lainnya dan mengusulkan agar hasil sewanya diserahkan kepada Penggugat II untuk selanjutnya dibagi rata saja, namun usul tersebut tidak terealisasi karena Tergugat I bersikukuh bahwa “kenapa sewa rumah tersebut harus Penggugat II yang pegang” dan mengatakan “takut saya makan?”, sehingga hasil sewa tersebut seluruhnya dipegang oleh Tergugat I;
- Bahwa karena rumah yang satu belum disewakan, maka ahli waris kecuali Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menyewakan kepada [REDACTED] selama 2 tahun sebesar

Halaman 56 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang pertahunnya
Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan oleh Penggugat I mewakili ahli waris pada tanggal 23 Maret 2022. Hasil sewa tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris secara merata masing-masing sebesar Rp10.555.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), (kecuali Tergugat I dan Tergugat II). Sisa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk pengurusan penetapan ahli waris dan penetapan waris. Tergugat I tidak diikut sertakan dalam pembagian uang tersebut dikarenakan Tergugat I masih menguasai uang kontrak rumah;
- Bahwa perhitungan final pembagian untuk masing-masing ahli waris akan dilakukan sesuai dengan total uang sewa kontrak yang diperoleh;
- Bahwa terhadap Tergugat II sudah disampaikan oleh Penggugat V untuk mengirimkan nomor rekeningnya agar bisa ditransfer bagiannya sendiri, namun pengiriman nomor rekening tersebut tidak direalisasikan oleh Tergugat II sehingga uang tersebut saat ini masih disimpan oleh Penggugat I;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, Tergugat I telah mengirimkan surat kepada **Ahmad Sapton Ginting** (penyewa rumah) yang menyatakan bahwa Tergugat I merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Marhamin Simamora dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menyewakan atau mengontrakkan rumah tersebut, oleh sebab itu perjanjian sewa menyewa tersebut tidak sah secara hukum dan Tergugat I meminta **Ahmad Sapton Ginting** untuk mengosongkan rumah tersebut paling lama 13 Juni 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2022, Tergugat I mengusir **Ahmad Sapton Ginting** dengan membongkar genteng. Pada tanggal

Halaman 57 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2022, Tergugat I kemudian membuat tembok sebagai pagar di kedua rumah tersebut;

- Bahwa tidak benar adanya Tergugat II menyerahkan sertifikat ke dua rumah tersebut kepada Penggugat V, yang benar adalah pada tahun 2011 semasa Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat tinggal di rumah Penggugat V, Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat memberikan sertifikat kedua rumah tersebut untuk disimpan oleh Penggugat V;

14. Bahwa Pada awal tahun 1995, Penggugat V berangkat ke Jakarta untuk menerima lamaran. Berkaitan dengan acara terima lamaran tersebut, Ibunda para Penggugat dan para Tergugat memberikan satu buah gelang rantai emas seberat 50 gram kepada Penggugat V sebagai pemberian hadiah pernikahan. Sehari kemudian Penggugat V kembali ke Medan dan menyimpan gelang tersebut ke Ibunda para Penggugat dan para Tergugat dengan mengatakan "nanti saja ngasihnya ma pada saat pernikahan, takut hilang". Sebulan kemudian Ibunda para Penggugat dan para Tergugat kembali ke Medan dan mengatakan bahwa gelang tersebut telah dipinjam Tergugat I untuk dipakai istrinya yang bernama [REDACTED] ke acara pesta resepsi dan tidak dikembalikan sampai saat ini;

15. Bahwa tidak benar bahwa Ibunda para Penggugat dan para Tergugat menjual emas semasa hidupnya untuk kebutuhannya berada di kediaman Tergugat I. Tiga hari setelah Ibunda para Penggugat dan para Tergugat meninggal, para Penggugat dan para Tergugat seluruh ahli waris berkumpul dirumah Tergugat I untuk membicarakan pembagian harta warisan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

16. Bahwa saat itu seluruh perhiasan Ibu Para Penggugat dan para Tergugat diletakkan oleh istri Tergugat I di atas meja berupa:

- Sebuah gelang emas berbentuk empat buah koin rupiah sekitar 100 gram
- Sebuah gelang rantai emas seberat 30 gram
- Sebuah kalung seberat 20 gram

Halaman 58 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebuah cincin emas seberat 10 gram

17. Bahwa Semua perhiasan tersebut di atas dilepas disana disimpan oleh istri Tergugat I dari Ibunda para Penggugat dan para Tergugat sewaktu Ibunda para Penggugat dan para Tergugat sudah mulai kehilangan kesadaran. Istri Tergugat I mengatakan bahwa emas itu disimpan karena takut hilang. Selain itu, Ibunda para Penggugat dan para Tergugat sudah empat tahun lumpuh dan pada dua tahun terakhir sudah mulai kehilangan memori. Jadi tidak benar bahwa Ibunda para Penggugat dan para Tergugat menjual perhiasan-perhiasan tersebut dan tidak benar bahwa Tergugat I tidak mempunyai penghasilan, karena pada saat Ibu para Penggugat dan para Tergugat dibawa kerumah Tergugat I Para Penggugat dan para Tergugat anak-anaknya meminta nomor rekening untuk mengirim kontribusi dari ahli waris lainnya untuk pembiayaan Ibunda para Penggugat dan para Tergugat selama berada di rumah Tergugat I, tetapi Tergugat I mengatakan tidak perlu mengirimkan kontribusi karena Tergugat I mampu untuk membiayai sendiri dan hal ini juga didukung oleh anak Tergugat I yang bernama [REDACTED].

18. Bahwa sejak tahun 2017 Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat tinggal dan menetap di rumah Penggugat V, dan pada tahun 2019 Tergugat I datang kediaman Penggugat V untuk membawa Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat tinggal dengannya di Klender. Saat itu, Tergugat I datang dengan rombongan sebanyak 3 buah mobil, 2 asisten rumah tangga dan beberapa pegawainya. Kemudian Penggugat I, Penggugat II dan istri, Penggugat IV dan Penggugat V ikut mengantarkan Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dengan sebagian ikut naik mobil yang disiapkan Tergugat I. Jadi tidak benar Penggugat V mengusir Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dari kediamannya dan tidak benar kondisi Tergugat I tidak dalam kondisi yang tidak baik;

19. Bahwa semua uang hasil kontrak rumah yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat V diberikan oleh Penggugat V kepada Ibunda Para

Halaman 59 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Penggugat dan para Tergugat. Sebagian hasil kontrak tersebut digunakan Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat untuk membeli perhiasan. Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat menyuruh Penggugat V untuk membelikan gelang emas 30 gram dan kalung emas 20 gram untuk dipakai oleh Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana disampaikan di atas. Sisa dari uang kontrak tersebut seluruhnya dipegang dan dibawa oleh Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat pada saat tinggal dengan Tergugat I. Tidak benar adanya bahwa biaya selama Ibu Para Penggugat dan para Tergugat tinggal di rumah Penggugat V diambil dari uang kontrak (uang Ibu Para Penggugat dan para Tergugat). Biaya Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat selama tinggal di rumah Penggugat V dibantu oleh Penggugat I dan Tergugat II dan selain itu Penggugat II selalu memberikan uang sebesar Rp 1 juta langsung kepada Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dan seluruhnya ikut juga dibawa Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat kerumah Tergugat I;

20. Bahwa berapa bulan kemudian, Tergugat I dan keluarga membeli rumah di Cilandak seluas 1.800 m² seharga Rp 15 Miliar lengkap dengan kolam renang, selanjutnya Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat tinggal di rumah Tergugat I sampai Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat meninggal, sehingga tidak benar kondisi ekonomi Tergugat I tidak baik (fasilitas yang diberikan tetap sama semasa tinggal di Klender yakni ada asisten yang khusus menjaga Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat).
21. Bahwa selama tinggal di rumah Tergugat I di Cilandak, Istri Penggugat II masih tetap memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ke Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dan kemudian tidak memberikan lagi setelah Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat semakin lemah fisiknya dan semakin sulit berkomunikasi (\pm 2 bulan sebelum Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat meninggal);

Halaman 60 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



22. Bahwa pada saat Tergugat I membawa Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat kerumahnya, Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat melepaskan semua perhiasannya dan diserahkan kepada Penggugat V karena takut dipinjam oleh Tergugat I dan tidak dikembalikan lagi seperti kasus peminjaman 50 gram yang tidak dikembalikan;
23. Bahwa pada suatu saat, Tergugat I menelfon Penggugat V dan mengatakan bahwa Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat meminta semua perhiasannya dikembalikan ke Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat. Keesokan harinya Penggugat V datang ke rumah Tergugat I dengan membawa semua perhiasan Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dan memberikannya kepada Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat;
24. Bahwa adapun dialog Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dengan Penggugat V:
- “Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat terheran-heran dan berkata: “kenapa kau bawa perhiasan ini semua?”
- Penggugat V menjawab : “Tapi Mama yang minta”
- Kemudian Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat menyangkal bahwa ia tidak meminta perhiasan tersebut.
- Lalu Penggugat V mengatakan: “udahlah ma pakai aja, dari pada ribut pakeklah semua”.
- Kejadian ini dilihat dan didengar oleh Penggugat IV, Jadi tidak benar bahwa perhiasan Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat diserahkan kepada Tergugat I untuk membiayai Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat di rumah Tergugat I karena perhiasan itu masih terus dipakai oleh Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat sampai kondisi mulai hilang ingatan;
25. Bahwa gugatan yang menyatakan bahwa penjualan sebagian tanah di Jalan Patuan Nagari no 7 Balige tersebut dilakukan di bawah tangan dan dengan tanpa persetujuan para Penggugat sebagai bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris yang mustahak **benar adanya** karena sesungguhnya penjualan tersebut belum disetujui oleh seluruh ahli waris karena Penggugat I dan Penggugat V tidak ikut menandatangani surat kuasa kepada Tergugat I untuk menjualnya;

26. Bahwa pernyataan dalam eksepsi bahwa penjualan tanah tersebut bukan tahun 1992 akan tetapi pada tanggal 26 Mei 1998 justru tidak benar adanya karena sebagaimana disampaikan di atas bahwa penjualan tersebut dilakukan beberapa hari setelah pemakaman alm. Ayah Para Penggugat dan para Tergugat [REDACTED] pada tanggal 12 Juli 1992.
27. Bahwa pernyataan dalam eksepsi pada poin 13 di atas bahwa penjualan tersebut dilakukan pada tahun 1998 dan pernyataan dalam eksepsi poin 14 di atas bahwa digunakan untuk keperluan alm. [REDACTED] [REDACTED] untuk penyelesaian kuliahnya di Jakarta, tidak benar karena alm. [REDACTED] sudah lulus pada tahun 1993 ;
28. Bahwa secara fisik, kedua rumah tersebut sesungguhnya dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana disampaikan dalam replik atas eksepsi karena didasarkan pada tindakan Tergugat I mengusir Penyewa [REDACTED] pada tanggal 15 Juni 2022 dengan membongkar genteng rumah dimaksud, Tergugat I kemudian membuat tembok sekeliling 2 rumah tersebut pada bulan September 2022 dan menggemboknya tanpa mendapatkan persetujuan dari ahli waris;
29. Bahwa menurut keterangan anak dari Penggugat IV bahwa saat ini kunci rumah tidak ada padanya. Memang pernah anak dari Penggugat IV menerima titipan kunci rumah pada saat proses pembuatan tembok (pagar) tersebut, namun setelah pekerjaan selesai, kunci dimaksud kemudian dikembalikannya kepada Tergugat I melalui tukang;
30. Bahwa mengenai sawah, kronologisnya sebagai berikut:
 - Bahwa Tahun 1987 sawah yang terdapat di Desa Mejan telah

Halaman 62 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikan oleh Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat kepada Paman Para Penggugat dan para Tergugat yang bernama [REDACTED]. Kemudian sekitar tahun 2013 istri [REDACTED] menyarankan agar Para Penggugat dan para Tergugat menebus sawah tersebut. Pada tahun yang sama diurus pensertifikasiannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun sesuai ketentuan BPN bahwa kepemilikan tanah/sawah per orang tidak boleh melebihi 2.000m², sehingga harus dipecah menjadi tiga sertifikat. Untuk itu, disepakatilah bahwa sawah tersebut menjadi atas nama Penggugat I ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), Penggugat III ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) dan Tergugat II ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]). Kemudian Penggugat I, Penggugat III dan

- Bahwa Tergugat II menyerahkan kepemilikan sawah tersebut kepada Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dengan surat bermeterai disaksikan beberapa anaknya. Dengan demikian sawah seluas 5.742 M2 yang dalam Sertifikat disebutkan a.n masing-masing ketiga anaknya tersebut adalah milik Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat;

31. Pernyataan dalam eksepsi bahwa rumah di Jalan Pelita III No.7, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama Penggugat II dikuasai oleh Penggugat tidak benar adanya, yang benar adalah bahwa Penggugat II-lah pemiliknya bukan warisan Ayah Para Penggugat dan para Tergugat (alm. [REDACTED]), sehingga eksepsi diabaikan.
32. Bahwa telah disampaikan pada poin 21 bahwa rumah di Jalan Pelita III No.7 Medan tersebut pemiliknya adalah Penggugat II bukan warisan Ayah Para Penggugat dan para Tergugat (alm. [REDACTED]), sehingga eksepsi diabaikan;
33. Telah disampaikan pada poin 21 bahwa rumah di Jalan Pelita III No.7

Halaman 63 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Medan tersebut pemiliknya adalah Penggugat II bukan warisan Ayah Para Penggugat dan para Tergugat (alm. [REDACTED]), sehingga eksepsi diabaikan;

34. Bahwa malam ketiga setelah Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, seluruh ahli waris berkumpul di rumah Tergugat I untuk membicarakan pembagian warisan orang tua Para Penggugat dan para Tergugat dan menyepakati bahwa rumah di Jalan. Patuan Nagari No.7 Balige dan sawah dibagi 2 : 1, sedangkan emas dan uang kontrak rumah dibagi rata. Pada malam itu juga istri Tergugat I [REDACTED] menunjukkan kehadiran seluruh ahli waris dan berkata "inilah barang perhiasan mama kita dan tidak kurang suatu apapun". Malam itu emas tidak dibagi karena berat perhiasannya berbeda-beda, sehingga disimpan kembali oleh istri Tergugat I [REDACTED], dan bahwa Tergugat I menawarkan agar dia yg membeli rumah yg terletak di Jalan patuan Nagari no 7 sebesar 3 milyar tetapi tdk ada yg merespons krn para ahli waris tdk setuju, itu sebagai bukti bahwa kt malam itu sepakat membagi rumah itu sesuai syariat islam. dn itu membuktikan bhw rumah itu bukan hanya warisan Tergugat I dan Tergugat II;
35. Bahwa sedangkan uang kontrak rumah tidak dibagi karena masih dipakai oleh Tergugat I untuk bisnis cateringnya. Selang beberapa lama, Tergugat I mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dan uang kontrak rumah serta perhiasan Ibunda Para Penggugat dan para Tergugat dikuasai oleh Tergugat I;
36. Bahwa Penggugat I meminta kepada Tergugat I agar menyerahkan perhiasan emas dan kontrak rumah kepada Penggugat II sebagai anak laki-laki tertua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya untuk dibagi kepada seluruh ahli waris, tapi Tergugat I tidak mau menyerahkannya;
37. Bahwa Kemudian Tergugat I mengirimkan surat kepada [REDACTED] pada tanggal 13 Mei 2022 sebagaimana disampaikan di atas bahwa kepada [REDACTED] diminta untuk mengosongkan rumah tersebut paling lama 13 Juni 2022, dimana kemudian

Halaman 64 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



dilanjutkan pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa I mengusir [REDACTED] dengan membongkar genteng dan bahkan dilanjutkan dengan pembuatan tembok beton dan pagar kedua rumah tersebut, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada pilihan lagi kecuali penyelesaian pembagian warisan tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama. Kemudian seluruh ahli waris lainnya kecuali Tergugat II menyampaikan gugatan waris ke Pengadilan Agama Balige pada tanggal 12 Januari 2023;

38. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas bahwa sesungguhnya belum ada pembagian warisan kepada para Penggugat, sehingga pernyataan bahwa hanya Tergugat I dan II yang belum mendapatkan pembagian dari harta warisan [REDACTED] adalah **tidak benar**, sehingga tidak beralasan bahwa kedua rumah di Jalan Patuan Nagari No. 7 Balige tersebut menjadi bagian dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disampaikan pada **eksepsi**;
39. Bahwa penjelasan mengenai Penggugat II meminta agar seluruh ahli waris dikumpulkan lagi melalui vidiocall untuk membicarakan kembali pembagian warisan sudah disampaikan di atas dan tidak terealisasi;
40. Bahwa perhitungan sebesar Rp152.000.00,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut terdiri dari pinjaman dari uang kontrak yang dipegang Penggugat II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang sewa 1 rumah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) (sewa 2 tahun) dan dikurangi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) yang ditransfer Tergugat I ke Tergugat III.
41. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di replik atas eksepsi poin 28, bahwa perhitungan sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut adalah pinjaman dari uang kontrak yang dipegang Penggugat II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang sewa 1 rumah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua

Halaman 65 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) (sewa 2 tahun) dan dikurangi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang ditransfer Tergugat I ke Tergugat III.

42. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada replik atas eksepsi poin 30, bahwa saat ini rumah tersebut memang kosong, tapi hal itu terjadi disebabkan kepongahan (kesombongan) Tergugat I yang dengan dalih bahwa Tergugat I tidak pernah memberi kuasa untuk menyewakan rumah tersebut, karena penyewaan tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Penggugat II tidak pake surat kuasa. Tetapi menjadi teranglah bahwa ternyata Tergugat I sudah terlebih dahulu mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat I dan II, padahal belum ada pembagian warisan;
43. Bahwa Eksepsi yang menyatakan bahwa yang sebenarnya adalah pada tahun 2020 atas persetujuan semua ahli waris objek sengketa I tersebut dikontrakkan kepada ibu [REDACTED] selama 2 tahun (2021 s/d 2022) dengan kontrak per tahunnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang kontrak tersebut pada awalnya dikuasai oleh Penggugat II, adalah **tidak seluruhnya benar**. Yang benar adalah Tergugat I menyewakan rumah tersebut ke ibu [REDACTED] selama 2 tahun. Yang tidak benar adalah sewanya bukan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun tetapi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun, dan Penggugat II tidak pernah menguasai uang kontrak tersebut, tetapi Tergugat I lah yang menguasai. Selain itu, tidak ada persetujuan semua ahli waris untuk dikontrakkan ke Ibu [REDACTED], tetapi semua ahli waris setuju kalau Tergugat I yang menyewa;
44. Bahwa Eksepsi yang menyatakan bahwa dimana pada tahun 2022 uang kontrak tersebut Tergugat I pinjam dari Penggugat II sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang sisa kontrak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masih dipegang Penggugat II, juga **tidak seluruhnya benar**. Yang benar adalah

Halaman 66 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari kontrak rumah yang dipegang oleh Penggugat II atas kontrak rumah tahun 2020-2021 yang sesuai kesepakatan ahli waris Penggugat II yang mengkoordinasi sewa rumah. Selain itu, peminjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bukan dilakukan pada tahun 2022 tetapi dilakukan pada **tanggal 24 September 2020**;

45. Bahwa Tergugat I tidak pernah menyampaikan/menginformasikan kepada ahli waris lainnya bahwa satu rumah yang disewakan tersebut sewanya berapa, yang selalu disampaikan adalah bahwa rumah tersebut Tergugat I lah yang menyewa dan terserah Tergugat I kepada siapa dia sewakan. Ketika ahli waris lainnya mengatakan agar hasil sewa tersebut diserahkan kepada Penggugat II selaku yang mengkoordinasi hasil sewa, Tergugat I dengan enteng mengatakan "kenapa harus Penggugat II yang pegang?"
46. Bahwa mengenai pernyataan Tergugat I telah menggunakan pinjaman sebesar Rp 50 juta tersebut digunakan untuk perbaikan kuburan ayah para Penggugat dan para Tergugat, kakek dan nenek (opung) para Penggugat dan para Tergugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perbaikan pagar objek sengketa I dan objek sengketa II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal itu tidak berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris;
47. Bahwa Eksepsi yang mengatakan bahwa para ahli waris keberatan Tergugat I mengontrakkan rumah Jalan Patuan Nagari No 7 (nomor sertifikat 178) tersebut dengan harga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun adalah **tidak benar** karena sangat tidak logis pernyataan itu;
48. Bahwa Eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat II lah yang telah membuat persoalan ini semakin rumit dan berkepanjangan, oleh karena Penggugat II telah ingkar janji, **adalah tidak benar**, yang benar adalah dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II lah yang

Halaman 67 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



membuat pembagian warisan yang sudah disepakati menjadi tidak dapat direalisasikan;

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon pada Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa pada posita angka 16 sub (a) s/d (d) tersebut yang terdapat di dalam gugatan para Penggugat;
3. Menyatakan [Marhamin Simamora bin Benyamin Simamora] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1992 dikarenakan sakit;
4. Menyatakan [Pasti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 dikarenakan sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari [Marhamin Simamora bin Benyamin Simamora] dan [Pasti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan] adalah sebagai berikut :
 1. [Teiha Uly Simamora binti Marhamin Simamora], anak kandung perempuan;
 2. [Mudiono Simamora, SE, bin Marhamin Simamora], anak kandung laki-laki;
 3. [Rosida Simamora, binti Marhamin Simamora], anak kandung perempuan;
 4. [Hamidha Simamora, binti Marhamin Simamora], anak kandung perempuan;
 5. [Barindin Simamora, bin Marhamin Simamora], anak kandung laki-laki;
 6. [Nama Simamora, binti Marhamin Simamora], anak kandung perempuan;
 7. [Masnah Simamora, binti Marhamin Simamora], anak kandung perempuan;
 8. [Vera Maulda Simamora, binti Marhamin Simamora], anak kandung perempuan;
 9. [Mukri Freddy Simamora, bin Marhamin Simamora], anak kandung laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. [REDACTED], cucu perempuan dari anak kandung perempuan;
 11. [REDACTED], cucu perempuan dari anak kandung perempuan;
 12. [REDACTED], cucu perempuan dari anak kandung perempuan;
 13. [REDACTED], cucu laki-laki dari anak kandung perempuan;
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah sebagai berikut :
- a. sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, seluas 539 M2, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota Balige;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Toko Karl Sianipar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Piter Siahaan;
 - b. sebidang sawah di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, seluas 5.742 M2, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara bebatas dengan Bendar Lumban Juda Mejan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar Talak Batu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Pipin Hutagaol;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Andreas T.Bolon dan Yunus;
 - c. seperangkat perhiasan seberat 210 gram terdiri dari:
 - sebuah gelang emas seberat 50 gram;
 - sebuah gelang emas berbentuk 4 buah koin rupiah seberat 100 gram;
 - sebuah gelang rantai emas seberat 30 gram;
 - sebuah kalung seberat 20 gram;
 - sebuah cincin emas seberat 10 gram;

Halaman 69 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang sewa kontrak rumah Jalan. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebanyak Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Adalah harta waris yang belum dibagi waris dan oleh karena itu wajib dibagi kepada seluruh Ahli Waris yang berhak secara **Munasyarah**;

7. Menyatakan bahwa tanah yang telah dijual Tergugat I kepada Penggugat IV bahagian dari tanah seluas 539 M2 yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Karl Sianipar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Piter Siahaan;

Adalah merupakan objek waris yang sudah diambil oleh Tergugat I dan yang menjadi bahagian Tergugat I dan apa bila kurang akan ditambah dari bagian waris lainnya, namun jika berlebih akan dikurangi porsi bagiannya;

8. Menetapkan bagian masing masing Ahli Waris atas warisan Pewaris (██████████) menurut hukum Islam secara **Munasyarah**;

9. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan Pewaris (██████████) kepada seluruh ahli warisnya dan menyerahkan kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing masing, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara in natura, akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan selanjutnya diserahkan kepada Ahli Waris yang berhak;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik dari Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II memberikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 70 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



DALAM EKSEPSI

V. Kuasa hukum para penggugat tidak memiliki legalitas dalam mengajukan gugatan a quo.

- Bahwa Advokat yang pertama ataupun sebelumnya sama-sama tidak memahami ketentuan hukum beracara, hal ini dengan tegas dan terang dapat dilihat dari mekanisme dan tatacara dalam mengajukan gugatan dan replik dimana Advokat sebelumnya dan sekarang ini tidak menjelaskan secara kongrit tentang kedudukannya dalam perkara a quo;
- Bahwa tentang kedudukan kuasa hukum sebelumnya baru Tergugat-I dan Tergugat-II ketahui setelah adanya Replik yang diajukan sedangkan kedudukan kuasa hukum yang sekarang ini sama sekali tidak diketahui dengan pasti tentang kapasitas dan kedudukannya karena tidak diuraikan di dalam replik;
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang mulia menyatakan kuasa hukum yang menangani perkara aquo tidak memiliki legalitas dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan para Penggugat di nyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;

VI. Tentang para pihak yang di gugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

- Bahwa sebagaimana Replik para Penggugat yang mengatakan gugatan ini tidak kurang pihak dikarenakan para pihak sudah lengkap baik para Penggugat maupun para Tergugat dengan beralasan perkawa ini adalah perkara kewarisan bukan merupakan perkara gugatan melawan hukum atau perkara derden verzet sehingga tidak perlu mengambil pihak di luar ahli waris adalah hal yang sangat keliru, dimana Penggugat IV adalah ahli waris dan Penggugat IV saat itu adalah isteri dari [REDACTED], tentu karena adanya perkawinan sudah tentu mempunyai hubungan hukum yang tentu pula pembelian segala sesuatu atau perolehan harta dalam ikatan perkawinan merupakan harta yang di peroleh secara mengikat antara suami isteri, dimana tentunya pula Penggugat IV sebagai ahli waris mengetahui pembelian harta waris tersebut oleh suaminya

Halaman 71 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



(Baharuddin Siregar), oleh karenanya pula tidak di masukkannya (Baharuddin Siregar) sebagai pihak setidaknya-tidaknya Penggugat IV yang mengetahui peralihan harta waris tersebut telah di alihkan kepadanya atau kepada suaminya secara jual beli layak untuk di masukkan sebagai pihak Tergugat baik Penggugat IV atau suaminya ((Baharuddin Siregar)), maka oleh karena tidak di masukkannya Penggugat IV atau suaminya ((Baharuddin Siregar)) sebagai pihak dalam perkara ini adalah hal yang sangat keliru sekali dan menjadikan Penggugat IV sebagai para Penggugat adalah merupakan kesalahan dimana seharusnya Penggugat IV bukanlah sebagai Penggugat akan tetapi seharusnya kedudukannya adalah sebagai Tergugat dan dengan tidak memasukkan Penggugat IV atau (Baharuddin Siregar) sebagai Tergugat menjadikan gugatan ini termasuk Plurium Litis Consortium dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat I dan II telah tepat dan benar, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;

VII. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa tentang eksepsi ***Error In Persona*** secara tegas juga tidak mendapat tanggapan dari Para Penggugat;
- Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak menanggapinya maka Para Penggugat dengan tegas **membenarkan eksepsi** yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II dan oleh karena sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II melalui kuasa hukumnya dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

VIII. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libels*).

1. Tentang Kekeliruan Menentukan Ahli Waris Yang Mustahak.

- Bahwa tentang eksepsi **Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libels*)** juga tidak mendapat tanggapan dari Para Penggugat;



- Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak menanggapinya maka berarti Para Penggugat dengan tegas **membenarkan eksepsi** yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II dan oleh karena sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II melalui kuasa hukumnya dan sangat beralasan pula bagi Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

2. Tentang Posita dan Petitum dalam replik yang dirubah dan ditambah Para Penggugat tidak sesuai dengan posita dan petitum gugatan semula;

Bahwa Para Penggugat dalam repliknya telah merubah dan menambah posita dan petitum gugatan semula, hal ini dapat dilihat pada petitum angka 5 gugatan semula, objek harta waris disebutkan pada angka 5.1 s/d 5.8, sedangkan di petitum replik Para Penggugat disebutkan objek harta waris pada angka 6 huruf a s/d d yang berarti adanya pengurangan dan penambahan objek harta waris yang dimohonkan Para Penggugat untuk dibagi kepada ahli waris, jelas hal itu sangat merugikan Para Tergugat, dengan demikian **gugatan Para Penggugat ini menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*)** bahkan sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", hal ini juga dikuatkan dengan yurisprudensi MARI;

1. Yurisprudensi MARI No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan "Perubahan Gugatan mengeni materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu haru ditolak";
2. Yurisprudensi MARI No. 1043 K/Sip/1971 dinyatakan "bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan"
3. Yurisprudensi MARI No.1043.K/Sip/1973 dan No.823.K/Sip/1973," Yurisprudensi mengijinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak

Halaman 73 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



dirugikan haknya untuk membela diri (Hak Pembelaan Diri) atau pembuktian“;

4. Yurisprudensi Mari No.226.K/Sip/1973 yang menyatakan “ Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak“;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II **tetap pada dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan di persidangan pada tanggal 30 Maret 2023** dan membantah serta menolak seluruh dalil dan alasan Replik yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 13 April 2023 kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dibawah ini, sebagai berikut:

- 43.** Bahwa sangat jelas terlihat ketidak fahaman para Penggugat atau kuasa hukumnya dalam beracara, dimana dalam replik para Penggugat tidak sedikitpun menjawab jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam **Pokok Perkara**, dimana para Penggugat hanya membahas tentang Eksepsi yang ke II Tentang para pihak yang tidak Lengkap (*Plurium Listis Consortium*) dengan poin 1 s/d 48 (halaman 3 s/d 21) akan tetapi isinya seakan menanggapi dalam pokok perkara sehingga Tergugat I dan Tergugat II merasa para Penggugat atau kuasanya tidak faham dalam mereplik jawaban Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap akan menduplik replik para Penggugat;
- 44.** Bahwa tentunya tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat II membantah anak-anak ayahanda [REDACTED] yang telah menikah dengan dengan Ibunda [REDACTED], itu artinya mengingkari keturunan yang di lahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah pula dan sudah pasti pula hal ini tidak perlu para Penggugat membahas lebih rinci karena para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung yang sah, yang di lahirkan dalam ikatan



perkawinan yang sah maka hal ini tidak perlu pula harus di bahas lebih lanjutnya;

45. Bahwa benar ayahanda [REDACTED] telah menikah secara Islam pada tahun 1949 dengan [REDACTED] [REDACTED] dan telah di karuniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]

46. Bahwa sebagaimana replik para Penggugat halaman 3 angka (2) yang mengatakan “....dalam kenyataannya penjualan tanah penjualan objek tersebut di lakukan Tergugat I dengan surat kuasa yang belum di setuju oleh seluruh ahli waris waris karena Penggugat I dan Penggugat V belum ikut menandatangani surat kuasa tersebut,dst”, hal ini adalah sebuah kebohongan dimana penjualan tanah tersebut di atas pada tanggal 26 Mei 1998 dan perlu di sampaikan kebenarannya dimana pada saat itu ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) masih hidup, kemudian para Penggugat saat itu memberikan persetujuan sehingga tanah tersebut dapat terjual, dan secara logika berpikir jika tidak ada persetujuan ahli waris maka jelas tanah tersebut tidak akan bisa di balik namakan dan BPN (Badan Pertanahan nasional) juga tidak akan mau membalik namakan tanah tersebut kepada pembeli dan yang sangat perlu untuk di sampaikan bahwa tanah seluas ± 163 M2 tersebut di jual



kepada seorang yang bernama [REDACTED], dimana [REDACTED] tersebut adalah suami dari Penggugat IV yang saat itu antara Penggugat IV dan [REDACTED] masih sebagai suami isteri, maka sangat tidak masuk akal jika para Penggugat mengatakan penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan para Penggugat sedangkan salah satu dari pembeli tersebut adalah para Penggugat (ic. Penggugat IV dan suaminya);

47. Bahwa selain itu jika para penggugat mengatakan **“...Surat kuasa penjualan cacat hukum sehingga di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melawan hukum”**, harusnya para Penggugat atau kuasanya faham jika penjualan cacat hukum dan di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melawan hukum, seharusnya para Penggugat melakukan gugatan pembatalan jual beli terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Balige karena sudah ada peralihan hak kepada pihak lain (sdr. [REDACTED] atau suami Penggugat IV) dan bukan melakukan gugatan waris mal waris terlebih dahulu karena sudah adanya objek yang di pindah tangankan kepada pihak lain, oleh karenanya berdasarkan pengakuan para Penggugat yang menyatakan dan mengakui perkara ini adanya sebahagian objek sudah berpindah ke pihak lain dan mengatakan surat kuasa penjualan atau peralihan hak cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah melawan hukum kiranya Majelis Hakim yang mulia layak menolak perkara ini karena perbuatan melawan hukum atau peralihan hak yang tidak mempunyai kekuatan hukm bukanlah ranah atau kewenangan dari Pengadilan Agama akan tetapi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

48. Bahwa sebagaimana replik para Penggugat pada angka 3 halaman 3 yang mengatakan “rencana penjualan sebagaian tanah di lokasi jalan patuan Nagari no. 7 Balige tersebut sesungguhnya di latar belakang kebutuhan untuk merenovasi rumah yang sudah tua di atas tanah lokasi tersebut, tanah tersebut di rencanakan akan di jual kepada [REDACTED] dan **pada prinsipnya di dukung oleh seluruh ahli waris...dst**”, namun terkait harga penjualan dan penggunaannya sepenuhnya di serahkan

Halaman 76 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



kepada keputusan ibunda para Penggugat dan para Tergugat”, maka jelas para Penggugat mengetahui dan menyetujui penjualan tanah tersebut kepada sdr. Baharuddin Siregar, dan akan tetapi tidak benar penjualan objek tersebut di latar belakang untuk merenovasi rumah yang sudah tua di atas tanah lokasi objek tersebut akan tetapi penjualan sebagian tanah tersebut kepada sdr [REDACTED] adalah untuk keperluan adik (saudara kandung) para Penggugat dan para Tergugat yaitu [REDACTED] [REDACTED] Simanungkalit, dimana semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] [REDACTED] kuliah di Jakarta dan memerlukan uang, dan hal tersebut atas persetujuan Ahli waris, dimana ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] Pasi Sabaan Binti Baginda Oloan Sabaan) mengatakan **harus ada Ahli Waris yang membelinya**, maka **atas rembulan seluruh Ahli Waris dan memberikan kuasa kepada Tergugat I**, dimana kemudian Penggugat IV lah yang membeli tanah tersebut atas nama suaminya dan sudah di baliknamakan kepada nama suami Penggugat IV saat itu ([REDACTED] Baharuddin Siregar), dimana sebahagian dari pembayaran tanah tersebut adalah dengan perhiasan emas, dan perhiasan tersebut di berikan kepada ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] Pasi Sabaan Binti Baginda Oloan Sabaan) karena saat itu penggugat IV dan suaminya ([REDACTED] Baharuddin Siregar) adalah pedagang Emas, **dan yang menjadi saksi dari jual beli tersebut adalah ibu para Penggugat dan para Tergugat sendiri (akan dibuktikan)**, oleh karenanya sangat tidak benar tuduhan para Penggugat dalam gugatannya dan mohon yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat;

49. Bahwa akan halnya dalil Tergugat I dan Tergugat II pada angka 6 di atas adalah sebuah kebenaran dan fakta yang sebenarnya terjadi maka dengan itu pula Tergugat I dan Tergugat II membantah replik para penggugat pada angka 5 dan 6, dimana yang menjadi saksi atas penjualan tanah tersebut adalah ibunda para Penggugat dan para Tergugat sendiri sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Lepas Hak di atas materai cukup pada hari Senin tanggal 26 Mei 1998



yang di ketahui oleh Lurah Pardede Onan Kecamatan Balige sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi menguraikannya dalam duplik ini karena telah terjawab dan terbantahkan pada dalil Tergugat I dan Tergugat II di atas;

50. Bahwa tidak benar para pewaris ada meninggalkan Harta Warisan (tirkah) yang bersumber dari pencarian bersama semasa perkawinan sebagaimana yang di ungkapkan para Penggugat dalam gugatan dan repliknya, akan tetapi yang benar bahwa harta warisan tersebut bersumber dari warisan dari Alm. [REDACTED] (kakek/opung dari para Penggugat I s/d V dan para Tergugat) dan hal ini juga sebagaimana Surat Pembahagian Harta Pusaka diatas materai tahun 1974 (akan di buktikan);
51. Bahwa pada mulanya tanah di Jl. Patuan Nagari No. 7 tersebut 1/3 dari tanah itu telah di jual dan yang membeli adalah Penggugat IV bersama dengan suaminya, dimana saat itu Penggugat IV masih hidup bersama dengan suaminya, dan sisa tanah di bagi menjadi 2 Sertifikat yang kedua sertifikat tersebut adalah nama Ibu para Penggugat dan para Tergugat ([REDACTED]) dan 1 (satu) Sertifikat sudah ada bangunan rumah di atasnya dan itulah menjadi tempat tinggal ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] [REDACTED]), kemudian Sertifikat 1 (satu) lagi adalah tanah kosong;
52. Bahwa sama sekali tidak benar apa yang di katakan para Penggugat dalam repliknya pada poin angka 11 dan 12 halaman 6 yang mengatakan **“Bahwa ibunda para Penggugat dan Tergugat membangun sisa tanah seluas 174, 2 M2 yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7 Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.....dst”**, hal ini adalah tidak benar sama sekali, yang membangun di tanah tersebut sampai berdiri adalah Tergugat I dan adapun pembangunan rumah di tanah tersebut terhenti karena biaya pembangunannya ternyata melebihi budget yang Tergugat I siapkan karena biaya membengkak, akhirnya di sepakati untuk di kontrakkan dan sebagian uang kontrak di

Halaman 78 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



gunakan untuk menyelesaikan pembangunannya yang belum selesai yaitu pemasangan keramik dan plafon, dan akan halnya para Penggugat mengatakan bahwa ibundalah yang membangun rumah tersebut sama sekali tidak benar karena ibunda tidak mempunyai mata pencaharian apa-apa maka darimana akan biaya untuk membangunnya? Dan apada saat pembangunan di mulai isteri Tergugat I lah yang mengawasi pembangunan tersebut selama ± 3 bulan, maka dari sini dapat di lihat apa kepentingan isteri Tergugat I jika yang membangun rumah tersebut adalah ibunda para penggugat dan para Tergugat? Dan perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa di atas tanah yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana gugatan yang di sampaikan para Penggugat di atas, terletak bangunan rumah 2 pintu, dimana satu pintu dari bangunan tersebut Tergugat I lah yang membangunnya, dimana pada tahun 1998 Tergugat I di suruh oleh ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]), dengan mengatakan **“jika ada uangmu bangunlah tanah kosong itu”**, dimana kemudian pada tahun 1998 tersebut Tergugat I membangun tanah tersebut dengan menghabiskan uang \pm Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana setelah dibangun maka rumah tersebut disewa-sewakan dan sewa rumah tersebut diperuntukkan kepada Ibu para Penggugat dan para Tergugat selama masih hidup dan Tergugat I juga tidak pernah meminta sewa rumah tersebut, dimana pada tahun 2014 Ibu para Penggugat dan para Tergugat tidak lagi tinggal di Balige, sehingga sewa rumah tersebut di ambil oleh anak-anak (Ahli waris);

- 53.** Bahwa jika pun harta yang berupa tanah seluas $\pm 542,6$ M2, yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara dibagi waris maka Tergugat I berkeinginan para Penggugat mengeluarkan uang seharga bangunan tersebut yang jika ditaksir saat ini wajar para Penggugat mengganti harga bangunan tersebut \pm Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karena bangunan tersebut Tergugat I lah yang



membangunnya untuk disewa-sewakan yang uang sewa dari rumah tersebut adalah untuk biaya hidup ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]), dimana setelah ibu meninggal dunia maka bangunan tersebut adalah milik Tergugat I;

54. Bahwa selain itu rumah yang terletak Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara tersebut saat ini dalam keadaan kosong (tidak dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II), Surat Sertifikat dari tanah tersebut juga di kuasai (dipegang) oleh Penggugat V, dimana pada tahun 2018 Tergugat II menyerahkan Surat Sertifikat rumah tersebut kepada Penggugat V ([REDACTED]), dimana saat itu Tergugat II yang tinggal di Medan sedangkan Penggugat V dan Ibunda para Penggugat dan para Tergugat tinggal di Jakarta maka kemudian Tergugat II mengambil Surat Sertifikat tersebut ke Balige serta mengantarkannya ke Jakarta dan saat itu Ibunda juga dalam keadaan sakit maka Surat Sertifikat tersebut Tergugat II berikan kepada Penggugat V, akan halnya para Penggugat atau Penggugat V membantah bahwa Tergugat II telah menyerahkan Surat Sertifikat rumah tersebut kepada Penggugat V maka itu urusan para Penggugat kepada Allah tapi yang jelas surat Sertifikat tersebut saat ini ada pada penggugat V dan yang jelas Tergugat I dan II tidak ada memegang Surat Sertifikat tersebut;

55. Bahwa sama sekali tidak benar apa yang di katakan para penggugat dalam repliknya halaman 11 poin angka 14 yang mengatakan Ibunda para Penggugat dan para Tergugat ada memberikan satu buah gelang rantai emas seberat 50 gram kepada Penggugat V sebagai pemberian hadiah pernikahan, hal ini sangat berbanding terbalik dengan gugatan para Penggugat pada angka 9.3 dalam gugatannya pada halaman 5 yang mengatakan seperangkat perhiasan Emas seberat ± 210 gram adalah sebagai harta peninggalan orang tua (ibunda para Penggugat dan para Tergugat) sebagaimana yang di rinci dalam gugatan para Penggugat yaitu : Sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat ± 50 gram, sebuah gelang rantai emas 24 karat dengan pernak pernik berupa 4 buah koin rupiah

Halaman 80 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



seberat \pm 100 gram, sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat \pm 30 gram, sebuah gelang rantai emas 24 karat berbentuk segi empat, seberat \pm 20 gram, Sebuah cincin emas 22 karat berbentuk satu buah permata di atasnya seberat \pm 10 gram akan tetapi dalam repliknya para Penggugat mengatakan gelang rantai emas seberat 50 gram adalah pemberian ibunda para Penggugat dan para Tergugat sebagai hadiah pernikahan, maka jelas antara gugatan dan repliknya tidak ada kesesuaian dengan demikian sangat nyata kebohongan Para Penggugat;

56. Bahwa sama sekali tidak benar gelang rantai emas 50 gram tersebut telah di pinjam oleh Tergugat I untuk di pakai isterinya yang bernama [REDACTED] ke acara pesta resepsi dan tidak di kembalikan sampai saat ini, ini adalah sebuah kebohongan dan fitnah;

57. Bahwa sebagaimana perhiasan sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat \pm 50 gram tidak pernah ada pada Tergugat I dan akan hal perhiasan lainnya tersebut sudah habis di untuk biaya hidup dan keperluan ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) karena pada saat itu Tergugat I juga telah pensiun dan tidak punya penghasilan lagi, maka tidak patut gugatan para Penggugat dengan memasukkan perhiasan Almarhumah ibunda para Penggugat dan para Tergugat, karena semasa hidup almarhumah ibu, perhiasan tersebut sudah tidak ada begitu juga setelah Ibunda para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, hal ini juga sebagai bantahan terhadap replik para Penggugat pada angka 17 halaman 12;

58. Bahwa perlu Tergugat I dan II sampaikan kembali kebenaran tentang masalah perhiasan tersebut, di mana pada tahun 2019 ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) di minta oleh Penggugat V kepada para Ahli Waris untuk di ambil dan di pindahkan dari rumah Penggugat V (yang mana sebelumnya ibunda para Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat V), dengan alasan suami Penggugat V tidak lagi berkenan ibu para Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat V dan selama

Halaman 81 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



ibu tinggal di rumah Penggugat V sebahagian besar uang kontrak rumah di Jl. Patuan Nagari di serahkan kepada Penggugat V, dimana pada saat itu Penggugat V mengusir ibu para Penggugat dan para Tergugat dan tidak satupun ahli waris lainnya mau menerima ibu para Penggugat dan para Tergugat untuk tinggal di rumah mereka, akhirnya Tergugat I yang mau menerima walaupun pada saat itu kondisi ekonomi Tergugat I dalam kondisi tidak baik, oleh karena pada tahun tersebut Tergugat I tidak lagi mempunyai penghasilan tetap di karenakan sudah 7 tahun pensiun dini dari pekerjaan dan biaya hidup sehari-hari Tergugat I di tanggung oleh anak Tergugat I dan hal ini juga sebagai bantahan terhadap replik para Penggugat pada poin angka 18 halaman 12 dan 13;

59. Bahwa akan halnya replik para Penggugat pada angka 19 juga sama sekali tidak benar dan merupakan kebohongan, dimana emas-emas tersebut (30 gram dan 20 gram) adalah di peroleh dari sebahagian pembayaran tanah atas penjualan sebageaian tanah di lokasi objek di Jl. Patuan Nagari no. 7 Balige yang di jual kepada sdr. [REDACTED] (suami Penggugat IV saat itu) dan perhiasan emas tersebut di berikan kepada ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) karena saat itu penggugat IV dan suaminya ([REDACTED]) adalah pedagang Emas dan oleh karenanya tidak benar semua uang hasil kontrak yang di kirim oleh Tergugat II kepada Penggugat V di berikan Penggugat V kepada Ibunda para penggugat dan para Tergugat;
60. Bahwa melihat keadaan Tergugat I dan setelah ibunda para Penggugat dan para Tergugat tinggal bersama Tergugat I maka ibunda para Penggugat dan para Tergugat meminta perhiasan tersebut dari Penggugat V dan di serahkan kepada Tergugat I untuk biaya ibunda tinggal di rumah Tergugat I karena merasa tidak pantas hidupnya di biayai oleh cucu (anak Tergugat I) dan adapun perhiasan yang di minta ibu kepada Penggugat V adalah sebagai berikut:
- a. Sebuah gelang emas berbentuk 4 buah koin rupiah sekitar 100 gram.
 - b. Sebuah gelang rantai emas seberat 30 gram.



- c. Sebuah kalung seberat 20 gram.
- d. Sebuah cincin emas sekitar 10 gram.

Dan sama sekali tidak benar tiga hari setelah ibunda para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia seluruh perhiasan ibu para Penggugat dan para Tergugat di letakkan oleh isteri Tergugat I di atas meja, hal ini juga merupakan kebohongan dan mengada-ada serta sebuah fitnah, dimana 3 hari setelah ibunda para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat memang berkumpul di rumah Tergugat I akan tetapi untuk membicarakan masalah Harta Peninggalan Pewaris, dimana para Ahli Waris yang prempuan berharap harta waris tersebut di bagi secara Faraid (secara hukum Islam), dan seluruh Ahli waris setuju dan mengiyakan termasuk Tergugat I dan Tergugat II (karena Tergugat I dan II tidak mengetahui adanya wasiat tentang tanah sawah tersebut di bagi kepada 7 anak prempuan), dan dengan catatan Penggugat II tidak lagi mendapat bagian dari Harta Warisan tersebut oleh karena Penggugat II telah mendapatkan bagian dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat semasa hidupnya yaitu tanah dan rumah di Jl. Pelita III Medan dan saat itu Penggugat II **Demi Allah mengiyakan** dan menyetujuinya, maka selesailah musyawarah tentang pembagian Harta Warisan orang tua para Penggugat dan para Tergugat saat itu dan musyawarah tersebut pun tidak lebih dari 15 menit karena Penggugat II telah mengiyakan mendapatkan bagian dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat semasa hidupnya yaitu tanah dan rumah di Jl. Pelita III Medan;

- 61.** Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang ke rumah Penggugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat II untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya Penggugat II tidak lagi mendapat bagian dari harta warisan yang terletak di Balige karena Penggugat II telah mendapat bagian dari ayah Para Penggugat I,II,III,IV dan V dan para Tergugat, akan tetapi Penggugat II mengingkari kesepakatan dengan mengatakan Penggugat II masih punya hak terhadap harta warisan yang ada di Balige, dimana kemudian Penggugat II meminta

Halaman 83 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar di adakan musyawarah ulang dan sepakat untuk Video Call mengingat rumah Ahli Waris yang berjauhan, akan tetapi ketika waktu yang di sepakati untuk Video Call tiba ternyata ada Ahli Waris yang tidak mau ikut dan termasuk Penggugat II, hingga akhirnya musyawarah ulang yang dijadwalkan batal;

- 62.** Bahwa sebagaimana replik para Penggugat pada halaman 13 angka 20 juga tidak benar karena memang Tergugat I pada saat itu tidak lagi mempunyai penghasilan tetap dikarenakan sudah 7 tahun pensiun dini dari pekerjaan dan biaya hidup sehari-hari Tergugat I di tanggung oleh anak Tergugat I dan tidak benar kondisi ekonomi Tergugat I dalam keadaan baik-baik saja dan jika pun ada asisten rumah tangga yang khusus menjaga ibunda para Penggugat dan para Tergugat itu adalah ditanggung oleh anak Tergugat I dimana rumah yang dibeli di Jl. Cilandak tersebut juga milik anak Tergugat I dan para Penggugat juga tahu keadaan Tergugat I yang sudah pensiun dini 7 tahun dan tidak punya pensiunan bulanan;
- 63.** Bahwa sebagaimana replik para Penggugat pada halaman 14 angka 21, yang mengatakan "...isteri Penggugat II masih tetap memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke ibunda para Penggugat dan para Tergugat....dst", ini juga merupakan kebohongan dan tidak benar, jika hal itu benar maka ketika ibunda para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia pasti sudah banyak uang Almarhumah, untuk melihat ibunda saja isteri Penggugat II bisa di katakan jarang dan dapat dihitung dengan jari, dan jika pun datang tidak lebih dari 1, 2 jam karena didesak pulang oleh anak Penggugat II, bahkan pada saat ibunda sudah sekarat pun Penggugat I dan II tidak serta merta datang dan yang ada pada saat itu Penggugat III dan V dan itupun karena mereka sudah bertahun tinggal dengan Tergugat I, oleh karenanya sangat tidak benar dan bohong apa yang dikatakan para Penggugat dan demikian halnya apa yang dikatakan para Penggugat dalam poin angka 22 adalah sama sekali tidak benar dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya dimana hal ini telah terbantahkan sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada angka 16 di atas;

Halaman 84 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



64. Bahwa juga merupakan kebohongan apa yang di sampaikan para Penggugat pada poin angka 23 dalam Repliknya, tidak pernah Tergugat I menelepon Penggugat V untuk meminta perhiasan Almarhumah ibunda, tapi Almarhumah ibunda yang langsung meminta langsung kepada Penggugat V, bahkan Penggugat V selalu mengatakan bahwa gelang coin itu sudah di kasih ibunda kepada Penggugat V ternyata semua itu bohong belaka, karena Almarhumah Ibunda meminta semua perhiasan yang dititipkan kepada Penggugat V selama ibunda tinggal di rumah Penggugat V untuk dipakai oleh ibunda, setelah beberapa lama barulah barulah ibunda mengatakan kepada Tergugat I bahwa perhiasan itu untuk di gunakan untuk biaya-biaya beliau, karena ibunda merasa malu apabila biaya hidupnya ditanggung oleh cucunya (anak Tergugat I) sedangkan anak-anak kandung tidak ada yang peduli;
65. Bahwa demikian halnya dengan replik para Penggugat pada angka 25, hal ini juga tidak benar dimana para Penggugat memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi, karena selama ibunda belum meninggal dunia penjualan sebagian tanah ini tidak pernah ditanyakan kepada ibunda karena para Penggugat tahu bahwa penjualan sebagian tanah tersebut bukan untuk kepentingan Tergugat I melainkan untuk keperluan biaya kuliah Alm. [REDACTED] dan sebagiannya lagi dibayar ke ibunda dengan perhiasan gelang emas koin dan kalung, justru sebenarnya yang selalu dipermasalahkan para Penggugat selama ini adalah masalah kelebihan tanah yang diambil oleh Penggugat IV dan mantan suaminya [REDACTED] sebanyak 1 x 21 M karena transaksi jual beli hanya 5x21 M akan tetapi yang di sertifikatkan Penggugat IV dan suaminya 6x21 M (jujurlah kalian para Penggugat karena Allah tidak buta dan tuli) dan sekarang para Penggugat mengkonspirasi untuk mendiskreditkan Tergugat I, hal ini dapat terjadi karena pada saat pengurusan sertifikat suami Penggugat IV meminta tanda tangan di atas kertas segel kosong dengan alasan agar tidak salah ketik karena Tergugat I tinggal di Jakarta dan pengajuan sertifikatnya dilakukan pada tahun 1998 dan bahkan sisa tanah yang ada disertifikatkan atas nama ibunda para Penggugat dan para

Halaman 85 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Tergugat dan ini artinya penjualan tanah tersebut sudah sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris dan kalau memang Tergugat I bertindak atas nama sendiri, tentunya dengan melihat karakter para Penggugat maka sudah barang tentu hal ini ditanyakan para Penggugat ketika Almarhumah ibunda masih hidup, tapi hal ini tidak pernah di pertanyakan para Penggugat sama sekali;

66. Bahwa akan halnya para Penggugat membantah penjualan tanah kepada sdr. [REDACTED] (suami Penggugat IV saat itu) adalah tahun 1998 sebagaimana replik para Penggugat pada angka 26 halaman 15, memang benar dijual sekitaran tahun 1992 akan tetapi karena yang membeli adalah saudara sendiri yaitu sdr. [REDACTED] yang pada saat itu adalah suami Penggugat IV maka karena yang membeli adalah masih Ahli waris dan suaminya maka disepakatilah pembuatan surat Perjanjian Jual Beli Lepas haknya belakangan dan kemudian dibuatlah pada tahun 1998 dan jika para Penggugat membantah itu hak para Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih menyimpan foto copi Surat Perjanjian Jual Beli Lepas Hak tersebut di atas materai cukup pada hari Senin tanggal 26 Mei 1998 yang di ketahui oleh Lurah Pardede Onan Kecamatan Balige dan akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian;

67. Bahwa memang benar penjualan tanah kepada sdr. [REDACTED] adalah untuk keperluan kuliah Alm. [REDACTED] dimana pada tahun 1992 Alm. [REDACTED] masih kuliah dan baru selesai (Wisuda) pada bulan September 1994, maka hal ini sinkron dengan kebutuhan kuliah Alm. [REDACTED] yang masih kuliah pada tahun 1992, dimana semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] kuliah di Jakarta dan memerlukan uang, dan hal tersebut atas persetujuan Ahli waris, dimana ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) mengatakan harus ada Ahli Waris yang membelinya, maka atas rembukan seluruh Ahli Waris dan memberikan kuasa kepada Tergugat I, dimana kemudian Penggugat IV lah yang membeli tanah tersebut atas nama suaminya dan sudah dibaliknamakan kepada nama suami Penggugat IV saat itu ([REDACTED]), dimana

Halaman 86 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian dari pembayaran tanah tersebut adalah dengan perhiasan emas, dan perhiasan tersebut di berikan kepada ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED] [REDACTED]) karena saat itu penggugat IV dan suaminya ([REDACTED] [REDACTED]) adalah pedagang Emas, **dan yang menjadi saksi dari jual beli tersebut adalah ibu para Penggugat dan para Tergugat sendiri (akan dibuktikan);**

68. Bahwa jika para Penggugat mengatakan secara fisik kedua rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I karena didasarkan atas tindakan Tergugat I mengusir penyewa [REDACTED] [REDACTED], ini sama sekali tidak tepat dan tidak logika, dimana jika seseorang menguasai fisik atas tanah maka orang tersebut pasti menempati atau setidaknya-tidaknya memegang surat atas kepemilikan tanah tersebut sedangkan Tergugat I dan II sama sekali tidak memegang apa-apa baik surat maupun tidak menguasai atau menempati objek, sedangkan kunci juga tidak ada pada Tergugat I dan II karena telah diberikan atau dititip kepada anak Penggugat IV dan tidak benar kunci ada dikembalikan kepada Tergugat I melalui tukang, dan juga tidak pernah kunci dikembalikan ke Tergugat I oleh [REDACTED] [REDACTED], bahkan isteri [REDACTED] [REDACTED] pernah meminta uang kepada isteri Tergugat I untuk memperbaiki meteran air maka jelas kunci pagar rumah tersebut tidak berada pada Tergugat I akan tetapi berada pada anak Penggugat IV ([REDACTED] [REDACTED]) karena masih bisa masuk ke pekarangan untuk memperbaiki meteran air, oleh karenanya tidak lah mungkin Tergugat I dan II di sebut menguasai objek sengketa, apalagi surat kepemilikan (sertifikat) objek tanah I dan II tersebut ada pada para Penggugat dan Tergugat I juga berdomisili di Jakarta, jadi sangatlah keliru jika Tergugat I dan II disebut menguasai objek;

69. Bahwa sebagaimana yang di ungkapkan para Penggugat tentang tanah persawahan yang luasnya ± 5.742 M2 pada gugatannya, dimana pada tahun 2013 tanah persawahan tersebut telah di sertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas

Halaman 87 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mukri Freddy Simamora.
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00128 atas nama Penggugat III ([REDACTED]);

2. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rosida Simamora.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Betha Uly Simamora.
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tinggir Hutagaol.

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00129 atas nama Tergugat II ([REDACTED]);

3. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mukri Freddy Simamora
- Sebelah Selatan berbatas dengan
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tinggir Hutagaol.

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00130 atas nama Penggugat I ([REDACTED]), dimana 3 surat sertifikat tanah persawahan tersebut di atas di pegang oleh Penggugat IV ([REDACTED]) dan yang menyerahkan surat sertifikat tersebut kepada Penggugat IV adalah Ibunda [REDACTED];

70. Bahwa tanah persawahan tersebut walau sudah dibaliknamakan kepada 3 (orang) Ahli waris akan tetapi bukanlah milik dari ke 3 Ahli waris, hal tersebut dilakukan hanya karena untuk mensertifikatkan tanah tersebut yang kebetulan saat itu ada Prona (program Pensertifikatan Tanah secara gratis) dan dibuat menjadi 3 nama Ahli Waris karena untuk mensertifikatkan

Halaman 88 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



tanah dalam 1 surat tidak boleh lebih dari 2000 meter, sedangkan tanah persawahan tersebut seluas \pm 5.742 M2, dimana sebenarnya terhadap pembagian tanah persawahan tersebut adalah berdasarkan wasiat yang telah diberikan oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat, dimana tanah sawah tersebut di bagikan kepada 7 orang anak prempuan dari Pewaris (Alm. [REDACTED]) yang tentunya ke 7 orang anak prempuan pewaris tersebut adalah [REDACTED]

[REDACTED], dimana surat wasiat pembagian tanah sawah terhadap ke 7 (tujuh) orang anak Pewaris tersebut ada pada para Penggugat dan surat tersebut sudah pula pernah di perlihatkan para Penggugat kepada Hakim Mediator saat persidangan perkara ini sebelumnya yaitu perkara gugatan para Penggugat pertama yang telah di cabut para Penggugat dan saat itu mediator mengatakan kepada para Penggugat bahwa **tanah sawah tersebut sudah di bagi kepada anak-anak prempuan Pewaris dan kenapa harus di gugat lagi;**

71. Bahwa sebagaimana yang telah di ungkapkan di atas maka wajar dan beralasan jika sebenarnya hal ini menjadi acuan para Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut dengan menuruti wasiat pewaris, dimana para ahli waris yang sudah mendapat bagian tidak lagi mempersoalkan harta warisan pewaris, hal ini juga sebagaimana Penggugat II yang sudah mendapat bagian dari pewaris yaitu tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini di kuasai oleh Peggugat II ([REDACTED]), dimana berdasarkan surat pembagian harta pusaka yang di buat pada tanggal 24 April 1974, yang mana dalam surat pembagian tersebut di awali dengan kata-kata **“kami yang bertanda tangan di bawah ini, turunan dari Almarhum orang tua kami : [REDACTED]..dst”**



maka jelas harta tersebut adalah milik pewaris ([REDACTED] [REDACTED]) yang di bagikan kepada ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED] yang salah satu anaknya adalah [REDACTED] [REDACTED] (Pewaris/Ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED]), dan selain itu dalam surat pembagian tersebut di atas objek yang di bagikan adalah 1 (satu) pintu rumah di Jl. Pelita III No. 7 Kampung durian Medan menjadi Hak Milik [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ;

72. Bahwa sebagaimana tanah dan rumah yang terdapat di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] [REDACTED] (Penguat II), dimana Penggugat II mensertifikatkan berdasarkan Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 24 April 1974, jelas sekali bahwa Penggugat II telah mendapatkan bagian dari pembagian harta orang tua para Penggugat (Penggugat I s/d V) dan para Tergugat, hal mana Penggugat II bisa mendapatkan tanah dan rumah di Jl. Pelita III karena di tanah tersebut ada uang milik ibu para Penggugat dan para Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) yang mana asal muasal nya adalah bahwa [REDACTED] [REDACTED] (Opung para Penggugat dan para Tergugat) datang kepada ibu para Penggugat dan para Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) dan mengatakan “ada tanah mau saya beli di Jl. Pelita III tapi uang saya kurang, ada gak uangmu?? Lalu ibunda para Penggugat dan para Tergugat mengatakan “ada”, dimana kemudian Alm. [REDACTED] [REDACTED] membeli tanah di Jl. Pelita III tersebut dan kemudian setelah [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia tanah di Jl. Pelita III di bagi 2 (dua), ½ di berikan atas nama [REDACTED] [REDACTED] (anak kandung [REDACTED] [REDACTED] /saudara kandung [REDACTED] [REDACTED]) dan ½ lagi di berikan kepada [REDACTED] [REDACTED] kepada [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat II) karena ada uang dari ibunda [REDACTED] [REDACTED] waktu membeli tanah tersebut, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 24 April 1974;

73. Bahwa oleh karena rumah di Jl. Pelita III tersebut ada uang dari Ibunda [REDACTED] [REDACTED] dan para Penggugat dan para Tergugat tahu rumah di Jl.



Pelita III tersebut adalah milik ibunda [REDAKSI], dimana Tergugat II juga tinggal di rumah Jl. Pelita III tersebut, maka Tergugat II memperbaiki seng-seng yang sudah usang, kemudian Tergugat II juga membangun rumah Jl. Pelita tersebut ke depan seukuran $\pm 4 \times 8$ dengan bangun permanen oleh karena bangunan rumah tersebut adalah bangunan rumah lama, dimana kemudian Tergugat III juga membuat pagar rumah tersebut, dan Tergugat III sudah menghabiskan dana sekita \pm Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana kiranya layak dan beralasan jika uang membangun dan merehab rumah warisan di Jl. Pelita III yang saat ini telah diberikan oleh pewaris kepada Penggugat II berdasarkan wasiat tersebut dikembalikan kepada Tergugat II yang jika di hitung dan diuangkan saat ini \pm Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

74. Bahwa ayah Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat pernah mewasiatkan secara lisan kepada Penggugat II **“rumah di Jl. Pelita III adalah bagian dari [REDAKSI] dan rumah di Balige bagian dari adek-adekmu”** dan wasiat tersebut di sampaikan kembali oleh Penggugat II kepada Ahli waris (Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat) saat ibu Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat ([REDAKSI]) meninggal dunia di rumah Tergugat I di Jakarta, maka jelas sebagaimana wasiat yang telah disampaikan orang tua Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat, Penggugat II telah mendapat di Jl. Pelita III, anak-anak perempuan sebanyak 7 orang telah mendapat tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara seluasnya ± 5.742 M2 yang saat ini telah disertifikatkan kepada 3 nama Ahli Waris maka jelas dengan adanya wasiat dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat di atas bahwa para Penggugat serta Tergugat III dan Tergugat IV telah mendapatkan bagian dari warisan orang tua para Penggugat dan para Tergugat dan hal ini telah membantah replik para Penggugat pada poin angka 38 halaman 18;

75. Bahwa dengan demikian jelaslah yang sama sekali belum mendapat pembagian harta warisan dari Pewaris adalah Tergugat I dan Tergugat II, sehingga layak dan beralasan jika harta warisan yang terdapat di Jl. Patuan

Halaman 91 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang terdapat 2 bangunan rumah di atasnya sebagaimana sertifikat no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda Pasti Siahaan, menjadi bagian Tergugat I dan Tergugat II;

76. Bahwa sama sekali tidak benar apa yang disampaikan para Penggugat dalam repliknya pada halaman pada halaman 17 dan 18 pada poin angka 34 s/d 37 dan hal ini adalah kebohongan dan memutarbalikkan fakta di mana Tergugat I dan II telah membantahnya pada jawaban Tergugat I dan II tertanggal 30 Maret 2023 sehingga apa yang dikatakan para Penggugat dalam replik nya adalah sebuah kebohongan dan mengada-ada;
77. Bahwa apa yang di katakan para Penggugat dalam repliknya halaman 18 dan 19 poin angka 40 semakin membingungkan Tergugat I dan Tergugat II, dimana terhadap semua harta-harta warisan tersebut adalah dalam penguasaan para Penggugat dan bukan Tergugat I dan II, sebagaimana dapat dilihat pada replik para Penggugat tersebut yang menyebutkan "Bahwa perhitungan sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut terdiri dari pinjaman dari uang kontrak **yang di pegang oleh Penggugat II** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah uang sewa rumah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ??? dan dikurangi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang ditransfer Tergugat I ke Tergugat III, lalu yang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) uang sewa rumah yang mana ??? ini adalah hal yang mengada-ada dan kebohongan sepatutnya lah majelis Hakim yang mulia menolak gugatan para Penggugat;
78. Bahwa tuduhan para Penggugat yang mengatakan Tergugat I telah menyewakan harta warisan kepada pihak lain dengan harga sewa sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan hasilnya tetap di kuasai dan diusahai secara utuh oleh Tergugat I hingga kini, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata, yang demi ketamakan para Penggugat rela memfitnah Tergugat I dan Tergugat II dengan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, padahal semua objek harta waris tersebut dikuasai dan

Halaman 92 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai oleh para Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada jawaban hal 6 s/d halaman 10 tersebut di atas;

79. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I dan II uraikan sebelumnya dimana kedua objek yaitu objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut yang mengusahai dan menguasainya, dan perlu untuk diketahui bahwa para Penggugat yang diwakili/dikuasakan kepada Penggugat I dengan mengatas namakan mewakili Ahli Waris telah menyewakan/ mengontrakan objek sengketa II tersebut selama 2 tahun dari tanggal 23 Maret 2022 s/d 22 Maret 2024 kepada seorang penyewa yang bernama [REDACTED] sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 23 Maret 2022 (akan dibuktikan), dalam hal menyewakan objek harta warisan tersebut **memang sama sekali tidak ada pemberitahuan dan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II**, dimana saat Tergugat I mengetahui hal tersebut maka Tergugat I melakukan pengusiran terhadap penyewa dan dengan difasilitasi serta dibantu pihak Polsek Balige maka penyewa memahami dan pengontrak/penyewa mau keluar dari objek harta tersebut, maka jelas para Penggugat lah yang telah berbohong dengan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya padahal objek sengketa (harta waris) tersebut Tergugat I lah yang membangunnya maka apa yang dikatakan para Penggugat tentang objek sengketa I dan II telah terbantahkan dengan apa yang telah diperbuat para Penggugat pada kedua objek sengketa tersebut;

80. Bahwa yang sebenarnya adalah pada tahun 2020 atas persetujuan semua ahli waris objek sengketa I tersebut di kontrakkan kepada ibu [REDACTED] selama 2 tahun (2021 s/d 2022) dengan kontrak pertahunnya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang kontrak tersebut pada awalnya di kuasai oleh Penggugat II, dimana pada tahun 2022 uang kontrak tersebut Tergugat I pinjam dari Penggugat II sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang sisa kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masih dipegang Penggugat II, dan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Tergugat I ambil

Halaman 93 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan untuk pembayaran utang ibunda para Penggugat dan para Tergugat kepada [REDACTED] (Tergugat III) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), perbaikan kuburan ayah para Penggugat dan para Tergugat, kakek dan nenek (opung) para Penggugat dan para Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perbaikan pagar objek sengketa I dan objek sengketa II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

81. Bahwa dimana kemudian tahun 2021 Penggugat II bermaksud memperpanjang kontrak tersebut kepada ibu [REDACTED] untuk 2 tahun ke depan dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pertahun dan Tergugat I merasa sewa tersebut terlalu murah maka Tergugat I mengatakan agar Tergugat I saja yang menyewa dengan harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pertahun dan akhirnya para Ahli Waris menyepakatinya, dimana kemudian Tergugat I mengontrakkan objek tersebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertahun dan begitu para Tergugat mengetahui Tergugat I bisa mengontrakkan objek tersebut dengan harga sewa yang lebih tinggi kemudian para ahli waris keberatan dan akhirnya karena Tergugat I tidak ingin hal ini menjadi berkepanjangan maka Tergugat I melakukan pemutusan kontrak dengan penyewa dan mengembalikan uang kepada penyewa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), hingga akhirnya objek tersebut kembali kosong;

82. Bahwa memang benar Penggugat II lah yang telah membuat persoalan ini semakin rumit dan berkepanjangan, oleh karena Penggugat II telah ingkar janji, dimana saat Ibu Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) meninggal dunia di Jakarta di rumah Tergugat I, dan pada hari ke 3 setelah meninggalnya ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. [REDACTED]) maka Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat berkumpul di rumah Tergugat I serta membicarakan masalah Harta Peninggalan Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa selanjutnya pada gugatan para Penggugat angka (15) halaman 9 yang meminta menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan di dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini nantinya kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), maka mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya karena tidak mempunyai landasan hukum, dimana hal ini juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tertanggal 1 Juli 2000 tentang putusan serta merta Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang putusan serta merta;
84. Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No.496/K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang berbunyi :**
“Pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus di lakukan Tergugat, yang tidak terdiri pembayaran suatu jumlah uang” dan Dwangsoom atau uang paksa ini tidak di kenal dalam HIR maupun Rbg, putusan yang dapat di kenakan Dwangsoom hanyalah keputusan yang bersifat Kondemnatoir berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain yang bukan berupa suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang, maka mohon majelis Hakim untuk menolak tuntutan ini karena tidak berdasarkan Hukum;
85. Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat dalam gugatannya yang meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk juga menyatakan “Putusan perkara ini dapat di jalankan dengan dapat di letakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta benda Milik para Penggugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan secara tanggung renteng atas terlaksananya pembagian waris atas seluruh objek perkara tersebut, yang akan di mohonkan kelak oleh para Penggugat”, hal ini juga tidak berdasar, dimana penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya terbatas pada sengketa perkara hutang piutang yang di timbulkan oleh wanprestasi (Hukum Acara Perdata. M. Yahya

Halaman 95 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap halaman 339), maka mohon majelis Hakim untuk menolak tuntutan ini karena tidak berdasarkan Hukum;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/Para Penggugat dk tidak menanggapi dan tidak mambantah dalil-dalil Rekonvensi Pengggugat dr/Tergugat dk 1 dan II, **dengan demikian Para Tergugat dr/Para Penggugat dk membenarkan dan menyetujui dalil-dalil Pengggugat dr/Tergugat dk I dan II**, terutama tentang masih ada harta-harta yang merupakan harta warisan yang tidak di masukkan dalam gugatan para Tergugat dr/para Penggugat dk, dimana harta tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat dr/para Penggugat dk ;

A. Bahwa adapun harta-harta dan merupakan harta warisan yang tidak di masukkan di dalam gugatan para Tergugat dr/para Penggugat dk di dalam gugatan ini dan harta tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat dr/para Penggugat dk yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta rumah diatasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama **Burdjono Simamora** Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini di kuasai oleh Tergugat dr II/Penggugat dk II (Burdjono Simamora Bin Marhamin Simamora);
2. Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang di perkirakan saat ini, dimana tahun 1998 untuk membangun rumah di atas tanah seluas seluas $\pm 174,2$ M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Karl Sianipar.

Halaman 96 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



- Sebelah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Atas nama Ibunda Kami [REDACTED], sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00178, dimana yang membangun rumah tersebut adalah uang dari Penggugat dr I/Tergugat dk I, pada tahun 1998 yang di suruh oleh ibu para Tergugat dr/Para Penggugat dk dan para Penggugat dr/Para Tergugat dk (Almh. [REDACTED]), dengan mengatakan **“jika ada uangmu bangunlah tanah kosong itu”**, dimana kemudian pada tahun 1998 tersebut Penggugat dr I/Tergugat dk I membangun tanah tersebut dengan menghabiskan uang ± Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah di bangun maka rumah tersebut disewa-sewakan dan sewa rumah tersebut diperuntukkan kepada Ibu para Penggugat dan para Tergugat selama masih hidup, dan Penggugat dr I/Tergugat dk I juga tidak pernah meminta sewa rumah tersebut, dimana pada tahun 2014 Ibu tidak lagi tinggal di Balige, sehingga sewa rumah tersebut diambil oleh anak-anak (Ahli waris) dimana tempat ibu para Penggugat dr dan para Tergugat dr tinggal, oleh karena para Tergugat dr saat ini menuntut agar rumah tersebut dibagi waris maka Penggugat dr I menuntut agar harga bangunan rumah tersebut dikembalikan kepada Penggugat dr I, jika pada tahun 1998 membangun rumah tersebut menghabiskan dana/uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka wajar dan beralasan jika bangunan rumah tersebut saat ini di hargakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karenanya **mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan uang tersebut sebagai harta waris yang bersifat vassiva atau hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembagian dari hasil penjualan harta waris perkara ini;**

3. Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat dr II/Tergugat dk II untuk membangun rumah dan pagar di Jl. Pelita III seukuran ± 4 x 8 M2 dengan bangunan permanen, dimana kemudian Tergugat II juga membuat pagar rumah

Halaman 97 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Tergugat II sudah menghabiskan dana sekita ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya **mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan uang tersebut sebagai harta waris yang bersifat vassiva atau hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembagian dari hasil penjualan harta waris perkara ini;**

- B. Melaksanakan wasiat pewaris (ayah para Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat) yaitu tanah seluas 277 M2 yang terletak rumah di atasnya, terletak di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 untuk Penggugat II, tanah persawahan seluas ± 5.742 M2 pada poin angka 10.3 dalam gugatannya, yang telah disertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat No. 00128, 00129 dan 00130 untuk 7 (tujuh) orang anak perempuan yaitu : [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan tanah beserta rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sertifikat no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian Penggugat dr I/Tergugat dk I dan Penggugat dr II/Tergugat dk II ;

Dengan tidak dibantah dan ditanggapinya dalil-dalil rekonsensi yang telah disampaikan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr I/Tergugat dk I dan Penggugat dr II/Tergugat dk II dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 98 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat dk I dan Penggugat dr II/Tergugat dk II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama **[REDACTED]** Sarjana Ekonomi, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini dikuasai oleh Peggugat II (**[REDACTED]**)

Adalah harta warisan/peninggalan dari Alm. [REDACTED] dan Almh. [REDACTED] (orang tua para Penggugat dr/para Tergugat dk dan para Tergugat dr/para Penggugat dk);

2. Uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang Pengganti Bangunan rumah di atas tanah seluas \pm 174,2 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Karl Sianipar.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Halaman 99 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Ibunda Kami [REDACTED]

[REDACTED], adalah harta waris/hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk, sebelum pembagian hasil penjualan harta waris perkara ini;

3. Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Bangunan rumah di atas tanah Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021, adalah harta waris/hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk, sebelum pembagian hasil penjualan harta waris perkara ini;

- 3 Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk membayar hutang waris atau mengembalikan uang pengganti bangunan diatas tanah warisan di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00178, dari hasil penjualan harta waris sebelum dilakukan pembagian harta waris perkara ini, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk;
- 4 Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk membayar hutang waris atau mengembalikan uang pengganti bangunan di atas tanah warisan yang berada di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987, dari hasil penjualan harta waris sebelum dilakukan pembagian harta waris perkara ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk;
- 5 Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk melaksanakan wasiat pewaris (ayah para Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat) yaitu tanah seluas 277 M2

Halaman 100 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rumah di atasnya, terletak di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 untuk [REDACTED] (Penggugat II), tanah persawahan seluas ± 5.742 M2 pada poin angka 10.3 dalam gugatannya, yang telah disertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat No. 00128, 00129 dan 00130 untuk 7 (tujuh) orang anak prempuan yaitu : [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED] (Penggugat III), [REDACTED] (Penggugat IV), [REDACTED] (Penggugat V), [REDACTED] (Tergugat III), dan [REDACTED] (Tergugat IV) dan tanah beserta rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sertifikat no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian [REDACTED] (Tergugat I) dan [REDACTED] (Tergugat II);

- 6 Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk membagi harta warisan tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan demikian maka dilakukan secara lelang dan hasilnya terlebih dahulu membayar hutang waris sisanya dibagikan kepada para Penggugat dr/para Tergugat dk dan para Tergugat dr/para Penggugat dk ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat dk/para Tergugat dr untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 101 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1271214601510001 atas nama **Hi. Betha Uri Simamora**, tertanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-20062022-0029 atas nama **Muridono Simamora**, tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1271216611540001 atas nama **Hi. Rosita Simamora**, tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1212016805650001 atas nama **Hi. Rosita Simamora**, tertanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3175076810690009 atas nama **Vera Maida Simamora**, tertanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 102 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8342/1988 atas nama [REDACTED], tertanggal 26 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6.173/D/MDN/1993 atas nama [REDACTED], tertanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 10.046/1991 atas nama [REDACTED], tertanggal 21 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8.087/2000 atas nama [REDACTED], tertanggal 21 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-02062022-0004 atas nama [REDACTED], tertanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.10;

Halaman 103 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-06102021-0141 atas nama [REDACTED], tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta dan oleh karena aslinya telah hilang maka telah dilaporkan dengan pelaporan Nomor SKTLK/888/C/V/2023/SPKT/SEKTOR Medan Tuntungan tertanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-09062022-0008 atas nama [REDACTED], tertanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-15112017-0016 atas nama [REDACTED], tertanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan oleh karena aslinya telah hilang maka telah dilaporkan dengan pelaporan Nomor SKTLK/889/C/V/2023/SPKT/SEKTOR Medan Tuntungan tertanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 tertanggal 13 Maret 2000 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Toba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 104 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 178 tertanggal 13 Maret 2000 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Toba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128 tertanggal 30 Desember 2013 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan sekarang Kabupaten Toba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 129 tertanggal 30 Desember 2013 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan sekarang Kabupaten Toba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 120 tertanggal 30 Desember 2013 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan sekarang Kabupaten Toba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Kuasa yang diduga dipalsukan dan seluruh ahli waris tidak pernah menandatangani, yang dibuat pada tanggal 20 Juli 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 105 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Transaksi Akta Jual Beli tertanggal 08 Desember 1995, yang dibuat oleh [REDACTED] kepada [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.20;

21. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 78/AJB/BLG/1998, tanggal 26 Mei 1998, dibuat dihadapan Camat Kecamatan Balige. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Pembagian Harta Pusaka, tertanggal 24 April 1974, dibuat oleh anak-anak dari [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan an. [REDACTED] [REDACTED] dan Niki Freddy Simamora, tertanggal 01 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.23;

Surat-surat tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bergadang, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 106 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena para Penggugat adalah saudara-saudara dari mantan istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari para Penggugat yang bernama bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED], sejak saksi masih kecil karena bertetangga;
- Bahwa saksi menikah dengan anak dari bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED] yang bernama [REDACTED] pada tahun 1987;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED] adalah rumah warisan dari bapak [REDACTED], orang tua dari bapak [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari bapak [REDACTED] yang bernama bapak [REDACTED];
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh bapak [REDACTED] dengan ibu [REDACTED], dahulu berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu, namun sekarang rumah kayu tersebut telah berubah menjadi 3 buah rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan rumah tersebut dibangun, tetapi sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut sudah saksi beli sekitar tahun 1996 kurang lebih seluas 5 X 28 M2, dan saksi telah membangun rumah permanen di atasnya, yang rumah tersebut merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut seharga Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), namun saksi membayarnya seharga Rp48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dengan perincian uang dan barang berupa gelang emas 80 gram dan gelang satu lagi saksi tidak ingat berapa beratnya, dan diserahkan kepada bapak [REDACTED];
- Bahwa yang menandatangani perjanjian jual beli tersebut hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak ada;

Halaman 107 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun 2 (dua) buah bangunan rumah tersebut adalah ibu [REDACTED], karena bapak [REDACTED] telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 1992, sedangkan ibu [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong, dahulu pernah dikontrakan kepada Ayam Goreng Quality, tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa setahu saksi, surat tanah tersebut berupa Surat Keterangan (Alashak) yang dikeluarkan oleh Camat Balige;
- Bahwa setahu saksi ibu [REDACTED] memiliki perhiasan berupa Cincin berlian, Liontin berlian, Kalung emas, Cincin emas, Giwang emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan perhiasan tersebut, akan tetapi sewaktu ibu [REDACTED] dalam keadaan sakit, ibu [REDACTED] tinggal di rumah bapak [REDACTED] di Jakarta, dan sampai ibu [REDACTED] meninggal dunia di Jakarta, dan dikebumikan juga di Jakarta, mungkin perhiasan tersebut disimpan oleh bapak [REDACTED];
- Bahwa terkait harta peninggalan berupa sawah, saksi hanya tahu dari cerita dari ibu [REDACTED] Ketika masih hidup, dan saksi pernah melihat sawah tersebut, karena beberapa hari yang lalu saksi dibawa oleh para Penggugat untuk melihat sawah tersebut;

2. **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Percetakan, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena dahulu pernah bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari para Penggugat yaitu bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED];

Halaman 108 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah yang berada di jalan Patuan Nagari adalah harta peninggalan dari bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED];
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut berdiri rumah kayu, dan sekarang diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah permanen;
- Bahwa 1 (satu) dari ketiga bangunan tersebut adalah milik ibu [REDACTED] dan bapak [REDACTED] karena telah dibeli oleh mereka, sedangkan yang 2 (dua) lagi adalah milik bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED];
- Bahwa dahulu 2 (dua) rumah tersebut pernah disewakan kepada Ayam Goreng Quality, namun sekarang sudah tidak lagi, dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu saksi, bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED] telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari bapak [REDACTED] dan ibu Pasti Siahaan ada 11 (sebelas) orang, 4 (empat) orang laki-laki, dan 7 (tujuh) orang perempuan, namun yang sudah meninggal dunia 2 (dua) orang yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pasti memiliki perhiasan, karena sering dipakai berupa Anting berlian, Kalung emas, Gelang emas, Cincin emas;
- Bahwa saksi mengetahui bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED] punya rumah di Medan di Jalan Pelita;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED] di Medan, sewaktu saksi masih kuliah di Medan;

3. **Saksi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 109 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi dahulu pernah bertetangga dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat, yaitu bapak [Marhamin Simamora] dan ibu [Pasi Siahaan];
- Bahwa setahu saksi, bapak [Marhamin Simamora] dan ibu [Pasi Siahaan] telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dahulu pernah bertetangga dengan bapak [Marhamin Simamora] dan ibu [Pasi Siahaan] dan anak-anaknya di Jalan SM. Raja, namun sekarang sudah tidak lagi karena rumah tersebut sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi, kemudian bapak [Marhamin Simamora] dan ibu [Pasi Siahaan] tinggal di rumah warisan dari bapak [Buwani Simamora] orang tua dari [Marhamin Simamora];
- Bahwa bapak [Marhamin Simamora] dan ibu [Pasi Siahaan] tinggal di rumah warisan tersebut di Jalan Patuan Nagari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tersebut, dahulu diatas tanah tersebut berdiri rumah kayu, namun sekarang sudah berdiri rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan/ warisan dari bapak [Marhamin Simamora] dan ibu [Pasi Siahaan] yang lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Lepas Hak antara [Marhamin Simamora] dengan [Sahuddin Siregar], tertanggal 26 Mei 1998, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pardede Onan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembagian Harta Pusaka dari [Buwani Simamora] kepada ahli warisnya [Marhamin Simamora], [Namin Simamora],

Halaman 110 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



dan [REDAKTED], tertanggal 24 April 1974. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dantelah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00987, an. [REDAKTED], tertanggal 02 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dantelah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.3; Surat-surat tersebut telah ditunjukkan kepada Kuasa Hukum para Penggugat, dan Kuasa Hukum para Penggugat membenarkannya;

Bahwa, terhadap perkara *a qua*, untuk mengetahui **kondisi riil objek sengketa** sebagaimana tersebut pada angka 10.2.1 s.d 10.3.3 posita gugatan para Penggugat, Hakim Tunggal telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, **keadaan riil objek sengketa pada angka 10.2 s.d 10.3 posita gugatan para Penggugat tersebut**, ternyata adalah sebagai berikut:

Keadaan Riil Objek Sengketa di Lapangan.

1. Sebidang tanah seluas 174,2 M² berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (objek angkat 10.2.1 posita gugatan para Penggugat), dengan ukuran Panjang tanah: 29,02 meter, Lebar tanah: 6,7 meter, Sedangkan ukuran rumah di atas tanah tersebut Panjang rumah: 26 meter, Lebar rumah: 6,7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karl Sianipar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasti Siahaan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tersebut saat ini berupa rumah permanen, dan dalam keadaan kosong. Ukuran yang ada di Sertifikat Nomor 00178 (171 M²) an. [REDACTED], dengan fakta sidang ditempat (*descente*) berbeda.

2. Sebidang tanah seluas 205,4 M² berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya, yang berlokasi di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (objek angka 10.2.2 posita gugatan para Penggugat), dengan ukuran tanah Panjang: 29,02 meter, dan Lebar: 7,9 meter. Sedangkan ukuran rumah di atas tanah tersebut, Panjang: 26 meter, dan Lebar: 7,9 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pasti Siahaan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin Siregar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Keluarga.

Bahwa rumah tersebut saat ini berupa rumah permanen, dan dalam keadaan kosong. Ukuran yang ada di Sertifikat Nomor 00177 (205 M²) an. [REDACTED], dengan fakta sidang ditempat (*descente*) berbeda.

3. Sebidang tanah pesawahan seluas ± 1.914 M², yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat, dengan ukuran 53,92 meter, berbatasan dengan tanah Pangihutan Hutagaol;
 - Sebelah Timur, dengan ukuran 53,92 meter, berbatasan dengan tanah Herri Hutagaol dan Bundar;
 - Sebelah Utara, dengan ukuran 53,50 meter, berbatasan dengan tanah Rudi Hutagaol;
 - Sebelah Selatan, dengan ukuran 53,50 meter, berbatasan dengan tanah Mukri Freddy Simamora.

Bahwa objek tersebut saat ini dengan Sertifikat Nomor 00128 an. **Penggugat III** ([REDACTED]).

Halaman 112 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



4. Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, dengan ukuran 53,65 meter, berbatasan dengan tanah Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur, dengan ukuran 53,65 meter, berbatasan dengan tanah Tinggir Hutagaol;
- Sebelah Utara, dengan ukuran 35,50 meter, berbatasan dengan tanah Rosida Simamora;
- Sebelah Selatan, dengan ukuran 35,50 meter, berbatasan dengan tanah Betha Uly Simamora.

Bahwa objek tersebut saat ini dengan Sertifikat Nomor 00129 an.

Tergugat II ([REDACTED]).

5. Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, ukuran 64,23 meter, berbatasan dengan tanah Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur, ukuran 64,23 meter, berbatasan dengan tanah Tinggir Hutagaol;
- Sebelah Utara, ukuran 29,80 meter, berbatasan dengan tanah Mukri Freddy Simamora;
- Sebelah Selatan, ukuran 29,80 meter, berbatasan dengan tanah Herri Hutagaol.

Bahwa objek tersebut saat ini dengan Sertifikat Nomor 00130 an.

Penggugat I ([REDACTED]).

6. Hasil penjualan tanah atas sebagian dari sebidang tanah dari seluas $\pm 539 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara. Objek tersebut tidak dilakukan pengukuran sebagaimana mestinya karena objek tersebut telah menjadi milik pihak lain karena telah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Tergugat I** (**Bahamin Simamora**) kepada seorang bernama **Maharudin Simamora** seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Bahwa, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, pada sidang tanggal 07 September 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa pada hakikatnya para Penggugat tidak ada perubahan sikap dan gugatan serta tetap dengan gugatan semula dan telah dickupkan dengan Replik para Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan pokok perkara para Penggugat hanya menggugat bahagian dari bahagian para Penggugat dan Tergugat mamupun Turut Tergugat yang menurut hukum Islam para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum **Mahamin Simamora bin Bahamin Simamora** dan **Mahamin Binti Baginda Oloan Simamora** sesuai dengan surat annisa ayat 12 sebagai berikut :

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

Halaman 114 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

3. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan tertanggal 30 Maret 2023, Tergugat telah jelas dan terang benderang mengakui bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] ada memiliki harta peninggalan berupa Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak, maka dengan demikian pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna sebagaimana sesuai dengan dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR diatur syarat formil dal mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan tidak dimuka hakim dan diluar persidangan tidak sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1927 KUH Perdata dan Pasal 175 HIR. Pengakuan yang dilakukan di muka hakm dalam proses pemeriksaaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, diantaranya adalah:
 - Daya mengikatnya, menjadi bukti ang memberatkan bagi pihak yang mengeluarkan/melakukan pengakuan;
 - Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut;
 - Apabila pengakuan yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi dalam kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);
4. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan tertanggal 30 Maret 2023, Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan terang benderang mengakui bahwa almarhum [REDACTED]

Halaman 115 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Min Benjamin Simamora dan Piter Siahaan Binti Baginda Oloan
ada memiliki harta tidak bergerak harta sebagaimana pada posita
angka 16 huruf (a) s/d (d) adalah sebagai berikut :

A. Barang Tidak Bergerak:

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, seluas 539 M2 dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Umum Kota Balige
 - Sebelah Selatan : Bendar riool
 - Sebelah Barat : Toko Karl Sianipar
 - Sebelah Timur : Piter Siahaan
- 2) Sebidang sawah di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, seluas 5.742 M2, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Bendar Lumban Juda Mejan
 - Sebelah Selatan : Bendar Talak Batu
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pipin Hutagaol
 - Sebelah Timur : Tanah milik Andreas T. Bolon dan Yunus

B. Barang Bergerak :

- 1) Seperangkat perhiasan seberat sekitar 210 gram terdiri dari :
 - a. sebuah gelang emas sebesar 50 gram;
 - b. sebuah gelang emas berbentuk 4 buah koin rupiah sekitar 100 gram;
 - c. sebuah gelang rantai emas seberat 30 gram;
 - d. sebuah kalung seberat 20 gram;
 - e. sebuah cincin emas sekitar 10 gram;

Halaman 116 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



- 2) Uang sewa kontrak rumah Jalan Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebanyak Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
5. Bahwa dengan demikian pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna sebagaimana sesuai dengan dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR diatur syarat formil dalam mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan tidak dimuka hakim dan diluar persidangan tidak sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1927 KUH Perdata dan Pasal 175 HIR. Pengakuan yang dilakukan di muka hakm dalam proses pemeriksaaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, diantaranya adalah:
- Daya mengikatnya, menjadi bukti ang memberatkan bagi pihak yang mengeluarkan/melakukan pengakuan;
 - Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut;
 - Apabila pengakua yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi dalam kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);
6. Bahwa pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali, hal ini diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku;
7. Bahwa Tergugat I telah melakukan kecurangan dimana Tergugat I menjual dengan memalsukan surat kuasa para Penggugat untuk kuasa jual yakni objek perkara di Jalan Patuan Nagari No. 7 Balige yang merupakan Objek Sengketa sebagaimana poin 16 a di atas yang semula seluas 539 M2

Halaman 117 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dikurangi dengan penjualan seluas 163 M2 sebagaimana poin 16 di atas menjadi sisa seluas 376 M2. Sisa tanah seluas 376 M2 tersebut telah disertifikatkan pada tahun 2000 menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama [REDACTED] (Ahli Waris) masing-masing seluas 171 M2 dengan Nomor: 00178 dan seluas 205 M2 dengan nomor: 00177; Tanah ini dikuasai oleh [REDACTED] (Tergugat I).

8. Bahwa dengan demikian Tergugat I telah mengambil haknya terlebih dahulu maka dengan hal tersebut Hakim untuk menilai objek yang dijual adalah merupakan bahagian Tergugat I dan apabila bahagian tersebut berlebih maka Tergugat I harus memulangkan kepada para Penggugat atau para Turut Tergugat;
9. Bahwa oleh karena para Turut Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban, maka para Turut Tergugat dianggap mengakui segala tuntutan para Penggugat;
10. Bahwa dari bukti tertulis maupun Saksi-saksi yang para Penggugat ajukan sudah memenuhi unsur pembuktian dimana pembuktian tertulis disertai aslinya dan saksi-saksi juga mengetahui langsung peristiwa mengenai ahli waris maupun objek perkara saksi orang yang melihat dan mendengar langsung;
11. Bahwa sudah jelas dan terang benderang Majelis Hakim telah membuat Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Blg, dimana untuk melaksanakan Descente terhadap objek Barang Tidak Bergerak dimana dari Descente tersebut dapat disimpulkan bahwa objek perkara masih dalam penguasaan para Penggugat dan Tergugat dan telah didapat ukuran yang telah diukur oleh Hakim dan Panitera serta Jurusita Pengganti dengan ukuran sebagai tertera dalam Berita Acara Descente tertanggal 27 Agustus 2023 ;
12. Bahwa oleh karena semua peristiwa diakui Tergugat dan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR Turut Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang, maka dalam pasal ini sudah jelas petunjuk

Halaman 118 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat sudah menganggangi dan tidak menghargai perintah Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim sebenarnya tidak perlu lagi memanggil Turut Tergugat karena panggilan cukup dilakukan maksimal 2 (dua) kali;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para para Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa pada posita angka 16 sub (a) s/d (d) tersebut di atas
3. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1992 dikarenakan sakit;
4. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 dikarenakan sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] adalah sebagai berikut :

- 4.14. [REDACTED], anak kandung perempuan;
- 4.15. [REDACTED], anak kandung laki-laki;
- 4.16. [REDACTED], anak kandung perempuan;
- 4.17. [REDACTED], anak kandung perempuan;
- 4.18. [REDACTED], anak kandung laki-laki;
- 4.19. [REDACTED], anak kandung perempuan;
- 4.20. [REDACTED], anak kandung perempuan;

Halaman 119 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.21. [REDACTED], anak kandung perempuan;
- 4.22. [REDACTED], anak kandung laki-laki;
- 4.23. [REDACTED], cucu perempuan dari anak kandung perempuan;
- 4.24. [REDACTED], cucu perempuan dari anak kandung perempuan;
- 4.25. [REDACTED], cucu perempuan dari anak kandung perempuan;
- 4.26. [REDACTED], cucu laki-laki dari anak kandung perempuan;
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah sebagai berikut :
- a. sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, seluas 539 M2, dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Jalan Umum Kota Balige
 - Sebelah Selatan : Bendar riool
 - Sebelah Barat : Toko Karl Sianipar
 - Sebelah Timur : Piter Siahaan
- b. sebidang sawah di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, seluas 5.742 M2, dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Bendar Lumban Juda Mejan
 - Sebelah Selatan : Bendar Talak Batu
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pipin Hutagaol

Halaman 120 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Andreas T.Bolon dan Yunus
- c. seperangkat perhiasan seberat 210 gram terdiri dari:
 - sebuah gelang emas seberat 50 gram;
 - sebuah gelang emas berbentuk 4 buah koin rupiah seberat 100 gram;
 - sebuah gelang rantai emas seberat 30 gram;
 - sebuah kalung seberat 20 gram;
 - sebuah cincin emas seberat 10 gram;
- d. Uang sewa kontrak rumah Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebanyak Rp 152 juta;

Adalah harta waris yang belum dibagi waris dan oleh karena itu wajib dibagi kepada seluruh Ahli Waris yang berhak secara **Munasyarah**;

7. Menetapkan bagian masing masing Ahli Waris atas warisan Pewaris ([REDACTED]) menurut hukum Islam secara **Munasyarah**;
8. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan Pewaris ([REDACTED]) kepada seluruh ahli warisnya dan menyerahkan kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing masing, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara in natura, akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan selanjutnya diserahkan kepada Ahli Waris yang berhak;
4. Menghukum Tergugat dan Turut untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, pada sidang tanggal 07 September 2023 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 121 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Kuasa Hukum Para Penggugat Tidak Memiliki Legalitas Dalam Mengajukan Gugatan *A quo*.

- Bahwa jika di cermati dengan seksama gugatan yang di ajukan para Penggugat dalam perkara *a quo*, terutama pada halaman pertama (satu) dan pada halaman 2 (dua) dengan tegas dan terang bahwasanya para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I s/d Penggugat IX mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa diwakili ataupun dikuasakan kepada seorang kuasa hukum atau beberapa orang kuasa hukum;
- Bahwa dari uraian yang termuat di dalam gugatan para Penggugat dari halaman 1 sampai dengan halaman 13 tidak satu kalimat pun yang menerangkan secara jelas dan konkrit bahwasanya para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IX) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ada memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang dilengkapi dengan tanggal dan peruntukannya kepada seseorang atau beberapa orang kuasa;
- Bahwa di karenakan dalam gugatan perkara *a quo* para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I s/d Penggugat IX tidak ada memberikan kuasa khusus kepada seseorang atau beberapa orang maka sangat beralasan dan sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang mulia menyatakan kuasa hukum yang menandatangani perkara *a quo* tidak memiliki legalitas dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Tentang para pihak yang di gugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dimana yang seharusnya ada pihak yang harus masuk dalam gugatan ini akan tetapi Para Penggugat tidak memasukkannya sebagai Tergugat atau setidaknya tidak sebagai turut Tergugat oleh karenanya menyebabkan gugatan ini termasuk dalam *Plurium Litis Consortium*, maka mohon kepada Majelis

Halaman 122 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa para Pihak yang seharusnya masuk dalam gugatan ini adalah [REDACTED] (dulu suami Penggugat IV) yang saat itu antara Penggugat IV dan [REDACTED] masih sebagai suami isteri, dimana objek tersebut atas persetujuan Ahli Waris yang memberi kuasa kepada Tergugat I untuk menjual kepada seorang yang bernama [REDACTED] yang saat itu masih sebagai suami Penggugat IV, hal mana sebahagian dari bidang tanah seluas $\pm 542,6$ M2, yang letaknya sebagaimana diuraikan pada angka 9.1 yaitu seluas ± 163 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
 - Sebelah Barat berbatas dengan sertifikat Hak Milik 00178.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Piter Siahaan.

dan saat ini objek tanah dan rumah dimaksud dikuasai sepenuhnya oleh sdr [REDACTED], oleh karena tidak ditariknya pihak lain yaitu sdr. [REDACTED] sebagai Tergugat atau setidaknya turut Tergugat maka jelas gugatan ini termasuk **Plurium Litis Consortium (para pihak tidak lengkap)** dan oleh karenanya pula maka patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa sebagaimana yang telah terlihat di persidangan, sdr. [REDACTED] diajukan para Penggugat sebagai saksi para Penggugat, dimana sangat jelas dalam keterangan yang di berikan oleh sdr. [REDACTED] sebagai saksi di bawah sumpahnya menerangkan **"bahwa sdr [REDACTED] menjadi menantu di keluarga [REDACTED] dan [REDACTED] (suami dari [REDACTED]/Penggugat IV) pada tahun 1987, dan saksi membeli sebagian tanah di Jl. Patuan Nagari di sekitar tahun 1997an dengan ukuran 6 X 28an (saksi lupa) dan kemudian saksi membangun rumah permanen di tanah tersebut dan sewaktu tanah tersebut di jual kepada saksi saat itu [REDACTED]"**

Halaman 123 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Simamora (Tergugat I) yang mewakili Ahli waris dengan membawa Surat Kuasa Ahli Waris maka jelas saat itu saksi (**Baharuddin Siregar**) masih berstatus sebagai suami dari **Hasnah Simamora** (Penggugat IV) dan **Hasnah Simamora** sangat mengetahui sdr. **Baharuddin Siregar** membeli tanah tersebut, oleh karenanya sangat tidak tepat jika sdr. **Baharuddin Siregar** tidak di jadikan sebagai pihak dalam perkara ini, setidaknya sebagai turut Tergugat, dan oleh karena tidak di tariknya sdr. **Baharuddin Siregar** sebagai pihak maka menjadikan perkara ini termasuk **Plurium Litis Consortium (para pihak tidak lengkap)** karenanya pula maka patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu para Penggugat seharusnya juga menjadikan Penggugat IV sebagai Tergugat bukan sebagai Penggugat, dimana saat terjadinya jual beli atas objek sengketa sebagaimana yang diurai dalam gugatan para Penggugat pada angka 9.1 tersebut di atas, saat itu Penggugat IV adalah isteri sah dari sdr. **Baharuddin Siregar**, dimana Penggugat IV tahu bahwa objek tersebut adalah sebagai harta warisan dari Almarhum **Mahamin Simamora** dan Almarhumah **Pasti Siahaan** dan saat itu Penggugat IV juga memberikan persetujuan untuk objek tersebut dijual kepada sdr. **Baharuddin Siregar**, oleh karena tidak di tariknya Penggugat IV (**Hasnah Simamora Binti Mahamin Simamora**) sebagai Tergugat maka jelas menjadikan gugatan ini termasuk **Plurium Litis Consortium (para pihak tidak lengkap)** dan oleh karenanya pula maka patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. Gugatan *Error In Persona*

- Bahwa Para Penggugat dalam menguraikan identitas Para Penggugat dan Para Tergugat, tidak menyebutkan kewarganegaraan masing-masing pihak, padahal sangat tegas diatur dalam menyusun dan menguraikan identitas dalam suatu surat gugatan harus tercantum kewarganegaraan

Halaman 124 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “gugatan harus memuat : nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya”. Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka jelas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga harus dan Patut gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*).

- Bahwa dalam uraian gugatan disebutkan kematian ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat berbeda jauh waktunya begitu juga ada saudara kandung yang lebih dahulu meninggal maka seharusnya penyusunan ahli waris yang mustahak itu dibuat secara berurutan atau bertangga dari mulai kematian ayah sampai dengan kematian ibu dan kematian ahli waris, sedangkan uraian Para Penggugat dibuat secara global dan sekaligus, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan pembagian forsi masing-masing ahli waris karena gugatan Para Penggugat ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan para Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dibawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa benar ayahanda [REDACTED] telah menikah secara Islam pada tahun 1949 dengan [REDACTED] [REDACTED] dan telah di karuniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama:
1. [REDACTED]

Halaman 125 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]
5. [Redacted]
6. [Redacted]
7. [Redacted]
8. [Redacted]
9. [Redacted]
10. [Redacted]
11. [Redacted]

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 1992 ayahanda kami [Redacted] [Redacted] telah meninggal dunia karena sakit dan pada tanggal 28 Juni 2021 Ibunda kami [Redacted] juga meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa benar [Redacted] adalah anak kandung dari pasangan [Redacted] dengan [Redacted] dan benar [Redacted] telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan benar [Redacted] telah meninggal dunia pada tahun 1972;
4. Bahwa benar [Redacted] adalah anak kandung dari pasangan Suami isteri [Redacted] dengan [Redacted] dan benar [Redacted] telah meninggal dunia pada tahun 1984 demikian juga dengan [Redacted] juga telah meninggal dunia pada tahun 1989;
5. Bahwa tidak benar para pewaris ada meninggalkan Harta Warisan (tirkah) yang bersumber dari pencarian bersama semasa perkawinan sebagaimana yang diungkapkan para Penggugat pada halaman 5 poin angka (9) dalam gugatannya, akan tetapi yang benar bahwa harta warisan tersebut bersumber dari warisan dari Alm. [Redacted] kepada [Redacted] (kakek/opung dari para Penggugat I s/d V dan para Tergugat);
6. Bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan baik dari jawab berjawab Tergugat I dan Tergugat II maupun dari bukti-bukti yang diajukan

Halaman 126 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II maupun saksi-saksi serta bukti yang para Penggugat ajukan di persidangan, maka secara nyata dan terbukti bahwa jawaban Tergugat I dan II telah sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan Eksepsi, jawaban dan rekonvensi yang Tergugat I dan II ajukan dan gugatan para Penggugat terbantahkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan tersebut sehingga karenanya pula mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menolak gugatan para Penggugat;

7. Bahwa sebagaimana keterangan saksi para penggugat yang bernama [REDACTED], dimana tanah di Jl. Patuan Nagari No. 7 tersebut 1/3 dari tanah tersebut telah dijual dan yang membeli adalah sdr. [REDACTED] [REDACTED] (suami Penggugat IV saat itu), dimana saat itu antara Penggugat IV dengan sdr. [REDACTED] masih hidup bersama dan saksi [REDACTED] [REDACTED] mengatakan bahwa tanah di Jl. Patuan nagari adalah warisan dari orang tua [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] /opung para Penggugat dan para Tergugat) dan dulunya [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] tinggal di tanah tersebut;
8. Bahwa masih keterangan saksi **Baharuddin Siregar** bahwa ketika saksi membeli tanah di Jl. Patuan Nagari tersebut saksi membelinya dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dimana sebagian dibayar dengan uang dan sebagian lagi dibayar dengan perhiasan yaitu berupa gelang emas dan lainnya yang saksi tidak lagi ingat emas berbentuk apa saja, maka jelas hal ini bersesuaian dan sinkron dengan Duplik Tergugat I dan Tergugat II halaman 12 dan 13 pada poin 22, 23 dan 25 yang telah diajukan di persidangan tertanggal 11 Mei 2023, oleh karenanya sangat layak dan beralasan jika yang terhormat Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat;
9. Bahwa masih keterangan saksi Baharuddin yang menerangkan bahwa **ketika saksi membeli tanah di Jl. Patuan Nagari tersebut ada surat kuasa Ahli Waris kepada Tergugat I dan yang menanda tangani Surat Kuasa tersebut adalah para Ahli Waris yang laki-laki sedangkan Ahli Waris yang perempuan mengetahui**, maka dari keterangan saksi Baharuddin tersebut telah terbantahkan apa yang di katakan para

Halaman 127 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang mengatakan bahwa Ahli Waris tidak ada memberikan persetujuan untuk menjual sebagian tanah di Jl. Patuan Nagari kepada Sdr. [REDACTED] (saksi), dimana pada saat itu saksi [REDACTED] masih berstatus suami isteri dengan Penggugat IV, manalah mungkin para Ahli Waris tidak mengetahui penjualan tanah tersebut kepada saksi [REDACTED], apalagi saksi juga membangun di tanah tersebut, yang secara logika saja sudah jelas Penggugat IV tidak mungkin tidak mengetahui di tanah tersebut di bangun rumah sedang Penggugat IV masih isteri sah saksi [REDACTED];

10. Bahwa kemudian yang sangat janggal dan tidak masuk di akal adalah sebagaimana keterangan saksi [REDACTED] yang saat itu masih menjadi suami Penggugat IV membeli tanah tersebut pada tahun 1997, akan tetapi menjadi permasalahan dengan mengatakan tidak mengetahui tanah di Jl. Patuan Nagari tersebut di jual kepada saksi [REDACTED] dan dipermasalahkan pada saat ini (tahun 2023), dimana di tanah tersebut telah pula dibangun rumah sebanyak 3 pintu, yang satu pintu dibangun oleh saksi [REDACTED], kemudian dibangun lagi 2 pintu oleh Ahli Waris lainnya (Tergugat I), maka tidak lah mungkin di saat membangun tersebut para Ahli Waris tidak mengetahuinya, oleh karenanya sangat lah layak dan beralasan kepada majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan para Penggugat karena sangat jelas seakan ada kebohongan dan rekayasa dalam gugatan para Penggugat;

11. Bahwa masih keterangan saksi [REDACTED] yang mengatakan **dalam kesaksiannya waktu saksi membeli tanah tersebut ada dibuat surat perjanjian jual beli di atas segel**, hal ini sebagaimana bukti yang diajukan para Penggugat (bukti P-21) dan juga sebagaimana bukti yang Tergugat I dan II ajukan yaitu bukti T-1, dan di dalam surat perjanjian jual beli tersebut sangat jelas salah satu saksi yang menandatangani jual beli tersebut adalah ibunda para Penggugat dan para Tergugat sendiri yaitu Ibu [REDACTED], oleh karenanya sangat tidak layak para Penggugat mengatakan jika jual beli yang terjadi kepada sdr. [REDACTED] saat itu tidak mengetahui dan terkesan tidak menyetujui apalagi menduga

Halaman 128 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



dengan memalsukan tanda tangan para Penggugat, dan yang lebih mengherankan di tanah tersebut telah berdiri bangunan yang berpuluh tahun lamanya dibangun oleh sdr. Saksi [REDACTED] dan baru saat ini di permasalahan dengan mengatakan adanya tanda tangan yang dipalsukan, tidak sah jual beli karena tidak diketahui Ahli Waris lainnya dan lain-lain, padahal salah satu dari Penggugat adalah orang yang termasuk ikut membeli tanah tersebut karena masih isteri sah saksi [REDACTED];

12. Bahwa Nampak sangat jelas rekayasa para Penggugat dan sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, hal mana sangat jelas jika dilihat dari gugatan para Penggugat pada halaman 5 dan 6 poin angka 10.1 yang mengatakan “.....telah dijual oleh Tergugat I kepada seorang yang bernama [REDACTED] secara di bawah tangan dan dengan **tanpa sepengetahuan dan persetujuan** para Penggugat sebagai bagian dari para Ahli Waris yang *mustahak*”, akan tetapi dalam replik para Penggugat sebagaimana pada halaman 3 poin 2 para Penggugat mengatakan “.....penjualan objek tersebut dilakukan Tergugat I dengan surat kuasa yang **belum disetujui** oleh seluruh ahli waris....dst”, maka jelas rekayasa dari para Penggugat, dimana makna kata **tanpa sepengetahuan** dengan **belum disetujui** adalah makna kata yang berlawanan, dimana **tanpa sepengetahuan** adalah jelas sama sekali tidak tahu sedang makna kata **belum disetujui** berarti sudah diketahui, oleh karenanya sangat sinkron dengan jawaban Tergugat I dan II dimana sebenarnya ini adalah kebohongan para Penggugat, yang sangat jelas adalah ketika sdr. [REDACTED] membeli tanah tersebut Penggugat IV masih sebagai isteri sah sdr. [REDACTED], jelas tidak mungkin Penggugat IV tidak mengetahui jual beli tersebut dan kemudian jual beli tersebut sudah berpuluh tahun lamanya dan baru saat ini dipermasalahkan, dan yang kemudian lagi adalah jual beli tersebut disaksikan serta ditandatangani oleh ibunda para Penggugat dan para Tergugat yaitu ibu [REDACTED];
13. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang bernama [REDACTED], dimana di dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah



mengatakan bahwa “Harta warisan di Jl. Patuan Nagari adalah harta waris, dimana dulunya adalah 1 rumah kayu, sekarang sudah dibangun menjadi 3 rumah dan 1 (satu) rumah sudah dijual kepada [REDACTED] (Penggugat IV)....dst”, oleh karenanya kesaksian [REDACTED] sinkron dengan yang sebenarnya terjadi, dimana sebagian dari tanah di Jl. Patuan Nagari tersebut telah dijual kepada salah satu Ahli Waris yaitu Penggugat IV, kenapa di katakana saksi dijual kepada Penggugat IV?? Karena pada saat itu Penggugat IV ([REDACTED]) adalah masih sebagai isteri [REDACTED], maka secara logikanya tidaklah mungkin seorang suami membeli tanah tidak diketahui oleh isteri, apalagi tanah yang dibeli adalah tanah warisan dari keluarga isteri dan sudah puluhan tahun barulah terjadi perceraian, maka oleh karena Penggugat IV ([REDACTED]) yang saat itu adalah isteri dari [REDACTED] dan pastinya mengetahui serta masih suami isteri tidaklah layak jika tidak dijadikan sebagai Tergugat dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak perkara ini;

14. Bahwa akan halnya tentang Perhiasan sebagaimana gugatan Penggugat, saksi para Penggugat yang bernama [REDACTED] tidak mengetahui sama sekali siapa yang menguasai perhiasan tersebut dan berapa gram perhiasan tersebut saksi juga tidak mengetahuinya walau pun saksi mengatakan saksi selalu melihat ibu Pasti semasa hidupnya memakai perhiasan, maka oleh karenanya gugatan para Penggugat tentang perhiasan tersebut dikuasai oleh Tergugat I telah terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat sendiri, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak perkara ini;

15. Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang di ajukan para Penggugat ke persidangan, yaitu sebagaimana bukti P-20 surat transaksi jual beli yang di buat oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] tertanggal 8 Desember 1995, dan surat perjanjian jual beli lepas hak tertanggal 26 Mei 1998 (bukti T-1) yang di buat Tergugat I ([REDACTED]) dengan [REDACTED], maka sangat jelas bukti yang di buat tersebut adalah jual beli [REDACTED] kepada [REDACTED], oleh karenanya

Halaman 130 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak jika [REDACTED] tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini setidaknya-tidaknya turut Tergugat karena sudah jelas perannya adalah membeli Harta Waris tersebut akan tetapi para Penggugat malah menjadikan sdr. [REDACTED] sebagai saksi para Penggugat, oleh karenanya sangat layak jika kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menolak perkara ini;

16. Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat tentang poin angka 10.2, dimana terhadap sisa tanah sebagaimana yang di urai dalam gugatan angka 9.1 yaitu seluas $\pm 379,6$ M2 pada tahun 2000 telah diSertifikatkan menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian :
- Sebidang tanah seluas $\pm 174,2$ M2 berikut 1 (satu) buah bangunan di atasnya dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatas dengan Karl Sianipar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Atas nama Ibunda Kami [REDACTED], dan sebidang tanah seluas $\pm 205,4$ M2 berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00178.
- Sebelah Timur berbatas dengan Baharuddin Siregar.

Dan masih tetap atas nama ibunda kami [REDACTED].

17. Bahwa sebagaimana para Penggugat mengajukan sidang lapangan (Discente) terhadap objek sengketa di Jl. Patuan Nagari No. 7 Kelurahan Pardede Onan tersebut di atas, dimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 178 dengan luas $\pm 174, 2$ M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 177 dengan luas $\pm 205,4$ M2, maka ketika di lakukan sidang Discente (sidang lapangan) pada tanggal 24 Agustus 2023 tidak sesuai ukuran yang telah dilakukan sidang

Halaman 131 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dengan Surat Sertifikat yang diajukan dalam gugatan, dimana ditemukan fakta di sidang lapangan Sertifikat No. 178 seluas $\pm 200,66$ M2, sedangkan Sertifikat No. 177 ditemukan fakta dilapangan seluas ± 230 M2, oleh karena adanya perbedaan luas di Sertifikat Hak Milik dengan ukuran luas yang terjadi ketika Sidang Discente (Sidang Lapangan) dan perbedaan tersebut tidak lah sedikit maka Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan tersebut setelah dilakukan sidang Discente dan oleh karena adanya perbedaan ukuran objek sengketa tersebut sangat beralasan jika Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan para Penggugat;

18. Bahwa terbongkar kebohongan oleh para Penggugat ketika dilakukan sidang Discente (Sidang lapangan) terhadap objek sengketa yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7 Kelurahan Pardede Onan tersebut, sebagaimana yang dikatakan para Penggugat dalam repliknya tertanggal 13 April 2023, pada halaman 15 dan 16 poin angka 28 yang mengatakan “.....Tergugat I membuat tembok sekeliling 2 rumah tersebut pada bulan September 2022 dan **menggemboknya** tanpa mendapatkan persetujuan dari Ahli waris, dan para Penggugat juga mengatakan pada poin angka 29 “....**menurut keterangan anak Penggugat IV bahwa saat ini kunci rumah tersebut tidak ada padanya,.....kunci dimaksud kemudian dikembalikannya kepada Tergugat I melalui tukang**”, dimana ketika sidang Discente di temukan fakta yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para Penggugat pada repliknya poin angka 28 dan 29 tersebut bahwa kunci rumah di atas tanah Sertifikat Nomor 177 tersebut ada pada para Penggugat, dimana terbukti rumah tersebut dibuka oleh para Penggugat dan dilakukan pengukuran di dalam rumah tersebut;

19. Bahwa oleh karenanya sangat jelas dan terang ketika dilakukan sidang Discente tersebut objek di Jl. Patuan Nagari No. 7 Kelurahan Pardede Onan tersebut kosong dan tidak ditempati serta Sertifikat Hak Milik dari objek tersebut saat ini juga **dipegang dan dikuasai oleh para Penggugat**, hal ini jelas terbukti sebagaimana bukti para Penggugat pada **P-14 dan P-15** dan kunci rumah dari bangunan tersebut juga dipegang (dititip) ke

Halaman 132 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat IV, oleh karenanya ditemukan fakta bahwa para Penggugatlah yang menguasai Objek tanah dan bangunan tersebut;

20. Bahwa sebagaimana halnya dengan objek sengketa sebidang tanah persawahan yang luasnya ± 5.742 M2, sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 poin angka 10.3 yang telah disertifikatkan menjadi 3 sertifikat Hak Milik, yaitu :

1. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mukri Freddy Simamora.
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00128 atas nama Penggugat III (Rosida Simamora);

2. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rosida Simamora.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Betha Uly Simamora.
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tinggir Hutagaol.

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00129 atas nama Tergugat II (Mukri Freddy Simamora);

3. Sebidang Tanah Persawahan seluas ± 1.914 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Mukri Freddy Simamora
- Sebelah Selatan berbatas dengan
- Sebelah Barat berbatas dengan Pangihutan Hutagaol.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tinggir Hutagaol.

Dan telah menjadi Sertifikat Hak Milik atas Nomor : 00130 atas nama Penggugat I (Betha Uly Simamora);



21. Bahwa terhadap ketiga sertifikat tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00128 atas nama Penggugat III (Rusida Simamora) dengan luas ± 1.914 M2, Sertifikat Hak Milik No. 00129 atas nama Tergugat II (Mukry Fredy Simamora) dengan Luas ± 1.914 M2, Sertifikat Hak Milik No. 00130 atas nama Penggugat I (Rusida Simamora) dengan luas ± 1.914 M2, ketika di lakukan Sidang Discente (Sidang Lapangan) pada tanggal 24 Agustus 2023, tidak diketahui mana masing-masing letak tanah Sertifikat yang telah dibagi 3 tersebut, mana batas-batas masing-masing ketiga Sertifikat yang telah dibagi tersebut, dimana sidang Discente akhirnya hanya mengukur luas keseluruhan dari 3 sertifikat dan setelah di ukur luas keseluruhan tidak sesuai sebagaimana ukuran surat awal yaitu seluas ± 5.742 M2 dengan ukuran sebelah Utara berbatas dengan tanah Rudi Hutagaol = 35,50 M2, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tinggir Hutagaol = 29,80 M2, sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Heri Hutagaol = 171,80 M2, sebelah Timur berbatas dengan tanah Heri Hutagaol = 100 M2 dan Irigasi = 71,80, maka di temukan fakta di lapangan bahwa luas keseluruhan yang diukur dalam sidang Discente tersebut = $\pm 6.081,72$ M2, terjadi perbedaan yang mencolok dari luas yang berada di surat Sertifikat Hak Milik dari ketiga sertifikat Hak Milik yang telah dibagi dengan fakta di lapangan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan para Penggugat;
22. Bahwa sebagaimana di persidangan telah terbukti sama sekali tidak benar gugatan para Penggugat pada poin angka 9.3 dalam gugatannya pada halaman 5 yang mengatakan seperangkat perhiasan Emas seberat ± 210 gram sebagaimana yang di rinci dalam gugatan yaitu :
- 9.3.1 Sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat ± 50 gram.
 - 9.3.2 Sebuah gelang rantai emas 24 karat dengan pernak pernik berupa 4 buah koin rupiah seberat ± 100 gram.
 - 9.3.3 Sebuah gelang rantai emas 24 karat seberat ± 30 gram.
 - 9.3.4 Sebuah gelang rantai emas 24 karat berbentuk segi empat, seberat ± 20 gram.



9.3.5 Sebuah cincin emas 22 karat berbentuk satu buah permata di atasnya seberat ± 10 gram

Dimana para Penggugat tidak dapat membuktikan perhiasan tersebut dikuasai oleh Tergugat I, hal mana tidak ada seorang saksipun mau pun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I lah yang menguasai perhiasan tersebut, oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan tentang perhiasan tersebut maka layak dan beralasan jika Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan para Penggugat tentang perhiasan tersebut;

- 23.** Bahwa tanah persawahan tersebut walau sudah dibaliknamakan kepada 3 (orang) Ahli waris akan tetapi bukanlah milik dari ke 3 Ahli waris, hal tersebut dilakukan hanya karena untuk mensertifikatkan tanah tersebut yang kebetulan saat itu ada Prona (program Pensertifikatan Tanah secara gratis) dan di buat menjadi 3 nama Ahli Waris karena untuk mensertifikatkan tanah dalam 1 surat tidak boleh lebih dari 2000 meter, sedangkan tanah persawahan tersebut seluas ± 5.742 M2, dimana sebenarnya terhadap pembagian tanah persawahan tersebut adalah berdasarkan wasiat yang telah diberikan oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat, dimana tanah sawah tersebut dibagikan kepada 7 orang anak prempuan dari Pewaris (Alm. **Marhamah Simamora**) yang tentunya ke 7 orang anak prempuan pewaris tersebut adalah **Rosida Simamora, Ulana Simamora, Hashah Simamora, Vera Marlida Simamora, Hamidah Simamora, dan Tama Simamora**, dimana surat wasiat pembagian tanah sawah terhadap ke 7 (tujuh) orang anak Pewaris tersebut ada pada para Penggugat dan surat tersebut sudah pula pernah diperlihatkan para Penggugat kepada Hakim Mediator saat persidangan perkara ini sebelumnya yaitu perkara gugatan para Penggugat pertama yang telah dicabut para Penggugat dan saat itu mediator mengatakan kepada para Penggugat bahwa **tanah sawah tersebut sudah dibagi kepada anak-anak prempuan Pewaris dan kenapa harus digugat lagi;**
- 24.** Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan di atas maka wajar dan beralasan jika sebenarnya hal ini menjadi acuan para Ahli Waris untuk

Halaman 135 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



membagi harta warisan tersebut dengan menuruti wasiat pewaris, dimana para ahli waris yang sudah mendapat bagian tidak lagi mempersoalkan harta warisan pewaris, hal ini juga sebagaimana Penggugat II yang sudah mendapat bagian dari pewaris yaitu tanah dan rumah yang terletak di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini di kuasai oleh Peggugat II ([REDACTED]), berdasarkan surat pembagian harta pusaka yang di buat pada tanggal 24 April 1974, yang mana dalam surat pembagian tersebut di awali dengan kata-kata **"kami yang bertanda tangan di bawah ini, turunan dari Almarhum orang tua kami : [REDACTED]..dst"** maka jelas harta tersebut adalah milik pewaris ([REDACTED]) yang di bagikan kepada ahli waris dari [REDACTED] yang salah satu anaknya adalah [REDACTED] (Pewaris/Ahli waris dari [REDACTED]), dan selain itu dalam surat pembagian tersebut di atas objek yang di bagikan adalah 1 (satu) pintu rumah di Jl. Pelita III No. 7 Kampung durian Medan menjadi Hak Milik [REDACTED];

25. Bahwa sebagaimana tanah dan rumah yang terdapat di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] (Penguat II), dimana Penggugat II mensertifikatkan berdasarkan Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 24 April 1974, jelas sekali bahwa Penggugat II telah mendapatkan bagian dari pembagian harta orang tua para Penggugat (Penggugat I s/d V) dan para Tergugat, hal mana Penggugat II bisa mendapatkan tanah dan rumah di Jl. Pelita III karena di tanah tersebut ada uang milik ibu para Penggugat dan para Tergugat [REDACTED] yang mana asal muasalnya adalah bahwa [REDACTED] (Opung para Penggugat dan para Tergugat)

Halaman 136 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



datang kepada ibu para Penggugat dan para Tergugat (**Pasi Sahaan**) dan mengatakan **“ada tanah mau saya beli di Jl. Pelita III tapi uang saya kurang, ada gak uangmu??**” Lalu ibunda para Penggugat dan para Tergugat mengatakan **“ada”**, dimana kemudian Alm. **Benyamin Simamora** membeli tanah di Jl. Pelita III tersebut dan kemudian setelah **Benyamin Simamora** meninggal dunia tanah di Jl. Pelita III di bagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ di berikan atas nama **Na Simamora** (anak kandung **Benyamin Simamora**/saudara kandung **Mahamin Simamora**) dan $\frac{1}{2}$ lagi di berikan kepada **Mahamin Simamora** kepada **Supro Simamora** (Penggugat II) karena ada uang dari ibunda **Pasi Sahaan** waktu membeli tanah tersebut, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 24 April 1974;

26. Bahwa oleh karena rumah di Jl. Pelita III tersebut ada uang dari Ibunda **Pasi Sahaan** dan para Penggugat dan para Tergugat tahu rumah di Jl. Pelita III tersebut adalah milik ibunda **Pasi Sahaan**, dimana Tergugat II juga tinggal di rumah Jl. Pelita III tersebut, maka Tergugat II memperbaiki seng-seng yang sudah usang, kemudian Tergugat II juga membangun rumah Jl. Pelita tersebut ke depan seukuran $\pm 4 \times 8$ dengan bangun permanen oleh karena bangunan rumah tersebut adalah bangunan rumah lama, dimana kemudian Tergugat III juga membuat pagar rumah tersebut, dan Tergugat III sudah menghabiskan dana sekita \pm Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana kiranya layak dan beralasan jika uang membangun dan merehab rumah warisan di Jl. Pelita III yang saat ini telah diberikan oleh pewaris kepada Penggugat II berdasarkan wasiat tersebut dikembalikan kepada Tergugat II yang jika dihitung dan diuangkan saat ini \pm Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
27. Bahwa ayah Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat pernah mewasiatkan secara lisan kepada Penggugat II **“rumah di Jl. Pelita III adalah bagian dari **Benyamin Simamora** dan rumah di Balige bagian dari adek-adekmu”** dan wasiat tersebut di sampaikan kembali oleh Penggugat II kepada Ahli waris (Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat) saat ibu Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat (**Pasi Sahaan**) meninggal dunia di



rumah Tergugat I di Jakarta, maka jelas sebagaimana wasiat yang telah disampaikan orang tua Penggugat I, III, IV, V dan para Tergugat, Penggugat II telah mendapat di Jl. Pelita III, anak-anak perempuan sebanyak 7 orang telah mendapat tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara seluasnya \pm 5.742 M2 yang saat ini telah disertifikatkan kepada 3 nama Ahli Waris;

28. Bahwa dengan demikian jelaslah yang sama sekali belum mendapat pembagian harta warisan dari Pewaris adalah Tergugat I dan Tergugat II, sehingga layak dan beralasan jika harta warisan yang terdapat di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang terdapat 2 bangunan rumah di atasnya sebagaimana sertifikat no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian Tergugat I dan Tergugat II;

29. Bahwa telah terungkap fakta di persidangan apa yang dikatakan para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana gugatan halaman 7 angka (11/11.1) adalah sama sekali tidak benar dan para Penggugat juga tidak dapat membuktikan gugatannya baik dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan maupun saksi-saksi **tentang** Tergugat I ada menyewakan rumah objek sengketa di Jl. Patuan Nagari Onan kepada orang lain dengan harga sewa \pm sebesar Rp. 152.000.000,-(seratus lima puluh dua juta rupiah), di samping itu Tergugat I juga tidak mengetahui darimana para Penggugat merinci uang sewa sebesar Rp. 152.000.000,-(seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut, oleh karena tuduhan para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak dapat di buktikan maka sangat beralasan jika Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan para Penggugat tersebut;

30. Bahwa demikian halnya dengan gugatan para Penggugat pada angka 12.6 tentang sebidang tanah persawahan sebagaimana juga pada angka 10.3.2 dalam gugatannya yang mengatakan objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat II, hal ini tidaklah benar dan telah terbantahkan dengan bukti yang di ajukan oleh para Penggugat sebagaimana bukti **P-16**,

Halaman 138 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



P-17 dan P-18 tentang sertifikat tanah persawahan tersebut dan jelas tanah persawahan tersebut dikuasai oleh para Penggugat, baik tanah dan surat sertifikatnya semua dipegang oleh para Penggugat;

- 31.** Bahwa selanjutnya pada gugatan para Penggugat angka (15) halaman 9 yang meminta menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan di dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini nantinya kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), maka mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya karena tidak mempunyai landasan hukum, dimana hal ini juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tertanggal 1 Juli 2000 tentang putusan serta merta Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang putusan serta merta;
- 32.** Bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No.496/K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971** yang berbunyi : **“Pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus di lakukan Tergugat, yang tidak terdiri pembayaran suatu jumlah uang”** dan Dwangsoom atau uang paksa ini tidak dikenal dalam HIR maupun Rbg, putusan yang dapat dikenakan Dwangsoom hanyalah keputusan yang bersifat Kondemnatoir berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain yang bukan berupa suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang, maka mohon majelis Hakim untuk menolak tuntutan ini karena tidak berdasarkan Hukum;
- 33.** Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat pada poin angka (16) pada halaman 9 dalam gugatannya yang meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk juga menyatakan “Putusan perkara ini dapat dijalankan dengan dapat diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta benda Milik para Penggugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan secara tanggung renteng atas terlaksananya pembagian waris atas seluruh objek perkara tersebut, yang akan dimohonkan kelak oleh para Penggugat”, hal ini juga tidak berdasar,

Halaman 139 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



dimana penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya terbatas pada sengketa perkara hutang piutang yang di timbulkan oleh wanprestasi (Hukum Acara Perdata. M. Yahya Harahap halaman 339), maka mohon majelis Hakim untuk menolak tuntutan ini karena tidak berdasarkan Hukum;

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala hal yang telah di uraikan dalam bagian konvensi diatas dianggap telah masuk dalam bagian Rekonvensi di bawah ini :

A. Bahwa selain dari harta-harta yang telah di uraikan para Tergugat dr/para Penggugat dk didalam gugatannya, masih ada harta-harta yang merupakan harta warisan yang tidak di masukkan dalam gugatan para Tergugat dr/para Penggugat dk, dimana harta tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat dr/para Penggugat II, yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta rumah diatasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini di kuasai oleh Peggugat II ([REDACTED]);
 - Bahwa sebagaimana fakta di persidangan yaitu keterangan saksi yang di ajukan para Penggugat dk/para Tergugat dr [REDACTED], dimana dalam sumpahnya mengatakan **"bahwa rumah di Medan ada, di Jl. Pelita saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut saat saksi kuliah di Medan dan pak Marhamin serta Ibu [REDACTED] tinggal di rumah tersebut"**, oleh karenanya sangat jelas dari keterangan saksi yang dikenal dan lama bertetangga dengan orang tua para Penggugat dan para Tergugat bahwa rumah di Jl. Pelita III adalah merupakan warisan dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat ([REDACTED]), oleh karenanya sangat layak dan beralasan jika Majelis

Halaman 140 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Hakim yang mulia mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat I dan Tergugat II;

2. Uang sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang di perkirakan saat ini, dimana tahun 1998 untuk membangun rumah di atas tanah seluas seluas \pm 174,2 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatas dengan Karl Sianipar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Atas nama Ibunda Kami **Pasi Sibaan Binti Baginda Olan Sibaan**, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00178, dimana yang membangun rumah tersebut adalah uang dari Tergugat I, pada tahun 1998 Tergugat I di suruh oleh ibu para Penggugat I, II, III, IV dan V dan para Tergugat (Almh. **Pasi Sibaan Binti Baginda Olan Sibaan**), dengan mengatakan **"jika ada uangmu bangunlah tanah kosong itu"**, dimana kemudian pada tahun 1998 tersebut Tergugat I membangun tanah tersebut dengan menghabiskan uang \pm Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah dibangun maka rumah tersebut disewa-sewakan dan sewa rumah tersebut diperuntukkan kepada Ibu para Penggugat dan para Tergugat selama masih hidup dan Tergugat I juga tidak pernah meminta sewa rumah tersebut, dimana pada tahun 2014 Ibu para Penggugat dan para Tergugat tidak lagi tinggal di Balige, sehingga sewa rumah tersebut diambil oleh anak-anak (Ahli waris) dimana ibu para Penggugat dan para Tergugat tinggal, oleh karena para Penggugat saat ini menuntut agar rumah tersebut dibagi waris maka Tergugat I menuntut agar harga bangunan rumah tersebut dikembalikan kepada Tergugat I, jika pada tahun 1998 membangun rumah tersebut menghabiskan dana/uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka wajar dan beralasan jika bangunan rumah tersebut saat ini dihargakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia untuk

Halaman 141 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum para Penggugat untuk menyerahkan uang pembangunan dari rumah objek perkara tersebut di atas kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

3. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membangun rumah dan pagar di Jl. Pelita III seukuran $\pm 4 \times 8$ dengan bangun permanen karena bangunan rumah tersebut adalah bangunan rumah lama, dimana kemudian Tergugat III juga membuat pagar rumah tersebut, dan Tergugat III sudah menghabiskan dana sekita \pm Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- B. Melaksanakan wasiat pewaris (ayah para Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat yaitu tanah seluas 277 M2 yang terletak rumah di atasnya, terletak di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 untuk Penggugat II, tanah persawahan seluas ± 5.742 M2 pada poin angka 10.3 dalam gugatannya, yang telah di sertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat No. 00128, 00129 dan 00130 untuk 7 (tujuh) orang anak prempuan yaitu: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] dan tanah beserta rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sertifikat no: 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no: 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan dalil dan alasan yang didukung oleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II bermohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 142 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I dr /Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut dibawah ini sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di atasnya seluas 277 M2, terletak di Jl. Pelita III, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 dan saat ini dikuasai oleh Peggugat II ([REDACTED])

Adalah harta warisan/peninggalan dari Alm. [REDACTED] dan Alm. [REDACTED] (orang tua para Penggugat dr/para Tergugat dk dan para Tergugat dr/para Penggugat dk);

2. Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang Pengganti Bangunan rumah di atas tanah seluas \pm 174,2 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 143 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Kota balige.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar riool.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Karl Sianipar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik 00177.

Atas nama Ibunda Kami [REDACTED]

[REDACTED], adalah harta waris/hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk, sebelum pembagian hasil penjualan harta waris perkara ini;

4. Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang Pengganti Bangunan rumah di atas tanah Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021, adalah harta waris/hutang waris yang harus dibayar terlebih dahulu kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk, sebelum pembagian hasil penjualan harta waris perkara ini;

3. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk membayar hutang waris atau mengembalikan uang pengganti bangunan diatas tanah warisan di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00178, dari hasil penjualan harta waris sebelum dilakukan pembagian harta waris perkara ini, sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk;
5. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk membayar hutang waris atau mengembalikan uang pengganti bangunan di atas tanah warisan yang berada di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987, dari hasil penjualan harta waris sebelum dilakukan pembagian harta waris perkara ini

Halaman 144 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk;

6. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk melaksanakan wasiat pewaris (ayah para Penggugat I, II, III, IV dan V serta para Tergugat) yaitu tanah seluas 277 M2 beserta rumah di atasnya, terletak di Jl. Pelita III Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00987 atas nama [REDACTED] Sarjana Ekonomi, yang di terbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02-08-2021 untuk [REDACTED] (Penggugat II), tanah persawahan seluas \pm 5.742 M2 pada poin angka 10.3 dalam gugatannya, yang telah disertifikatkan menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat No. 00128, 00129 dan 00130 untuk 7 (tujuh) orang anak perempuan yaitu : [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED] (Penggugat III), [REDACTED] (Penggugat IV), [REDACTED] (Penggugat V), [REDACTED] (Tergugat III), dan [REDACTED] (Tergugat IV) dan tanah beserta rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sertifikat no : 00177 (objek sengketa I) dan sertifikat no : 00178 (objek sengketa II) kedua sertifikat tersebut atas nama ibunda [REDACTED], menjadi bagian [REDACTED] (Tergugat I) dan [REDACTED] (Tergugat II);
7. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk dan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk membagi harta warisan tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan demikian maka dilakukan secara lelang dan hasilnya terlebih dahulu membayar hutang waris sisanya dibagikan kepada para Penggugat dr/para Tergugat dk dan para Tergugat dr/para Penggugat dk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 145 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, baik para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukum masing-masing tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim Tunggal memandang perlu untuk menjelaskan pokok perkara atas perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat, masing-masing adalah sebagai anak kandung dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] dengan istrinya almarhumah [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta peninggalan dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] dengan istrinya almarhumah [REDACTED] [REDACTED] belum ada kesepakatan dalam pembagiannya, maka hal ini menjadi pokok perkara *a quo*. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui"*

Halaman 146 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan”;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, maka perkara *a quo* termasuk perkara yang merupakan kewenangan absolut (*absolute competentie*) **Pengadilan Agama**, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10)) dan pasal 49 huruf (b) jo. Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan letak objek-objek sengketa juga berada di Kabupaten Toba (*forum rei sitae*), yang merupakan wilayah hukum **Pengadilan Agama Balige**, sehingga gugatan para Penggugat telah pula sesuai dengan maksud pasal 142 ayat (5) R.Bg. (Staatsblad tahun 1927 No. 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, **Pengadilan Agama Balige** berwenang (baik secara *absolut* maupun *relatif*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat yang bernama **Mual Silalahi, S.H**, Advokat/ Pengacara, pada Kantor Advokat/ Pengacara Mual Silalahi, S.H, yang beralamat di Simatahari, Desa Simatahari, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2023, dengan register No. 6/SK/Pdt.G/2023/PA.Blg, tanggal 30 Maret 2023, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan

Halaman 147 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang bernama **Zuhrawardi, S.Ag.,S.H.,M.H., Adnan Matondang, S.H.,M.H.,** Hidayat, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "ZAD & Rekan", yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 8,5 Gg. Famili No.4 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2023, dengan register No. 3/SK/Pdt.G/2022/PA.Blg, tanggal 09 Februari 2023, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Advokat tersebut masih tercatat sebagai Advokat yang resmi, karenanya Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Kuasa tersebut dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi di dalam Jawabannya, maka Hakim Tunggal akan menjawab Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya adalah terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

I. Kuasa Hukum para Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat di dalam surat gugatannya terdapat kesalahan karena tidak memasukkan Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa dari para Penggugat, dan Hakim Tunggal sudah memberikan saran untuk diperbaiki, dan seiring berjalannya waktu para Penggugat mencabut surat Kuasanya (**Khoirul Gustaman Hasibuan, S.H.**), dan menggantinya dengan Kuasa Hukum yang baru (**Mual Silalahi, S.H.**),

Halaman 148 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan surat Kuasanya, Kuasa Hukum para Penggugat memiliki *Legal Standing* sebagai Kuasa Hukum;

II. Kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa perkara ini kurang pihak, dengan alasan ada seseorang yang harus ditarik/ dimasukkan menjadi pihak Tergugat/ Turut Tergugat yaitu; **Baharuddin Siregar**, dan menyatakan pihak tersebut masih ada hubungan suami istri dengan Penggugat IV, pada kenyataannya antara Baharuddin Siregar dengan Penggugat IV telah lama berpisah sejak tahun 2008, sudah tidak ada hubungan lagi, Baharuddin Siregar dan Penggugat IV sudah membagi harta *gono gini* mereka, dan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal mendudukan Penggugat IV sebagai pihak Penggugat adalah benar, bukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka alasan tersebut patut ditolak;

III. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang, bahwa syarat formil sebuah gugatan salah satunya adalah identitas para pihak, di dalam surat gugatan para Penggugat telah disebutkan; nama, tempat dan tanggal lahir, agama, Pendidikan, pekerjaan, dan Alamat, walaupun tidak dicantumkan kewarganegaraan tidak mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil;

IV. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa walaupun di dalam posita gugatan para Penggugat tidak kronologis namun Hakim Tunggal bisa memahami maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat, dan menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan para Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Pengadilan Agama Balige

Halaman 149 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi adalah sebagai ahli waris dari almarhum **Mahamin Simamora bin Benyamin Simamora dan Pusti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan** serta menetapkan objek sebagaimana tersebut pada angka 10.2.1 s.d 10.3.3 posita gugatan para Penggugat Konvensi adalah harta warisan almarhum **Mahamin Simamora bin Benyamin Simamora** dengan istrinya **Pusti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan** yang harus dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi serta menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta tersebut yang menjadi bagian para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam upaya perdamaian tersebut kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan **Ramsyah Sihombing, SH.,MH** dan **Sudarman, S.Ag., M.H.** selaku mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal **23 Februari 2023**;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan para Penggugat Konvensi Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Blg tanggal 23 Februari 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat Konvensi tersebut telah diajukan para Penggugat Konvensi melalui kuasanya, hal ini sudah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, dan surat gugatan para Penggugat tersebut diajukan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Agama Balige sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PERMA Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 150 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat Konvensi telah menunjuk kuasa hukum advokat yang merupakan pengguna terdaftar, namun oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan, dan untuk pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 129/KMA/VIII/2019, maka persidangan perkara ini dilakukan sebagaimana persidangan biasanya, tidak dilakukan secara elektronik *E-litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban dan juga duplik sebagaimana mestinya, demikian juga para Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi tersebut, ternyata ada yang diakui sebagian oleh Tergugat Konvensi, dan ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi pada angka 1, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, angka 2, 3, 4, 5, point 1, 2, 3, dan 4, angka 6, 7 point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, angka 8 point 1, 2, 3 dan 4, angka 9 point 1, 2, angka 10.2, point 10.2.1, 10.2.2 angka 10.3, point 10.3.1, 10.3.2, dan 10.3.3 posita gugatan tersebut, ternyata diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat pada angka 1, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, angka 2, 3, 4, 5, point 1, 2, 3, dan 4, angka 6, 7 point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, angka 8 point 1, 2, 3 dan 4, angka 9 point 1, 2, angka 10.2, point 10.2.1, 10.2.2 angka 10.3, point 10.3.1, 10.3.2, dan 10.3.3 posita gugatan tersebut, di samping telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, ternyata telah pula didukung dengan bukti P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 yang tidak lain merupakan akta otentik

Halaman 151 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg





9.3.2. Sebuah gelang emas 24 karat dengan pernak-pernik berupa 4 buah koin rupiah, seberat ± 100 gram;

9.3.3. Sebuah gelang rantai emas 24 karat, seberat ± 30 gram;

9.3.4. Sebuah kalung rantai emas 24 karat berbentuk segi empat, seberat ± 20 gram;

9.3.5. Sebuah cincin emas 22 karat berbentuk satu buah permata di atasnya, seberat ± 10 gram;

10. point 10.1. yakni: terhadap hasil penjualan tanah dari sebidang tanah dari seluas $\pm 542,6$ M², yang letaknya sebagaimana diuraikan pada angka 9.1. diatas, yaitu: seluas 163 M², dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Bendang riol;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00178;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Piter Siahaan;

11. point 11.1 yakni: sebidang tanah sebagaimana angka 10.2.1 dan 10.2.2. diatas, kini telah sewakan oleh **Tergugat I** kepada orang yang lain, dengan harga sewa \pm Rp 152.000.000.00,-(seratus lima puluh dua juta rupiah) dan hasilnya tetap dikuasai dan diusahai secara utuh oleh **Tergugat I** hingga kini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari bantahan Tergugat Konvensi atas dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi mengenai objek-objek pada angka 9.3. point 1, 2, 3, 4, dan 5, angka 10 point 10.1. serta angka 11 point 11.1. sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya menegaskan bahwa benar objek tersebut adalah harta warisan dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED] dengan istrinya [REDACTED] [REDACTED], tetapi objek-objek tersebut:

1. Perhiasan yang dipakai oleh ibu [REDACTED] telah habis dijual oleh ibu [REDACTED] untuk keperluannya karena pada saat itu Tergugat I juga telah pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil penjualan tanah dari sebidang tanah dari seluas $\pm 542,6 \text{ M}^2$, yang letaknya sebagaimana diuraikan pada angka 9.1. diatas, yaitu: seluas 163 M^2 , untuk keperluan adik (saudara kandung) para Penggugat dan para Tergugat yaitu almarhum [REDACTED], dimana semasa hidupnya almarhum [REDACTED] kuliah di Jakarta dan memerlukan uang;
3. Sebidang tanah sebagaimana angka.10.2.1 dan 10.2.2. diatas, kini telah sewakan oleh **Tergugat I** kepada orang yang lain, dengan harga sewa $\pm \text{Rp } 152.000.000.00,-$ (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan hasilnya tetap dikuasai dan diusahai secara utuh oleh **Tergugat I**. Apa yang di katakan para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana gugatan halaman 7 **adalah sebuah kebohongan dan memutar balikkan fakta**, dimana terhadap semua harta-harta warisan tersebut adalah dalam penguasaan para Penggugat dan bukan para Tergugat, dan tidak benar Tergugat I ada menyewakan objek tersebut kepada orang lain dengan harga sewa \pm sebesar $\text{Rp.}152.000.000,-$ (seratus lima puluh dua juta rupiah), di samping itu Tergugat I juga tidak mengetahui darimana para Penggugat merinci uang sewa sebesar $\text{Rp.}152.000.000,-$ (seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari para Tergugat Konvensi yang disampaikan dalam jawabannya tersebut, para Penggugat Konvensi dalam repliknya telah memberikan tanggapan secara tegas atas dalil bantahan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi mengenai objek-objek tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata para Penggugat Konvensi dibebani bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, dalam hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sebagaimana maksud pasal 11 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 154 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* pasal 301 R.Bg., kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti (P.11), dan (P.13), oleh karena tidak dapat ditunjukkan Aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 1889 angka (4) KUH Perdata, bukti-bukti yang tidak dapat ditunjukkan dokumen Aslinya tersebut menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9) yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, adalah bukti identitas para Penggugat dan dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, sehingga dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17), dan (P.18) adalah fotokopi dari Akta-akta Otentik, dan telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, maka berdasarkan keadaan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti-bukti (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17), dan (P.18) yang merupakan bukti permulaan tertulis, ditambah dengan pengakuan dari para Tergugat, maka bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **[REDACTED]** meninggal pada tanggal 11 Juli 1992 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. **[REDACTED]**, Istri;
2. **[REDACTED]**, anak perempuan;
3. **[REDACTED]**, anak laki-laki;
4. **[REDACTED]**, anak perempuan;
5. **[REDACTED]**, anak perempuan;

Halaman 155 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. [REDACTED], anak perempuan;
7. [REDACTED], anak laki-laki;
8. [REDACTED], anak perempuan;
9. [REDACTED], anak perempuan;
10. [REDACTED], anak laki-laki;
11. [REDACTED], anak perempuan;
12. [REDACTED], anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti (P.12) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. [REDACTED] meninggal pada tanggal 04 September 2000 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. [REDACTED], anak perempuan;
2. [REDACTED], anak perempuan;
3. [REDACTED], anak perempuan;
4. [REDACTED], anak laki-laki;

Antara [REDACTED] dengan suaminya yang bernama [REDACTED] telah bercerai pada bulan Juli 1988;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. [REDACTED], meninggal pada tanggal 04 September 2017, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Wanita yang bernama [REDACTED], namun telah bercerai pada tahun 2001 dengan tidak ada keturunan;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. [REDACTED], meninggal pada tanggal 28 Juni 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. [REDACTED], anak perempuan;
2. [REDACTED], anak laki-laki;

Halaman 156 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED], anak perempuan;
4. [REDACTED], anak perempuan;
5. [REDACTED], anak laki-laki;
6. [REDACTED], anak perempuan;
7. [REDACTED], anak perempuan;
8. [REDACTED], anak perempuan;
9. [REDACTED], anak laki-laki;
10. [REDACTED], cucu perempuan;
11. [REDACTED], cucu perempuan;
12. [REDACTED], cucu perempuan;
13. [REDACTED], cucu laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya mengenai objek angka 10.2. point 10.2.2 yaitu: Sebidang tanah seluas 205 M² berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya, yang berlokasi di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, yang saat ini rumah permanen tersebut dalam keadaan kosong, para Penggugat Konvensi mengajukan bukti (P.14), yang berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177, tertanggal 13 Maret 2000 atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya mengenai objek angka 10.2. point 10.2.1 yaitu: Sebidang tanah seluas 171 M² berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, yang saat ini rumah permanen tersebut dalam keadaan kosong, para Penggugat Konvensi mengajukan bukti (P.15), yang berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178, tertanggal 13 Maret 2000 atas nama [REDACTED];

Halaman 157 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya mengenai objek angka 10.3. point 10.3.1 yaitu: Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, para Penggugat Konvensi mengajukan bukti (P.16), yang berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00128, tertanggal 30 Desember 2013 atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya mengenai objek angka 10.3. point 10.3.2 yaitu: Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, para Penggugat Konvensi mengajukan bukti (P.17), yang berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00129, tertanggal 30 Desember 2013 atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya mengenai objek angka 10.3. point 10.3.3 yaitu: Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, para Penggugat Konvensi mengajukan bukti (P.18), yang berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00130, tertanggal 30 Desember 2013 atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.23) ketiga ahli waris di atas menyatakan bahwa Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, adalah benar milik pewaris yang bernama [REDACTED] meskipun sertifikat tanah tersebut atas nama mereka bertiga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para Penggugat Konvensi berupa bukti (P.19), (P.20), dan (P.21) yang dikuatkan dengan keterangan saksi bernama [REDACTED] tersebut yang ternyata dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg dan juga Pasal 1874 KUHPedata yang juga diketahui dan didaftarkan pada Kantor Camat Setempat, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985, dan isinya pun terkait dengan objek pada angka 10 point 10.1 posita gugatan para

Halaman 158 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi serta tidak dibantah oleh para Tergugat Konvensi maka Hakim Tunggal dalam hal ini menilai bahwa bukti (P.19), (P.20), dan (P.21) dari para Penggugat Konvensi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan keterangan para Penggugat Konvensi dan juga Tergugat Konvensi dalam jawab menjawab serta bukti (P.19), (P.20), dan (P.21) tersebut, Hakim Tunggal menilai dalil gugatan para Penggugat Konvensi mengenai objek angka 10 point 10.1 yang berupa hasil penjualan tanah atas sebagian dari sebidang tanah dari seluas $\pm 539 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, yaitu seluas $\pm 163 \text{ M}^2$. Objek tersebut telah dijual oleh **Tergugat I (Baringin Simamora)** kepada seorang bernama **Baharuddin** seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.22) menyatakan antara **Mahamin Simamora, Namin Simamora dan Situa Simamora** bersepakat bahwa mereka membagi harta warisan orang tuanya yang bernama **Bennyamin Simamora** sebagai berikut:

1. Segala harta orang tua kami yang berada di Balige, kecuali 1 (satu) pintu rumah Pauseang ibunda kami yang terletak di Kamp. Melayu (Ibu **Simamora**) adalah menjadi hak milik dari **Mahamin Simamora**;
2. 1 (satu) pintu rumah di Jalan Sei Merah No.8 Medan ditambah 1 (satu) pintu rumah Pauseang di Balige (Ibu **Simamora**), adalah menjadi hak milik dari **Namin Simamora**;
3. 1 (satu) pintu rumah di Jalan Pelita III No.7 Kamp. Durian Medan adalah menjadi hak milik dari **Situa Simamora** bersama **Bennyamin** (cucu dari almarhum **Bennyamin Simamora**), masing-masing setengah bagian yang tidak terpisahkan;
4. 1 (satu) bidang tanah di Jalan Rakyat Psu Medan dengan ukuran Panjang 106 meter, lebar 26 meter adalah hak milik Bersama yaitu **Mahamin Simamora** dan **Namin Simamora**, masing-masing setengah bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 159 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bidang/ seluruh kebun karet termasuk 2 (dua) bidang sawah yang terletak di Hute Godang, Kecamatan Batang Tasu dan 1 (satu) pintu rumah di Padang Sidempuan adalah menjadi hak milik [REDACTED] beserta adik-adiknya yaitu cucu dari [REDACTED];
Kesemua dari pembagian berupa rumah adalah berikut dengan tanah pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pembagian Harta Pusaka di atas menyatakan bahwa harta warisan berupa rumah yang ada di Jalan Pelita III No.7 Kamp. Durian Medan bukan merupakan harta warisan dari [REDACTED] tetapi harta warisan dari [REDACTED] kepada cucunya bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat Konvensi atas harta warisan berupa rumah yang ada di Jalan Pelita III No.7 Kamp. Durian Medan tersebut, para Penggugat Konvensi dalam repliknya menyatakan rumah tersebut adalah milik dari [REDACTED] (Penggugat II) dan bukan merupakan harta warisan dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Pengugat Konvensi yang dihadirkan di persidangan (ketiga saksi tersebut) adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat dari para Tergugat Konvensi yaitu bukti (T.1), (T.2), dan (T.3), dan pada persidangan Tergugat Konvensi tidak mampu menunjukkan dokumen asli hanya lah fotokopi dari fotokopi maka sesuai dengan Yuridprudensi Mahkamah Agung RI "**Surat bukti fotokopi yang tidak diajukan dengan surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.**" (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka

Halaman 160 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Pasal 1888 KUH Perdata).

Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: **"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).**

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi juga tidak menghadirkan saksi dalam persidangan, maka bukti surat para Tergugat Konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 4, oleh karena para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi telah terbukti sebagai ahli waris dari almarhum **Marhamin Simamora bin Benjamin Simamora** dengan istrinya **Rosi Simamora bin Benjamin Simamora**, lagi pula para ahli waris tersebut tidak punya halangan hukum untuk mendapatkan bagian harta warisan kedua orang tuanya tersebut maka petitum tersebut dapat dikabulkan, di mana forsi bagian masing-masing ahli waris tersebut dibagi dengan perbandingan 2:1 (dua berbanding satu) antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: ***"anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"***. dan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 161 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: (1) **“ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”**, (2) **“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian masing-masing ahli waris atas objek pada petitum angka 5 point 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, dan 5.7 di atas adalah sebagai berikut:

1. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
2. [REDACTED], anak laki-laki, 2/14 bagian;
3. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
4. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
5. [REDACTED], anak laki-laki, 2/14 bagian;
6. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
7. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
8. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
9. [REDACTED], anak laki-laki, 2/14 bagian;
10. [REDACTED], Yossi Melinda Lubis, Mery Miranda Lubis, Yenny Andaraeni Lubis, dan [REDACTED] Namsyah Putra Lubis, (cucu almarhumah), yang merupakan ahli waris pengganti dari [REDACTED] Liliana Simamora (anak perempuan almarhumah) yang telah meninggal lebih dahulu, 4 (empat) orang anak dari [REDACTED] Liliana Simamora sebagai ahli waris pengganti mendapat 1/14 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap objek angka 9.3. point 1, 2, 3, 4, dan 5 serta angka 11 point 11.1., 11.1.2, posita gugatan para Penggugat Konvensi dan petitum pada angka 5 point 5.3, dan angka 5.8. oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat dibuktikan, berkenaan dengan hal itu maka Hakim Tunggal menyatakan tuntutan para Penggugat Konvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 162 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5, point 5.4, oleh karena objek pada angka 10, point 10.1 posita gugatan para Penggugat Konvensi tersebut terbukti berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dalam hal ini perlu diperintahkan untuk menyerahkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, dan hasil penjualan melalui lelang tersebut dibagikan pada seluruh ahli waris sesuai forsi bagian yang telah ditetapkan tersebut, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian terkait dengan pelaksanaan putusan ini semua objek yang dicantumkan dalam amar putusan ini adalah yang sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi ini maka para Penggugat Konvensi (para Penggugat Asal) dalam bagian rekonvensi ini disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi, sedangkan para Tergugat Konvensi (para Tergugat Asal) disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi ini, dalil-dalil maupun bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini sepanjang tidak dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi adalah mohon agar Pengadilan Agama Balige menetapkan para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED] dengan istrinya [REDACTED] serta menetapkan objek sebagaimana tersebut pada huruf A angka 1, 2, dan 3, dan

Halaman 163 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf B posita gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah harta warisan almarhum [REDACTED] dengan istrinya [REDACTED] yang harus dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi serta menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta tersebut yang menjadi bagian para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, para Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut dengan menyatakan bahwa harta-harta yang disebutkan pada huruf A angka 1, 2, dan 3, dan huruf B posita gugatan rekonvensi tersebut tidak terbukti, dan pada fakta persidangan para Penggugat Rekonvensi tidak mampu menunjukkan dokumen asli yaitu huruf A angka 1, 2, dan 3, dan huruf B posita gugatan rekonvensi dan petitum angka 2, point 1, 2, dan 3, para Penggugat Rekonvensi hanya menyampaikan bukti surat fotokopi dari fotokopi dan juga tidak mengajukan bukti saksi sehingga dalil-dalil gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (**putusan Mahkamah Agung No:3609 K/ Pdt/ 1985**) berbunyi: “Surat bukti foto Copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat Aslinya, harus dikesampingkan sebagai Surat Bukti) sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No:3609 K/ Pdt/ 1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata, maka Hakim Tunggal menyatakan tuntutan para Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara kewarisan, sedangkan dalam sengketa kewarisan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, sementara terhadap perkara *a quo* para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan

Halaman 164 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak secara mutlak, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., Hakim Tunggal berpendapat bahwa biaya perkara *a quo* dihukumkan kepada para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan, [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal **11 Juli 1992**;
3. Menetapkan, ahli waris dari [REDACTED] adalah:
 - 3.1. [REDACTED], Istri;
 - 3.2. [REDACTED], anak perempuan;
 - 3.3. [REDACTED], anak laki-laki;
 - 3.4. [REDACTED], anak perempuan;
 - 3.5. [REDACTED], anak perempuan;
 - 3.6. [REDACTED], anak perempuan;
 - 3.7. [REDACTED], anak laki-laki;
 - 3.8. [REDACTED], anak perempuan;
 - 3.9. [REDACTED], anak perempuan;
 - 3.10. [REDACTED], anak laki-laki;

Halaman 165 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11. **[REDACTED]**, anak perempuan;
- 3.12. **[REDACTED]**, anak laki-laki;
4. Menetapkan, harta warisan **[REDACTED]** adalah separo harta bersama (*gono gini*) milik **Pasti Siahaan**, dan separo lagi adalah harta warisan dari **[REDACTED]**;
5. Menetapkan, **Pasti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan** telah meninggal dunia pada tanggal **28 Juni 2021**;
6. Menetapkan, ahli waris dari **Pasti Siahaan binti Baginda Oloan Siahaan**, adalah:
 - 6.1. **[REDACTED]**, anak perempuan;
 - 6.2. **[REDACTED]**, anak laki-laki;
 - 6.3. **[REDACTED]**, anak perempuan;
 - 6.4. **[REDACTED]**, anak perempuan;
 - 6.5. **[REDACTED]**, anak laki-laki;
 - 6.6. **[REDACTED]**, anak perempuan;
 - 6.7. **[REDACTED]**, anak perempuan;
 - 6.8. **[REDACTED]**, anak perempuan;
 - 6.9. **[REDACTED]**, anak laki-laki;
 - 6.10. **[REDACTED]**, cucu perempuan;
 - 6.11. **[REDACTED]**, cucu perempuan;
 - 6.12. **[REDACTED]**, cucu perempuan;
 - 6.13. **[REDACTED]**, cucu laki-laki;
7. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta warisan peninggalan dari almarhum **[REDACTED]** dengan istrinya almarhumah **[REDACTED]**, yaitu:

Halaman 166 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



7.1. Sebidang tanah seluas 171 M² berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (objek angkat 10.2.1 posita gugatan para Penggugat), dengan ukuran Panjang tanah: 26 meter, Lebar tanah: 6,7 meter, Sedangkan ukuran rumah di atas tanah tersebut Panjang rumah: 26 meter, Lebar rumah: 6,7 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karl Sianipar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasti Siahaan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Keluarga.

Objek tersebut saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00177, an. [REDACTED], rumah tersebut saat ini berupa rumah permanen, dan dalam keadaan kosong.

7.2. Sebidang tanah seluas 205 M² berikut 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atasnya, yang berlokasi di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara (objek angka 10.2.2 posita gugatan para Penggugat), dengan ukuran tanah Panjang: 26 meter, dan Lebar: 7,9 meter. Sedangkan ukuran rumah di atas tanah tersebut, Panjang: 26 meter, dan Lebar: 7,9 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pasti Siahaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin Siregar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Kota Balige.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Keluarga.

Objek tersebut saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00178, an. [REDACTED], rumah tersebut saat ini berupa rumah permanen, dan dalam keadaan kosong

7.3. Sebidang tanah pesawahan seluas ±1.914 M², yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 167 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, dengan ukuran 53,92 meter, berbatasan dengan tanah Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur, dengan ukuran 53,92 meter, berbatasan dengan tanah Herri Hutagaol dan Bundar;
- Sebelah Utara, dengan ukuran 53,50 meter, berbatasan dengan tanah Rudi Hutagaol;
- Sebelah Selatan, dengan ukuran 53,50 meter, berbatasan dengan tanah Mukri Freddy Simamora.

Objek tersebut saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00128, an.

Penggugat III ([REDACTED]).

7.4. Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, dengan ukuran 53,65 meter, berbatasan dengan tanah Pangihutan Hutagaol;
- Sebelah Timur, dengan ukuran 53,65 meter, berbatasan dengan tanah Tinggir Hutagaol;
- Sebelah Utara, dengan ukuran 35,50 meter, berbatasan dengan tanah Rosida Simamora;
- Sebelah Selatan, dengan ukuran 35,50 meter, berbatasan dengan tanah Betha Uly Simamora.

Objek tersebut saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00129, an.

Tergugat II ([REDACTED]).

7.5. Sebidang tanah pesawahan seluas $\pm 1.914 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Hutabulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, ukuran 64,23 meter, berbatasan dengan tanah Pangihutan Hutagaol;

Halaman 168 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, ukuran 64,23 meter, berbatasan dengan tanah Tinggir Hutagaol;
- Sebelah Utara, ukuran 29,80 meter, berbatasan dengan tanah Mukri Freddy Simamora;
- Sebelah Selatan, ukuran 29,80 meter, berbatasan dengan tanah Herri Hutagaol.

Objek tersebut saat ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00130 an.

Penggugat I ([REDACTED]).

7.6. Hasil penjualan tanah atas sebagian dari sebidang tanah dari seluas \pm 539 M², yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, yaitu seluas \pm 163 M². Objek tersebut tidak dilakukan pengukuran sebagaimana mestinya karena objek tersebut telah menjadi milik pihak lain karena telah dijual oleh **Tergugat I** ([REDACTED]) kepada seorang bernama [REDACTED] seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

8. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris [REDACTED] [REDACTED], yaitu para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas objek pada angka 5.1 sampai dengan 5.6 di atas, dengan forsi bagian masing-masing sebagai berikut:

- 8.1. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
- 8.2. [REDACTED], anak laki-laki, 2/14 bagian;
- 8.3. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
- 8.4. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
- 8.5. [REDACTED], anak laki-laki, 2/14 bagian;
- 8.6. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
- 8.7. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
- 8.8. [REDACTED], anak perempuan, 1/14 bagian;
- 8.9. [REDACTED], anak laki-laki, 2/14 bagian;

Halaman 169 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



8.10. [REDACTED] (cucu almarhumah), yang merupakan ahli waris pengganti dari [REDACTED] (anak perempuan almarhumah) yang telah meninggal lebih dahulu, 4 (empat) orang anak dari [REDACTED] sebagai ahli waris pengganti mendapat 1/14 bagian;

9. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian harta warisan dari objek hasil penjualan tanah atas sebagian dari sebidang tanah dari seluas $\pm 163 \text{ M}^2$, yang terletak di Jl. Patuan Nagari No. 7, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, di atas yang dikuasainya kepada para Penggugat Konvensi sesuai dengan forsi bagian yang telah ditetapkan tersebut, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, dan hasil penjualan melalui lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai forsi bagian yang telah ditetapkan tersebut.
10. Menghukum para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai objek-objek sengketa tersebut, untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi secara innatura, dengan menjual di muka umum (lelang) di hadapan pejabat umum, yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan porsinya;
11. Menolak petitum agar menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada para Penggugat Konvensi;
12. Menyatakan tidak diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) gugatan para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 170 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp12.017.500,00**(dua belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Sriwati Br Siregar, S.H

Sudarman, S.Ag.,M.H

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari **Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1445 Hijriah** oleh **Sudarman, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Sriwati Br Siregar, S.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V didampingi Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV.

Rincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp 10.000,00
Panggilan Pertama T1 s/d T4	Rp 40.000,00
c. Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan T3 & T4	Rp 20.000,00

2. Biaya Proses

Rp 50.000,00

3. Panggilan

Rp6.581.000,00

4. Pemeriksaan Setempat (Descente)

a. Biaya Panggilan para Pihak	Rp 800.500,00
b. Biaya Pelaksanaan Descente	Rp4.000.000,00

Halaman 171 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 456.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp12.017.500,00

(dua belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 172 dari 172 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)